



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Benediktus Amoiye, S. Pd, M.Si.**
Alamat : Kaibusene, RT/RW: 000/000,
Kelurahan Kaibusene, Kecamatan Haju,
Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan
2. Nama : **Benedictus Tori Paliling**
Alamat : Jalan Sumatera Kepi, RT/RW: 002/001,
Kelurahan Kepi, Kecamatan Obaa, Kabupaten
Mappi, Provinsi Papua Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi, Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Kores Tambunan, S.H., M.H., Mangasi Harianja, S.H., M.H., Eben Ezer Sitorus, S.H., M.H., dan Timbul Tambunan, S. Sos., S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Kores Tambunan & Partners**, beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 91E, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi**, beralamat di Jalan Kalimantan – Keppi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/HK.07.5-SD/9303/2025 tanggal 15 Januari 2025 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., KM. Ibnu Shina Z., S.H., M.H., Fajar Maulana Y., S.H., M.H., Ridwan Nurrohimi, S.H., M.H., Wahyuddin, S.H., M.Kn., Muhammad Sigit Ismail, S.H., M.H., Firman Nurhakim, S.H., M.H., Yopta Eka Saputra T., S.H., M.H., Andriansyah Abdillah, S.H., dan Ahmad Aziz, S.H., M.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada **Hamid Dwi Hudaya “HDH” Law Office**, beralamat di Jalan Eka Dasa Nomor 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Kristosimus Yohanes Agawemu**
 Alamat : Jalan Irian Kepi, RT 003 RW 001
 Kampung Emete, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi,
 Provinsi Papua Selatan
2. Nama : **Sanusi**
 Alamat : Jalan Menara Lampu Satu, RT 001 RW 001,
 Kelurahan Samkai, Distrik Merauke,
 Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dominggus Frans, S.H., M.H. dan Edwardus D. Sakthi, S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Dominggus Frans, S.H., M.H., & Rekan**, berkantor di Jalan Ermasu Nomor 26, RT 016 RW 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mappi;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mappi;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 129/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.12 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 128/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Awal

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 00:35 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan;
 - Ayat (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 28 Tahun 2024 tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dimana Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tersebut; (vide bukti P-2);*
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 29 Tahun 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 5; (vide bukti P-3);*
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi dengan jumlah penduduk 112,071 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah **sebesar 2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mappi adalah sebesar 67.620 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 67.620 \text{ suara (total suara sah)} = 1.352,4 \text{ suara}$ atau dibulatkan menjadi **1.353 suara**;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **2.045 suara**;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:
- Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu) dengan melakukan pengumpulan massa pada saat minggu tenang (H-1 Pemungutan Suara) yakni pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, dimana pasangan Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu (No. Urut 3) telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp.10.000.000.- (*Sepuluh juta rupiah*) dengan menyatakan: “*Ya nanti saya titip kamu turun, semua turun, nanti tetap sepuluh juta (Rp. 10.000.000) nanti kamu baku atur*” seraya mengajak massa yang berkumpul untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 3 kemudian massa menyambut dengan meneriakkan, *Kristo Sanusi Menang, Menang*; (*vide bukti P-6 video berdurasi 1 menit 11 detik, pada detik 01 s/d 40*). Oleh karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 selain melanggar kampanye dan Masa Tenang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, antara lain menyebutkan: Dilarang melakukan aktivitas kampanye oleh Partai Politik, pasangan calon, atau tim kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan Dilarang memberi janji atau uang kepada masyarakat.
 - Selanjutnya tindakan Pasangan Calon Nomor urut 3 tersebut diatas juga telah melanggar Larangan Politik Uang sebagaimana diatur Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.

- 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 ayat (1) menyatakan: “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan dan/atau pemilih;
- Team Paslon cabup 3 melalui Group facebook mengajak masyarakat milih calon No. Urut 03 dengan iming” imbalan uang Rp.500.000,- (*vide* bukti P-7 laman facebook)
 - Panitia PPS/KPPS mensosialisi dan mendukung pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara berpose 3 Jari dengan uniform/seragam KPU yang disebarakan di Media Sosial (*vide* bukti P-8).
 - Bukti Foto seorang saksi atas nama Antonius Yugusan saksi paslon No. 3 menyuruh anak perempuan yang di bawah umur untuk mengikuti pencoplosan. Umur anak sekitar 8/9 Tahun, dan hal ini dibiarkan oleh Panitia KPPS/TPS dimana hal ini terjadi di Kampung Ogorito Distrik Yakomi Jam.10.40 WIT. Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024. (*vide* bukti P-9 gambar pencoblosan).
 - Adanya Dugaan bahwa Ketua KPU memerintahkan anggotanya dengan Kepolisian agar minta secara paksa tanda tangan saksi di sekretariat, perilaku yang tidak wajar dilakukan oleh paslon Nomor Urut 3, Ketua KPU Kabupaten Mappi memerintahkan anggotanya beserta dengan kepolisian agar bisa mendapatkan tanda tangan saksi dari Paslon Nomor 5 dan perilaku ini sudah tidak wajar lagi bagi negara Republik Indonesia (hal ini akan dibuktikan lebih lanjut dalam pokok permohonan);
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 Pukul : 00:35 WIT, Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	10.818
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.676
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	23.762
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	9.647
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon)	21.717
Total Suara Sah		67.620

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **21.717** suara);

2. Bahwa terhadap penetapan perolehan suara butir 1 (tabel 1) diatas selanjutnya Saksi Pasangan calon nomor Urut 5 atas nama Bernolpus Y. Erro dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon Lain menolak menandatangani Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, (*vide* bukti P-4) dan serta telah menandatangani form Kejadian Khusus/pernyataan keberatan pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Kecamatan /Distrik OBAA kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi yang sebagai berikut: “ Kami mewakili Paslon nomor urut 5 dengan tegas menyatakan tidak menerima hasil Pilkada Mappi 2024 karena Sebagian besar hasil yang diplenokan dari tingkat TPS, PPD, hingga Kabupaten merupakan hasil dari sebuah proses yang penuh dengan kecurangan/money politik yang dilakukan oleh Paslon lain” (*vide* bukti P-5);
3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan dan perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Secara Terstruktur, sistematis dan Masif, dengan cara sebagai berikut :
 - 3.1. kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu) dengan melakukan pelanggaran dengan melakukan pengumpulan massa pada saat

minggu tenang (H-1 Pemungutan Suara) yakni pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, bertempat di Kampung Sumraman Distrik Minyamur, dimana Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah) ke masyarakat dengan menyatakan : “nanti saya titip apakah kamu turun semua turun, nanti saya titip Rp.10.000.000.-kamu baku atur” dengan mengajak untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 3; (*vide* bukti P-6 tersebut vidio berdurasi 1 menit 11 detik, pada detik 01 s/d detik 09);

- 3.2. Team Paslon cabup 3 melalui Group facebook mengajak masyarakat milih calon nomor urut 03 dengan iming” imbalan uang Rp.500.000,- (*vide* bukti P-7 tersebut laman facebook);
- 3.3. Bukti Foto seorang saksi atas nama Antonius Yugusan saksi paslon No. 3 menyuruh anak perempuan yang dibawah umur untuk mengikuti pencoplosan. Umur anak sekitar 8/9 Tahun, dan hal ini dibiarkan oleh Panitia KPPS/TPS dimana hal ini terjadi di Kampung Ogorito Distrik Yakomi Jam.10.40 WIT. Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024. (*vide* bukti P-8 gambar pencoblosan).
- 3.4. Tertangkap basah oleh Panwas Mobil dan Team 03 bawa uang untuk bagi bagi saat mau coblos yang di dalam mobil tersebut terdapat uang dalam brankas dan sabun, tissue untuk coblos ulang (*vide* bukti P-9);
- 3.5. Adanya pesan WhatsApp yang menyatakan “siang bu, ibu. Maaf melenceng, sehubungan dengan pesta demokrasi. Kita sebagai warga nanbai, mari kita berbagi berkat. Kabupaten No.3 Provinsi No.4 satu orang Rp.500.000. Syarat, kirim bukti bersama wajah anda ke nomor wa saya 082198959039 terima ksi atas kerjasamanya. TTD M, SABIR;
- 3.6. Bahwa dengan demikian hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 hingga 23,762 suara, menurut Pemohon patut dibatalkan karena diperoleh dengan cara curang sebagaimana diuraikan butir 3.1 s/d, 3.4) tersebut di atas karenanya bertentangan dengan ketentuan UU, dimana pada Masa Tenang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, antara lain menyebutkan : Dilarang melakukan aktivitas kampanye oleh Partai Politik, pasangan calon, atau tim kampanye, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Dan Dilarang memberi janji atau uang kepada masyarakat.

4. Selain itu tindakan Pasangan Calon Nomor urut 3 tersebut diatas juga telah melanggar Larangan Politik Uang sebagaimana diatur Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 ayat (1) menyatakan: "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan dan/atau pemilih;
5. Bahwa tentang Larangan Politik Uang telah diatur dan tercantum dalam Pasal 187 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Larangan politik uang pada pemilihan Mengutip MKRI pasal 73 UU NO. 10 Tahun 2016 adalah pasal yang mengatur larangan politik uang pada pemilihan sebagai berikut:
 - (1) "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan dan/atau pemilih;
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu Provinsi dapat dikenakan sanksi administrative pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa selain itu senyatanya juga KPU Kabupaten Mappi selaku Penyelenggara telah bertindak tidak jujur, dan telah bertindak tidak sesuai dengan Asas Penyelenggara Pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diatur pasal 5 (antara lain asas Jujur dan adil) karena telah

berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana tindakannya sebagai berikut:

- 6.1. Panitia PPS/KPPS mensosialisi dan mendukung pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara berpose 3 Jari dengan uniform/seragam KPU yang disebarakan di Media Sosial (*vide* bukti P-10);
- 6.2. Bahwa telah dilaporkan di Bawaslu Kab. Mappi oleh atas nama FLORENTINUS PANAGAIMU S. Ip tentang dugaan Pelanggaran, dengan melengkapi Vidio, Foto-foto dugaan Pelanggaran, Sisa Undangan 4 Lembar, dan lain-lain dokumen, pelaporan pada tanggal 1 Desember 2024 (*vide* bukti P-11);
- 6.3. Adanya Dugaan bahwa Ketua KPU memerintahkan anggotanya dengan Kepolisian agar minta secara paksa tanda tangan saksi di sekretariat, perilaku yang tidak wajar dilakukan oleh paslon nomor urut 3, Ketua KPU Kabupaten Mappi memerintahkan anggotanya beserta dengan kepolisian agar bisa mendapatkan tanda tangan saksi dari Paslon Nomor 5 dan perilaku ini sudah tidak wajar lagi bagi negara Republik Indonesia;
- 6.4. Bahwa paslon Rito Agawemu (maksudnya Paslon urut 3) sebagai Pasangan Calon Bupati Mappi melakukan penggeledahan terhadap Ketua PPD Pasue Bawah di Rumahnya. Rito mengintimidasi oknum Ketua PPD itu dianiaya dan akhirnya warga Mappi Bersama Bawaslu Kab. Mappi menahan mobil yang digunakannya; Selain itu RITO dan Ketua KPU Kab. Mappi ditemukan pada hari yang sama di dua tempat yang berbeda di Kab. Mappi.
7. Bahwa terjadinya kecurangan money Politik yang diduga dilakukan oleh pasangan nomor 3 tersebut, yakni pada saat minggu tenang mengumpulkan massa/melakukan kegiatan kampanye, pada tanggal 26 Nopember 2024 (H-1 pencoblosan) dengan menjanjikan uang kepada masyarakat bertempat, hal ini telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Mappi atas nama Salmon Sali Padang sebagaimana Tanda bukti Penyampaian Laporan AP/PB/Kab/35.03/2024 Tanggal 5 Desember 2024; (*vide* bukti P-12)

Kejadian Khusus Distrik Assue

8. Bahwa adanya bukti foto dimana Ketua KPU Kab. Mappi hadir pada saat rekapitulasi di Distrik Assue Kabupaten Mappi, terlihat Ketua KPU yang berpakaian Baju Putih, dimana patut diduga bagian dari intervensi terhadap jalannya Pleno di distrik/kecamatan Distrik Assue (*vide* bukti P-8), dan bahkan disinyalir hadir juga di distrik lain pada saat terjadinya Rekapitulasi di distrik lainnya, antara lain dugaan pelanggaran seperti:

- Adanya dugaan Ibu Ketua KPU Mappi perintahkan agar sisa surat suara digeser kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Ketua KPU Kab. Mappi pimpin pleno Di distrik Assue;
- Ketua PPD ikut perintah KPU Kab. Mappi Suara tiba-tiba naik;

Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam Bab IV Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, dalam pasal 12 berbunyi: ayat (1) PPK melaksanakan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya;, sedangkan Pasal 12 ayat (4) menyatakan: "Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh Peserta Rapat yang terdiri atas:

- a. Saksi
- b. Panwaslu Kecamatan; dan
- c. PPS dan Sekretariat PPS;

Kejadian Khusus Distrik Obaa

9. Adanya Pelanggaran yang terjadi di Distrik Obaa sebagai berikut:

- Adanya Kejadian Tertangkap mobil pengintai yang dipakai oleh Tim Calon Nomor Urut No. 3 tujuan mau cek Ketua PPD Distrik Passue Bawah untuk minta ketua PPD agar surat suara sisa bisa dialihkan kepada Nomor 3,

akhirnya tim Paslon 05 patroli kedapatan Tangkap satu mobil tersebut saat sopir lari tinggalkan mobil Tim 05 sita mobil dan antar disekretariat paslon 05 (barang bukti) mobil semalam di tempat secretariat. Didalam mobil ada barang-barang bukti yang digunakan oleh Tim 03 yaitu: Baju, logo RITO SANUSI calon 03, ada tinta, bayclin (penghapus tinta) 1 botol, Surat Undangan, dan nasi bungkus waktu geledah mobil salah satu anggota Tim 05 kepala dipukul dari belakang oleh oknum Tim 03, dimana kepala pecah;

- Tim 03 bagi undangan anak SD dan SMP untuk coblos 03;
- Terdapat penggelembungan surat undangan pada 03 karena ada beberapa sisa surat undangan dalam mobil;
- Adanya petugas KPPS ada dukung 03 di distrik Obaa; (*Vide* bukti P-13)
- Petugas PPD tidak netral dalam pelaksanaan pemilu ada indikasi tidak netral.

Kejadian Khusus Distrik Minyamur

10. Adanya Pelanggaran yang terjadi di Distrik Minyamur sebagai berikut:

- Dugaan Pelanggaran Pasangan calon Bupati nomor urut 3, yakni melakukan pengumpulan massa pada saat minggu tenang (H-1 Pemungutan Suara) yakni pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, bertempat di Kampung Sumraman Distrik Minyamur, dimana Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah) ke masyarakat.
- Adanya dugaan Ketua KPU Mappi perintahkan surat suara bisa geser ke nomor 03.

Kejadian Khusus Distrik Mambioman Bapai

11. Bahwa ibu Yati Enok ketua Mappi Perintahkan ketua PPD Distrik Mambioman Bapai untuk menambahkan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 3. Akhirnya antara PPD & Panwas menjadi tegang karena ketua PPD distrik Mambioman Bapai mengacu pada arahan Ketua KPU Mappi untuk mendongkrak suara;

Kejadian Khusus Distrik Bamgi

12. Dugaan Pelanggaran Tim 03 janji kertas suaranya datang dulu nanti baru akan dibayar orangnya sudah, sampai saat ini 03 tidak bayar dan Surat undangan jangan 03 suruh kasih Tim 03 saja dikasih:
 - Berita Acara Penetapan Plano juga Paslon 01, 02, 04 dan 05 Para saksi tidak tanda tangan karena banyak masalah kecurangan yang diduga dibuat Paslon 03. Bawaslu membiarkan KPU Mappi membawa hasil Plano ke Provinsi untuk diplanokan itu masalah juga di KPU dan Bawaslu Kab. Mappi;
13. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Pasangan Calon Nomor urut 5/Saksi Pemohon di TPS ternyata panitia KPPS/TPS telah melarang saksi untuk mendokumentasi/foto hasil Perolehan suara di TPS yang ditempelkan di Papan Pengumuman (Form. C1 Plano) catatan hasil penghitungan suara untuk memberikan informasi ke masyarakat, dengan alasan Panitia KPPS akan memberikan foto copi Rekapitulasi hasil setelah ditanda-tangani (form. C1-kwk Hasil) yang dipasang di papan yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS sedangkan hal tersebut adalah merupakan akses/informasi publik untuk mengetahui perolehan hasil di TPS tersebut;
14. Bahwa dengan demikian perolehan suara pasangan calon Nomor urut 3 (Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu dan Calon Wakil Bupati) Kabupaten Mappi Tahun 2024, adalah karena adanya kecurangan, money politik, dan keberpihakan Termohon selaku penyelenggara kepada pasangan calon Nomor Urut 3, oleh karenanya adalah patut dan wajar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024 di seluruh TPS pada (5) Lima Distrik Kab. Mappi yakni: 1. Distrik Assue 2. Distrik Obaa, 3. Distrik Minyamur, 4. Distrik Mambioman Bapai, dan 5. Distrik Bamgi,

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul: 00.35 WIT;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Mappi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024 di seluruh TPS atas (5) Lima Distrik Kab. Mappi yakni: 1. Distrik Assue 2. Distrik Obaa, 3. Distrik Minyamur, 4. Distrik Mambioman Bapai, dan 5. Distrik Bamgi;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perbaikan Permohonan

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca,

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 00:35 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan;
Ayat (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 28 Tahun 2024 tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dimana Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tersebut; (vide bukti P-2);*
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 29 Tahun 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 5; (vide bukti P-3);*
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi dengan jumlah penduduk 112,071 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah **sebesar 2%** dari total suara sah

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mappi adalah sebesar 67.620 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 67.620 \text{ suara (total suara sah)} = 1.352,4 \text{ suara}$ atau dibulatkan menjadi **1.353 suara**;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **2.045 suara**;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:
 - Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu) dengan melakukan money politik yakni pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2024, bertempat di Kampung Suratman_Distrik Minyamur dimana pasangan Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu (No. Urut 3) telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp.10.000.000.- (*Sepuluh juta rupiah*) dengan menyatakan: “*Ya nanti saya titip kamu turun, semua turun, nanti tetap sepuluh juta (Rp. 10.000.000) nanti kamu baku atur*” seraya mengajak massa yang berkumpul untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 3 kemudian massa menyambut dengan meneriakkan, *Kristo Sanusi Menang, Menang*; (*vide bukti P-6 video berdurasi 1 menit 11 detik, pada detik 01 s/d 40*). Oleh karenanya Pasangan Calon Nomor urut 3 tersebut diatas telah melanggar Larangan Politik Uang sebagaimana diatur Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 ayat (1) menyatakan: “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan dan/atau pemilih;

- Team Paslon cabup 3 melalui Group facebook mengajak masyarakat memilih calon No. Urut 3 dengan “iming-iming” imbalan uang Rp.500.000,- (*vide* bukti P-7 laman facebook)
- Panitia PPS/KPPS mensosialisasi dan mendukung pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara berpose 3 jari dengan uniform/seragam KPU yang disebarakan di Media Sosial (*vide* bukti P-8).
- Adanya 8 (delapan) orang dengan uniform KPU dimana Petugas KPPS di distrik Obaa tidak netral mendukung Pasangan calon No. Urut 3 dengan cara foto bersama dengan simbol salam tiga (3) jari. Foto tempat dan tanggal 27 Nopember 2024, bertempat di TPS 01 Kelurahan Kepi, Distrik Obaa pada saat rehat/istirahat;
- Bukti Foto seorang saksi atas nama Antonius Yugusan saksi paslon No. 3 menyuruh anak perempuan yang di bawah umur untuk mengikuti pencoblosan. Umur anak sekitar 14 Tahun dimana orang tua anak tersebut adalah saksi Paslon Nomor urut 3 yang bernama Antonius Yugusan, dan hal ini dibiarkan oleh Panitia KPPS/TPS dimana hal ini terjadi di Kampung Ogorito Distrik Yakomi Jam.10.40 WIT. Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024. (*vide* bukti P-9 gambar pencoblosan).
- Adanya bukti foto dimana Ketua KPU Kabupaten Mappi hadir pada saat rekapitulasi di Distrik Assue Kabupaten Mappi, terlihat Ketua KPU yang berpakaian Baju Putih, patut diduga bagian dari intervensi terhadap jalannya Pleno di Distrik/kecamatan Distrik Assue (*vide* bukti P-10);
- Adanya intervensi Ketua KPU Kabupaten Mappi dengan cara memerintahkan stafnya dengan didampingi anggota Kepolisian pada Hari: Sabtu tanggal 30 Nopember 2024 mendatangi sekretariat Pasangan Calon Nomor urut 5/Pemohon dan bertemu dengan Sdr. Salmon Sali Padang (saksi Tim 5 Distrik Obaa) dan FLUUR (Wakil Ketua Tim 5 di Kabupaten), dengan membawa Surat Pernyataan Dukungan Pleno Kabupaten dari Paslon 5, namun Paslon Nomor urut 5 (Pemohon) menolak untuk menandatangani berhubung karena pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau Peraturan KPU, dimana sengketa masih ada

yakni pelanggaran ada keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) Bendahara Setda Kabupaten Mappi didalam mobilnya yang dipakai tim paslon 3 didalamnya 4 lembar sisa surat undangan yang tidak terpakai, kaos bergambar Paslon Nomor urut 3, Bayclin (penghapus) tinta, dan nasi bungkus, karenanya Pasangan Calon Nomor urut 5 minta diselesaikan dahulu oleh Bawaslu baru kemudian dilakukan Pleno di Kabupaten, oleh karenanya adalah perilaku yang tidak wajar dilakukan oleh paslon Nomor Urut 3, Ketua KPU Kabupaten Mappi memerintahkan anggotanya beserta dengan kepolisian agar bisa mendapatkan tanda tangan saksi dari Paslon Nomor 5 dan perilaku ini sudah tidak wajar lagi bagi negara Republik Indonesia (hal ini akan dibuktikan lebih lanjut dalam pokok permohonan);

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 Pukul : 00:35 WIT, Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	10.818
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.676
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	23.762
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	9.647
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon)	21.717
Total Suara Sah		67.620

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **21.717** suara);

2. Bahwa terhadap penetapan perolehan suara butir 1 (tabel 1) diatas selanjutnya Saksi Pasangan calon nomor Urut 5 atas nama Bernolpus Y. Erro dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon Lain menolak menandatangani Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, (*vide* bukti P-4) dan serta telah menandatangani form Kejadian Khusus/pernyataan keberatan pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Kecamatan /Distrik OBAA kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi yang sebagai berikut: “Kami mewakili Paslon nomor urut 5 dengan tegas menyatakan tidak menerima hasil Pilkada Mappi 2024 karena Sebagian besar hasil yang diplenokan dari tingkat TPS, PPD, hingga Kabupaten merupakan hasil dari sebuah proses yang penuh dengan kecurangan/money politik yang dilakukan oleh Paslon lain” (*vide* bukti P-5);
3. Bahwa terlebih dahulu Pemohon menguraikan terdapat perbedaan tabulasi data, yakni data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya, dan lain-lain antara Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (model D hasil Kecamatan/KWK/Bupati/Walikota), dengan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Mappi (model D hasil Kabko/KWK/Bupati/Walikota) sebagaimana (*vide* bukti P-4, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, dan P-20) adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perbandingan Rekapitulasi Kecamatan dan Kabupaten Mappi

	REKAPITULASI PER KECAMATAN	REKAPITULASI KABUPATEN
1	Kecamatan/Distrik ASSUE,	
	<i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i> Kecamatan/Distrik ASSUE , yaitu : * Jumlah DPT :	<i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i> Kecamatan/Distrik ASSUE , yaitu : * Jumlah DPT :

<p>Laki-laki = 4,025 Perempuan = 3,742 Jumlah = 7,767.</p> <p>1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 3,024 Perempuan = 2,861 Jumlah = 5,885</p> <p>2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 2 Perempuan = 0 Jumlah = 2</p> <p>3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 40 Perempuan = 32 Jumlah = 72</p> <p>* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 3,066 Perempuan = 2,893 Jmlh = 5,959.</p> <p>Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 5.</p>	<p>Laki-laki = 4025 Perempuan = 3,742 Jumlah = 7,767.</p> <p>1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 3,017 Perempuan = 2,857 Jumlah = 5,874</p> <p>2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 2 Perempuan = 0 Jumlah = 2</p> <p>3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 38 Perempuan = 32 Jumlah = 70</p> <p>* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 3,057 Perempuan = 2889 Jmlh = 5,946</p>
<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan/Distrik ASSUE.</i> Data penggunaan Surat Suara.</p> <p>1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 7,991,</p> <p>2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 5,946</p> <p>3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 19, 6</p> <p>4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 2,035</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan/Distrik ASSUE.</i> Data penggunaan Surat Suara.</p> <p>1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 7,991,</p> <p>2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 5,946</p> <p>3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 19, 6</p> <p>4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai,</p>

	<p>5. Pemilih Disabilitas = 0</p> <p>Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 3 dan 5.</p>	<p>termasuk sisa surat suara cadangan</p> <p>= 2,039</p> <p>5. Pemilih Disabilitas = 0</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3</i> Kecamatan/Distrik ASSUE, yaitu : Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su’ud, ST = 388 suara 2. Berekmas Reynoldus Bapaimu,S.STP – Muhammad Agus Salim = 43 suara 3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 1994 suara 4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 1592 suara 5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 1735 suara <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 3 dan 5.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3</i> Kecamatan/Distrik ASSUE, yaitu : Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su’ud, ST = 388 suara 2. Berekmas Reynoldus Bapaimu,S.STP – Muhammad Agus Salim = 43 suara 3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 1994 suara 4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 1592 suara 5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 1735 suara
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4</i> Kecamatan/Distrik ASSUE, yaitu : Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <p>A. Jumlah seluruh suara sah = 5,752</p> <p>B. Jumlah Suara Tidak Sah = 201</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4</i> Kecamatan/Distrik, yaitu : Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <p>A. Jumlah seluruh suara sah = 5,752</p> <p>B. Jumlah Suara Tidak Sah = 194</p>

	<p>C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 5,953</p> <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 5.</p>	<p>C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 5,946</p>
2	Kecamatan/Distrik OBAA,	
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i> Kecamatan/Distrik OBAA, yaitu :</p> <p>* Jumlah DPT :</p> <p>Laki-laki = 12,174 Perempuan = 11,837 Jumlah = 24,011.</p> <p>1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 10,243 Perempuan = 10,174 Jumlah = 20,417</p> <p>2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 8 Perempuan = 19 Jumlah = 27</p> <p>3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 293 Perempuan = 212 Jumlah = 505</p> <p>* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 10,544 Perempuan = 10,405 Jmlh = 20,949.</p> <p>Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,3, 4 dan 5.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i> Kecamatan/Distrik OBAA, yaitu :</p> <p>* Jumlah DPT :</p> <p>Laki-laki = 12,329 Perempuan = 11,956 Jumlah = 24,285.</p> <p>1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 9,695 Perempuan = 9,640 Jumlah = 19,335</p> <p>2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 4 Perempuan = 10 Jumlah = 14</p> <p>3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 220 Perempuan = 188 Jumlah = 408</p> <p>* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 9,919 Perempuan = 9,838 Jmlh = 19,757.</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2,</i> Kecamatan/Distrik OBAA. Data penggunaan Surat Suara.</p> <p>1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 24,938</p> <p>2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 19,633</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2,</i> Kecamatan/Distrik OBAA. Data penggunaan Surat Suara.</p> <p>1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 24,913</p>

	<p>3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 64</p> <p>4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 5,095</p> <p>5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih :</p> <p>Laki-laki = 3 Perempuan = 2 Jumlah = 5</p> <p>Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.</p>	<p>2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 19,757</p> <p>3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 2</p> <p>4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 5,154</p> <p>5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih :</p> <p>Laki-laki = 3 Perempuan = 2 Jumlah = 5</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan/Distrik OBAA, yaitu :</i></p> <p>Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 3460 suara 2. Berekmas Reynoldus Bapaimu,S.STP – Muhammad Agus Salim = 822 suara 3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 7,037 suara 4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 2.384 suara 	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan/Distrik OBAA, yaitu :</i></p> <p>Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 3460 suara 2. Berekmas Reynoldus Bapaimu,S.STP – Muhammad Agus Salim = 822 suara 3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 7,037 suara 4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 2.384 suara

	<p>5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 5,826 suara</p> <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.</p>	<p>5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 5,826 suara</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK- Bupati/Walikota Halaman 2-4</i> Kecamatan/Distrik OBAA, yaitu : Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <p>A. Jumlah seluruh suara sah = 19,529</p> <p>B. Jumlah Suara Tidak Sah = 224</p> <p>C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 19,753</p> <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4</i> Kecamatan/Distrik OBAA, yaitu : Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <p>A. Jumlah seluruh suara sah = 19,529</p> <p>B. Jumlah Suara Tidak Sah = 228</p> <p>C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 19,757</p>
3	Kecamatan/Distrik BAMGI,	
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK- Bupati/Walikota Halaman 2-1</i> Kecamatan/Distrik BAMGI, yaitu : * Jumlah DPT : Laki-laki = 980 Perempuan = 873 Jumlah = 1,853 1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 896 Perempuan = 815 Jumlah = 1,711 2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 1 Perempuan = 0 Jumlah = 1 3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 8 Perempuan = 2 Jumlah = 10 * Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 905, Perempuan = 817</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i> Kecamatan/Distrik BAMGI, yaitu : * Jumlah DPT : Laki-laki = 980 Perempuan = 873 Jumlah = 1,853 1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 896 Perempuan = 815 Jumlah = 1,711 2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 1 Perempuan = 0 Jumlah = 1 3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 8 Perempuan = 2 Jumlah = 10 * Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 905 Perempuan = 817</p>

	<p>Jmlh = 1,722. Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,3, 4 dan 5.</p>	<p>Jmlh = 1,722.</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan/Distrik BAMGI.</i> Data penggunaan Surat Suara. 1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 1,901 2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 1,702 3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 0 4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 206 5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih : Laki-laki = 0. Perempuan = 0 Jumlah = 0 Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan/Distrik BAMGI.</i> Data penggunaan Surat Suara. 1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 1,901 2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 1,722 3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 0 4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 179 5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih : Laki-laki = 0. Perempuan = 0 Jumlah = 0</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan/Distrik BAMGI, yaitu :</i> Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota : 1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 371 suara</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan/Distrik BAMGI, yaitu :</i> Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota : 1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 371 suara</p>

	<p>2. Berekmas Reynoldus Bapaimu,S.STP – Muhammad Agus Salim</p> <p>= 23 suara</p> <p>3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi</p> <p>= 535 suara</p> <p>4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md</p> <p>= 326 suara</p> <p>5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling</p> <p>= 404 suara</p> <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.</p>	<p>2. Berekmas Reynoldus Bapaimu,S.STP – Muhammad Agus Salim</p> <p>= 23 suara</p> <p>3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi</p> <p>= 535 suara</p> <p>4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md</p> <p>= 326 suara</p> <p>5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling</p> <p>= 404 suara</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4</i> Kecamatan/Distrik BAMGI, yaitu : Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <p>A. Jumlah seluruh suara sah</p> <p>= 1,659</p> <p>B. Jumlah Suara Tidak Sah</p> <p>= 43</p> <p>C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah</p> <p>= 1,702</p> <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4</i> Kecamatan/Distrik BAMGI, yaitu : Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <p>A. Jumlah seluruh suara sah</p> <p>= 1,659</p> <p>B. Jumlah Suara Tidak Sah</p> <p>= 63</p> <p>C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah</p> <p>= 1,722</p>
4	Kecamatan/Distrik PASSUE BAWAH,	
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i> Kecamatan/Distrik PASSUE BAWAH, yaitu :</p> <p>* Jumlah DPT :</p> <p>Laki-laki = 1,330 Perempuan = 1,339 Jumlah = 2,669.</p> <p>1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya :</p> <p>Laki-laki = 1,330 Perempuan = 1,339</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i> Kecamatan/Distrik PASSUE BAWAH, yaitu :</p> <p>* Jumlah DPT :</p> <p>Laki-laki = 1,333 Perempuan = 1,336 Jumlah = 2,669.</p> <p>1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya :</p> <p>Laki-laki =1,333 Perempuan = 1,336</p>

<p>Jumlah = 2,669</p> <p>2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 5 Perempuan = 5 Jumlah = 10</p> <p>3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 12 Perempuan = 7 Jumlah = 19</p> <p>* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 1,347 Perempuan = 1,351 Jmlh = 2,698.</p> <p>Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Jumlah = 2,669</p> <p>2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 0 Perempuan = 5 Jumlah = 5</p> <p>3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 12 Perempuan = 16 Jumlah = 28</p> <p>* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 1,345, Perempuan = 1,357 Jmlh = 2,702</p>
<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan/Distrik PASSUE BAWAH.</i></p> <p>Data penggunaan Surat Suara.</p> <p>1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 2,558</p> <p>2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 2,696</p> <p>3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 9</p> <p>4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 36</p> <p>5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih : Laki-laki = 219. Perempuan = 206 Jumlah = 425 suara Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 .</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan/Distrik PASSUE BAWAH.</i></p> <p>Data penggunaan Surat Suara.</p> <p>1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 2,744</p> <p>2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 2,702</p> <p>3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 8</p> <p>4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 34</p> <p>5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih : Laki-laki = 2,19 Perempuan = 206</p>

		Jumlah = 425 suara
<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan/Distrik PASSUE BAWAH, yaitu :</i></p> <p>Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 962 suara 2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP –Muhammad Agus Salim = 118 suara 3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 704 suara 4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 94 suara 5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 812 suara <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan/Distrik PASSUE BAWAH, yaitu :</i></p> <p>Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 962 suara 2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP –Muhammad Agus Salim = 118 suara 3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 704 suara 4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 94 suara 5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 812 suara 	
<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4 Kecamatan/Distrik PASSUE BAWAH, yaitu :</i></p> <p>Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Jumlah seluruh suara sah = 2,690 B. Jumlah Suara Tidak Sah = 13 C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 2,703 <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4 Kecamatan/Distrik PASSUE BAWAH, yaitu :</i></p> <p>Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Jumlah seluruh suara sah = 2,690 B. Jumlah Suara Tidak Sah = 12 C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 2,702 	

<p>5</p>	<p>Kecamatan/Distrik MINYAMUR, <i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i> Kecamatan/Distrik MINYAMUR, yaitu : * Jumlah DPT : Laki-laki = 2,232 Perempuan = 2,085 Jumlah = 4,317. 1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 2,232 Perempuan = 2,085 Jumlah = 4,317 2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 0 Perempuan = 0 Jumlah = 0 3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 32 Perempuan = 29 Jumlah = 61 * Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 2,264 Perempuan = 2,114 Jmlh = 4,378. Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan 3.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i> Kecamatan/Distrik MINYAMUR, yaitu : * Jumlah DPT : Laki-laki = 2,232 Perempuan = 2,085 Jumlah = 4,317 1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 2,232 Perempuan = 2,085 Jumlah = 4,317 2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 0 Perempuan = 0 Jumlah = 0 3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 33 Perempuan = 28 Jumlah = 61 * Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 2,265 Perempuan = 2,113 Jmlh = 4,378</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2,</i> Kecamatan/Distrik MINYAMUR Data penggunaan Surat Suara. 1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 3,850 2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 4,359 3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 61 4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2,</i> Kecamatan/Distrik MINYAMUR Data penggunaan Surat Suara. 1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 4,431 2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 4,378 3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih</p>

	<p>sisa surat suara cadangan = 685</p> <p>5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih :</p> <p>Laki-laki = 1 Perempuan = 1 Jumlah = 2 suara Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 dan 3 .</p>	<p>karena rusak atau keliru coblos = 10</p> <p>4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 43</p> <p>5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih :</p> <p>Laki-laki = 0 Perempuan = 0 Jumlah = 0 suara</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3</i> Kecamatan/Distrik MINYAMUR, yaitu : Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <p>1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 441 suara</p> <p>2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP – Muhammad Agus Salim = 294 suara</p> <p>3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 1,508 suara</p> <p>4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 220 suara</p> <p>5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 1,881 suara</p> <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1 dan 3.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3</i> Kecamatan/Distrik MINYAMUR, yaitu : Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <p>1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 441 suara</p> <p>2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP – Muhammad Agus Salim = 294 suara</p> <p>3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 1,508 suara</p> <p>4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 220 suara</p> <p>5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 1,881 suara</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4</i> Kecamatan/Distrik MINYAMUR, yaitu :</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4</i> Kecamatan/Distrik MINYAMUR, yaitu :</p>

	<p>Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <p>A. Jumlah seluruh suara sah</p> <p>= 4,344</p> <p>B. Jumlah Suara Tidak Sah</p> <p>= 49</p> <p>C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah</p> <p>= 4,393</p> <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, dan 3.</p>	<p>Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <p>A. Jumlah seluruh suara sah</p> <p>= 4,344</p> <p>B. Jumlah Suara Tidak Sah</p> <p>= 34</p> <p>C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah</p> <p>= 4,378</p>
6	Kecamatan/Distrik EDERA,	
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i></p> <p>Kecamatan/Distrik EDERA, yaitu :</p> <p>* Jumlah DPT :</p> <p>Laki-laki = 2,931</p> <p>Perempuan = 2,876</p> <p>Jumlah = 5,807</p> <p>1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya :</p> <p>Laki-laki = 1,636</p> <p>Perempuan = 1,538</p> <p>Jumlah = 3,174</p> <p>2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya :</p> <p>Laki-laki = 0,</p> <p>Perempuan = 0</p> <p>Jumlah = 0</p> <p>3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya :</p> <p>Laki-laki = 62</p> <p>Perempuan = 74</p> <p>Jumlah = 136</p> <p>* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) :</p> <p>Laki-laki = 1,698</p> <p>Perempuan = 1,612</p> <p>Jmlh = 3,310</p> <p>Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,3,4 dan 5.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i></p> <p>Kecamatan/Distrik EDERA, yaitu :</p> <p>* Jumlah DPT :</p> <p>Laki-laki = 2,931</p> <p>Perempuan = 2,876</p> <p>Jumlah = 5,807</p> <p>1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya :</p> <p>Laki-laki = 1,651</p> <p>Perempuan = 1,551</p> <p>Jumlah = 3,202</p> <p>2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya :</p> <p>Laki-laki = 0,</p> <p>Perempuan = 0</p> <p>Jumlah = 0</p> <p>3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya :</p> <p>Laki-laki = 62</p> <p>Perempuan = 74</p> <p>Jumlah = 136</p> <p>* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) :</p> <p>Laki-laki = 1,713</p> <p>Perempuan = 1,625</p> <p>Jmlh = 3,338</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2,</i></p> <p>Kecamatan/Distrik EDERA Data penggunaan Surat Suara.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2,</i></p> <p>Kecamatan/Distrik EDERA Data penggunaan Surat Suara.</p>

	<p>1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 5,939</p> <p>2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 3,337</p> <p>3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 1</p> <p>4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 2,601</p> <p>5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih :</p> <p>Laki-laki = 0. Perempuan = 0, Jumlah = 0 suara Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1,3,4 dan 5 .</p>	<p>1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 5,939</p> <p>2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 3,338</p> <p>3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 1</p> <p>4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 2,600</p> <p>5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih :</p> <p>Laki-laki = 0. Perempuan = 0, Jumlah = 0 suara</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan/Distrik EDERA, yaitu :</i> Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <p>1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 359 suara</p> <p>2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP –Muhammad Agus Salim = 42 suara</p> <p>3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 1,290 suara</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan/Distrik EDERA, yaitu :</i> Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <p>1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 359 suara</p> <p>2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP –Muhammad Agus Salim = 42 suara</p>

	<p>4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md</p> <p>= 764 suara</p> <p>5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling</p> <p>= 785 suara</p> <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1,3,4 dan 5.</p>	<p>3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi</p> <p>= 1,290 suara</p> <p>4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md</p> <p>= 764 suara</p> <p>5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling</p> <p>= 785 suara</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4</i></p> <p>Kecamatan/Distrik EDERA, yaitu : Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <p>A. Jumlah seluruh suara sah</p> <p>= 3,240</p> <p>B. Jumlah Suara Tidak Sah</p> <p>= 97</p> <p>C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah</p> <p>= 3,337</p> <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3,4 dan 5.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4</i></p> <p>Kecamatan/Distrik EDERA, yaitu : Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <p>A. Jumlah seluruh suara sah</p> <p>= 3,240</p> <p>B. Jumlah Suara Tidak Sah</p> <p>= 98</p> <p>C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah</p> <p>= 3,338</p>
7	Kecamatan/Distrik YAKOMI,	
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i></p> <p>Kecamatan/Distrik YAKOMI, yaitu :</p> <p>* Jumlah DPT :</p> <p>Laki-laki = 1,227</p> <p>Perempuan = 1,104</p> <p>Jumlah = 2,331</p> <p>1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya :</p> <p>Laki-laki = 1,076</p> <p>Perempuan = 1,000</p> <p>Jumlah = 2,076</p> <p>2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya :</p> <p>Laki-laki = 0,</p> <p>Perempuan = 0</p> <p>Jumlah = 0</p> <p>3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya :</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i></p> <p>Kecamatan/Distrik YAKOMI, yaitu :</p> <p>* Jumlah DPT :</p> <p>Laki-laki = 1,227</p> <p>Perempuan = 1,104</p> <p>Jumlah = 2,331</p> <p>1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya :</p> <p>Laki-laki = 1,076</p> <p>Perempuan = 1000</p> <p>Jumlah = 2,076</p> <p>2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya :</p> <p>Laki-laki = 0,</p> <p>Perempuan = 0</p> <p>Jumlah = 0</p> <p>3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya :</p>

	<p>Laki-laki = 24 Perempuan = 21 Jumlah = 45</p> <p>* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 1,100 Perempuan = 1,021 Jmlh = 2,121</p> <p>Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,3,4 dan 5.</p>	<p>Laki-laki = 24 Perempuan = 21 Jumlah = 45</p> <p>* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 1,100 Perempuan = 1,021 Jmlh = 2,121</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan/Distrik YAKOMI</i></p> <p>Data penggunaan Surat Suara.</p> <p>1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 2,389</p> <p>2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 2,121</p> <p>3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 0</p> <p>4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 268</p> <p>5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih :</p> <p>Laki-laki = 0. Perempuan = 0, Jumlah = 0 suara</p> <p>Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1,3,4 dan 5 .</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan/Distrik YAKOMI</i></p> <p>Data penggunaan Surat Suara.</p> <p>1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 2,389</p> <p>2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 2,121</p> <p>3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 0</p> <p>4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 268</p> <p>5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih :</p> <p>Laki-laki = 0. Perempuan = 0, Jumlah = 0 suara</p> <p>Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1,3,4 dan 5 .</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan/Distrik YAKOMI, yaitu :</i></p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan/Distrik YAKOMI, yaitu :</i></p>

	<p>Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 138 suara 2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP –Muhammad Agus Salim = 11 suara 3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 926 suara 4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 747 suara 5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 272 suara <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1,3,4 dan 5.</p>	<p>Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 138 suara 2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP –Muhammad Agus Salim = 11 suara 3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 926 suara 4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 747 suara 5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 272 suara
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4</i> Kecamatan/Distrik YAKOMI, yaitu : Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Jumlah seluruh suara sah = 2,094 B. Jumlah Suara Tidak Sah = 54 C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 2,148 <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 2,3,4 dan 5.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4</i> Kecamatan/Distrik YAKOMI, yaitu : Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Jumlah seluruh suara sah = 2,094 B. Jumlah Suara Tidak Sah = 27 C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 2,121
8	Kecamatan/Distrik MAMBIOMAN BAPAI,	
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i> Kecamatan/Distrik MAMBIOMAN BAPAI, yaitu :</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1</i> Kecamatan/Distrik MAMBIOMAN BAPAI, yaitu :</p>

<p>* Jumlah DPT :</p> <p>Laki-laki = 3,555 Perempuan = 3,682 Jumlah = 7,237.</p> <p>1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 3,044 Perempuan = 3,050 Jumlah = 6,094</p> <p>2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 0, Perempuan = 0 Jumlah = 0</p> <p>3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 35 Perempuan = 72 Jumlah = 107</p> <p>* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 3,079 Perempuan = 3,122 Jmlh = 6,201.</p> <p>Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,3, dan 5.</p>	<p>* Jumlah DPT :</p> <p>Laki-laki = 3,542 Perempuan = 3,569 Jumlah = 7,111.</p> <p>1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 3,111 Perempuan = 3,109 Jumlah = 6,220</p> <p>2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 0, Perempuan = 0 Jumlah = 0</p> <p>3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 42 Perempuan = 77 Jumlah = 119</p> <p>* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 3,153 Perempuan = 3,186 Jmlh = 6,339</p>
<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan/Distrik MAMBIOMAN BAPAI</i> Data penggunaan Surat Suara.</p> <p>1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT</p> <p>= 7,303</p> <p>2. Jumlah Surat Suara yang digunakan</p> <p>= 6,202</p> <p>3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 8</p> <p>4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan</p> <p>= 1,122</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan/Distrik MAMBIOMAN BAPAI</i> Data penggunaan Surat Suara.</p> <p>1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT</p> <p>= 7,297</p> <p>2. Jumlah Surat Suara yang digunakan</p> <p>= 6,339</p> <p>3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 8</p> <p>4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai,</p>

	<p>5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih :</p> <p>Laki-laki = 0. Perempuan = 0, Jumlah = 0 suara Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1,3, dan 5 .</p>	<p>termasuk sisa surat suara cadangan</p> <p>= 950</p> <p>5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih :</p> <p>Laki-laki = 0. Perempuan = 0, Jumlah = 0 suara</p>
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3</i> Kecamatan/Distrik MAMBIOMAN BAPAI, yaitu :</p> <p>Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 1,585, suara 2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP –Muhammad Agus Salim = 40 suara 3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 2,355 suara 4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 338 suara 5. Benediktus Amoie, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 1,883 suara <p>Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1,3, dan 5.</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3</i> Kecamatan/Distrik MAMBIOMAN BAPAI, yaitu :</p> <p>Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 1,585, suara 2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP –Muhammad Agus Salim = 40 suara 3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 2,355 suara 4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 339 suara 5. Benediktus Amoie, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 1,883 suara
	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4</i> Kecamatan MAMBIOMAN BAPAI, yaitu :</p> <p>Data Suara Sah dan Tidak Sah. A. Jumlah seluruh suara sah</p>	<p><i>Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4</i> Kecamatan MAMBIOMAN BAPAI, yaitu :</p> <p>Data Suara Sah dan Tidak Sah.</p>

<p>= 6,202 B. Jumlah Suara Tidak Sah</p> <p>= 152 C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah</p> <p>= 6,354 Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3 dan 5.</p>	<p>A. Jumlah seluruh suara sah</p> <p>= 6,202 B. Jumlah Suara Tidak Sah</p> <p>= 137 C. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah</p> <p>= 6,339</p>
---	---

4. Bahwa selanjutnya menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan dan perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Secara Terstruktur, sistematis dan Masif, dengan cara sebagai berikut:

- 4.1. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu) pada hari Sabtu, tanggal 22 Nopember 2024, bertempat di Kampung Sumratman Distrik Minyamur, dimana Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah) ke masyarakat dengan menyatakan: “nanti saya titip apakah kamu turun semua turun, nanti saya titip Rp.10.000.000.-kamu baku atur” dengan mengajak untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 3; (*vide* bukti P-6 tersebut vidio berdurasi 1 menit 11 detik, pada detik 01 s/d detik 09);
- 4.2. Tim Paslon cabup 3 melalui Group facebook mengajak masyarakat memilih calon nomor urut 3 dengan “iming-iming” imbalan uang Rp.500.000,- (*vide* bukti P-7 tersebut laman facebook);
- 4.3. Bukti Foto seorang saksi atas nama Antonius Yugusan saksi paslon No. 3 menyuruh anak perempuan yang dibawah umur untuk mengikuti pencoblosan. Umur anak sekitar 14 Tahun, dan hal ini dibiarkan oleh Panitia KPPS/TPS dimana hal ini terjadi di Kampung Ogorito Distrik Yakomi Jam.10.40 WIT. Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024. (bukti P-9 tersebut gambar pencoblosan).

- 4.4. Tertangkap basah oleh Panwas Mobil dari Tim 3 bawa sisa surat undangan 4 lembar yang terdaftar di TPS 6 Kp. EMETE yang belum dipergunakan, 1 botol bayclin, kaos bergambar paslon no. urut 3, 1 botol hand sanitizer (*vide* bukti P-11). Selain itu TIM No. 3 dan Ketua KPU Kab. Mappi ditemukan pada hari yang sama di dua tempat yang berbeda di Kab. Mappi.;
 - 4.5. Adanya pesan WhatsApp yang menyatakan “siang bu, ibu. Maaf melenceng, sehubungan dengan pesta demokrasi. Kita sebagai warga Nambai (maksudnya Distrik Mambioman Bapai), mari kita berbagi berkat. Kabupaten No.3 Provinsi No.4 satu orang Rp.500.000. Syarat, kirim bukti bersama wajah anda ke nomor wa saya 082198959039 terima ksi atas kerjasamanya. TTD M, SABIR;
 - 4.6. Bahwa dengan demikian hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 hingga 23,762 suara, menurut Pemohon patut dibatalkan karena diperoleh dengan cara curang sebagaimana diuraikan (butir 3.1 s/d, 3.5) tersebut di atas karenanya bertentangan dengan ketentuan UU, telah melanggar Larangan Politik Uang sebagaimana diatur Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 ayat (1) menyatakan: “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan dan/atau pemilih;
5. Bahwa tentang Larangan Politik Uang telah diatur dan tercantum dalam Pasal 187 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Larangan politik uang pada pemilihan Mengutip MKRI pasal 73 UU NO. 10 Tahun 2016 adalah pasal yang mengatur larangan politik uang pada pemilihan sebagai berikut:
 - (1) “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan dan/atau pemilih;

- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu Provinsi dapat dikenakan sanksi administrative pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa selain itu senyatanya juga KPU Kabupaten Mappi selaku Penyelenggara telah bertindak tidak jujur, dan telah bertindak tidak sesuai dengan Asas Penyelenggara Pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 dan Perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Perppu 1/2022} (antara lain asas Jujur dan adil) karena telah berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana tindakannya sebagai berikut:
- 6.1. Panitia PPS/KPPS mensosialisasi dan mendukung pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara berpose 3 Jari dengan uniform/seragam KPU yang disebarakan di Media Sosial (bukti P-8 tersebut);
 - 6.2. Bahwa KPU Kabupaten Mappi selaku penyelenggara tidak menjalankan prinsip-prinsip pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 7 Tahun 2017, prinsip-prinsip pemilu yakni : Mandiri, Jujur, Adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, Profesional, akuntabel, efektif dan efisien, karena ternyata pada saat Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS pasangan calon Nomor urut 5 tidak diberikan hasil penghitungan Suara di tingkat TPS (Form model C hasil -KWK) kepada saksi Paslon Nomor Urut 5, serta bahkan saksi Paslon Nomor Urut 5 dilarang memoto Flano Form C Plano Hasil perhitungan suara di TPS (Model C-KWK) dengan alasan oleh KPPS menyatakan bahwa nanti setelah selesai direkap oleh Panitia baru akan diberikan foto copi kepada saksi Paslon 5, bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dilarang memoto Flano hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) yang ditempel di papan atau di tempat tertentu, sedangkan kenyataan Foto

copinya baru diberikan pada tanggal 28-29 Nopember 2024 bukan pada saat dilakukan Penghitungan suara tanggal 27 Nopember 2024, sehingga menyulitkan Pemohon untuk mentabulasi hasil penghitungan di setiap TPS;

6.3. Bahwa telah dilaporkan di Bawaslu Kab. Mappi oleh atas nama FLORENTINUS PANAGAIMU S. Ip tentang dugaan Pelanggaran, dengan melengkapinya Vidio, Foto-foto dugaan Pelanggaran, Sisa Undangan 4 Lembar, dan lain-lain dokumen, pelaporan pada tanggal 1 Desember 2024 (*vide* bukti P-12) yang kejadian terjadi pada tanggal 27 Nopember 2024 sebagai berikut:

- Pada saat pencoplosan Tim Paslon 3 dengan memakai kendaraan /mobil ASN Bendahara Setda Kabupaten Mappi melakukan mobilisasi massa pencoblosan mendatangi rumah Ketua PPD Passue Bawah di Keki Kabupaten Mappi dengan rencana ingin memberikan sisa surat suara ke Paslon Nomor urut 3.

- Pada saat mobil parkir di rumahnya Ketua PPD tersebut, Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 5 mengetahui rencana sisa surat suara untuk dikasih ke Nomor urut 3, segera mendatangi mobil tersebut yang kemudian sopir tersebut melarikan diri;

- didalam mobil terdapat di dalamnya terdapat 4 lembar sisa surat undangan yang tidak terpakai, kaos Nomor Urut 3, Bayclin (penghapus) tinta, dan nasi bungkus, yang kemudian mobil tersebut diambil dan dibawa ke sekretariat Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 5;

- Berikutnya malamnya ada orang yang datang diduga tim paslon nomor 3 melakukan pemukulan terhadap simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Jhon dan mengakibatkan luka-luka, setelah melakukan pemukulan kemudian kabur dengan naik speed boat yang tidak tau arahnya kemana;

- akibat pemukulan tersebut yang bersangkutan telah mengalami luka-luka setelah dilakukan perawatan di rumah sakit dengan mendapat beberapa jahitan;

- Selanjutnya besok pagi mobil tersebut diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Mappi sebagai barang bukti untuk ditindak-lanjuti Bawaslu,

namun Laporan tidak ditindak-lanjuti malah kemudian diketahui mobil telah diserahkan kepada ASN tersebut yakni Bendahara Setda Kabupaten Mappi tersebut, dan hingga sampai saat ini tidak jelas status dari laporan tersebut;

- 6.4. Adanya intervensi Ketua KPU Kab. Mappi dengan cara memerintahkan stafnya dengan didampingi Kepolisian pada Hari: Sabtu tanggal 30 Nopember 2024 mendatangi sekretariat Pasangan Calon Nomor urut 5/Pemohon dan bertemu dengan Sdr. SALMON (saksi Tim 5 Distrik Obaa) dan FLUUR (Wakil Ketua Tim 5 di Kab.) dengan membawa Surat Pernyataan Dukungan Pleno Kabupaten dari Paslon 5, namun Paslon No. Urut 5 (Pemohon) menolak Tanda-Tangan berhubung karena pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau Peraturan KPU, dimana sengketa masih ada yakni pelanggaran ada keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) Bendahara Setda Kabupaten Mappi didalam mobilnya yang dipakai tim paslon 3 di dalamnya terdapat 4 lembar sisa surat undangan yang tidak terpakai, Kaos Nomor Urut 3, Bayclin (penghapus) tinta, dan nasi bungkus, karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 5 minta diselesaikan dahulu oleh Bawaslu baru kemudian dilakukan Pleno di tingkat Kabupaten;
7. Bahwa selanjutnya terhadap terjadinya kecurangan money Politik yang diduga dilakukan oleh pasangan nomor 3 tersebut, hal ini telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Mappi atas nama Salmon Sali Padang sebagaimana Tanda bukti Penyampaian Laporan AP/PB/Kab/35.03/2024 Tanggal 5 Desember 2024; (*vide* bukti P-21);
8. Adanya Sisa Surat Suara Pemberitahuan/undangan yang tidak dibagikan/terpakai tetapi jumlah surat suara sah memenuhi target di atas 60% dari DPT terjadi di Distrik EDERA; (*vide* bukti P-22);
9. Bahwa dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Secara Terstruktur, sistematis dan Masif, dan adanya dugaan KPU Kabupaten Mappi selaku Penyelenggara telah bertindak tidak mentaati asas Luber-Jujur dan Adil, telah berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana uraian poin-poin diatas, maka adalah patut dan wajar Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat sanksi untuk didiskualifikasi sebagai Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Mappi (*vide* Pasal 187 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Larangan politik uang pada pemilihan Mengutip MKRI pasal 73 UU NO. 10 Tahun 2016), sehingga dengan demikian perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 3

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi tahun 2024)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	10.818
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.676
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Diskualifikasi)	23.762
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	9.647
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon)	21.717
Total Suara Sah		67.620

Oleh karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, dengan perolehan suara tertinggi dengan perolehan hasil 21.717 suara;

10. Bahwa jika Mahkamah berpendapat lain maka Pemohon akan mendalilkan adanya kejadian khusus di 5 (lima) Distrik yakni Distrik Assue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Mambioman Bapai, dan serta Distrik Bamgi, dimana menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan dan perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Secara Terstruktur, sistematis dan Masif, dengan cara sebagai berikut:

Terlebih dahulu Pemohon menyampaikan bahwa adanya kejadian khusus di 5 (lima) Distrik yakni Distrik Assue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Mambioman Bapai, dan serta Distrik Bamgi sudah juga diuraikan pada bagian

pokok permohonan diatas sehingga mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian tersebut dibawah ini.

Kejadian Khusus Distrik Assue

11. Bahwa adanya bukti foto dimana Ketua KPU Kab. Mappi hadir pada saat rekapitulasi di Distrik Assue Kabupaten Mappi, terlihat Ketua KPU yang berpakaian Baju Putih, dimana patut diduga bagian dari intervensi terhadap jalannya Pleno di distrik/kecamatan Distrik Assue (*vide* bukti P-14), dan bahkan disinyalir hadir juga di distrik lain pada saat terjadinya Rekapitulasi di distrik lainnya, antara lain dugaan pelanggaran seperti:

- Adanya dugaan Ibu Ketua KPU Mappi perintahkan agar sisa surat suara digeser kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Ketua KPU Kabupaten Mappi pimpin pleno Di distrik Assue;
- Ketua PPD ikut perintah KPU Kabupaten Mappi Suara tiba-tiba naik secara signifikan;

Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam Bab IV Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara di Kecamatan, dalam pasal 12 berbunyi: ayat (1) PPK melaksanakan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya;, sedangkan Pasal 12 ayat (4) menyatakan : “Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh Peserta Rapat yang terdiri atas:

- a. Saksi
- b. Panwaslu Kecamatan; dan
- c. PPS dan Sekretariat PPS;

Kejadian Khusus Distrik Obaa

12. Adanya Pelanggaran yang terjadi di Distrik Obaa sebagai berikut:

- Adanya Kejadian Tertangkap mobil pengintai yang dipakai oleh Tim Calon Nomor Urut No. 3 tujuan mau cek Ketua PPD Distrik Passue Bawah untuk minta ketua PPD agar surat suara sisa bisa dialihkan kepada Nomor 3, akhirnya tim Paslon 5 patroli kedapatan Tangkap satu mobil tersebut saat sopir lari tinggalkan mobil Tim 5 sita mobil dan antar disekretariat paslon 5 (barang bukti) mobil semalam di tempat sekretariat. Didalam mobil ada barang-barang bukti yang digunakan oleh Tim 3 yaitu: Baju, logo RITO SANUSI calon 3, ada tinta, bayclin (penghapus tinta) 1 botol, Surat Undangan, dan nasi bungkus waktu geledah mobil salah satu anggota Tim/relawan 5 kepala dipukul dari belakang oleh oknum Tim Paslon 3, dimana kepala pecah atau mengalami luka di kepala sehingga harus perawatan di rumah sakit dengan beberapa jahitan;
- Mobil milik ASN Bendahara Setda Kabupaten Mappi yang di dalamnya ada surat pemberitahuan Pemilih, Baiclin, Minyak Angin, dan kaos Pasangan Calon Nomor 3 Terjadi Di Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi dimana Gambar diambil di Kantor Bawaslu Kabupaten Mappi;
- Tim Paslon Nomor urut 3 membagi-bagi surat undangan kepada anak SD dan SMP untuk mencoblos Paslon Nomor urut 3;
- Terdapat penggelembungan surat undangan pada Tim Paslon Nomor urut 3 karena ada beberapa sisa surat undangan di dalam mobil;
- Adanya 8 (delapan) orang dengan uniform KPU dimana Petugas KPPS di Distrik Obaa tidak netral mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan cara berfoto bersama dengan simbol salam tiga (3) jari. Foto tempat dan tanggal 27 Nopember 2024, bertempat di TPS 01 Kelurahan Kepi, Distrik Obaa pada saat rehat/istirahat; (bukti P-8 tersebut)
- Petugas PPD tidak netral dalam pelaksanaan pemilu ada indikasi tidak netral.

Kejadian Khusus Distrik Minyamur

13. Adanya Pelanggaran yang terjadi di Distrik Minyamur sebagai berikut:

- Dugaan Pelanggaran Pasangan calon Bupati nomor urut 3, **pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2024, bertempat di Kampung Sumraman Distrik Minyamur**, dimana Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah) ke masyarakat.
- Adanya dugaan Ketua KPU Mappi perintahkan surat suara bisa geser ke nomor 3.

Kejadian Khusus Distrik Mambioman Bapai

14. Bahwa ibu Yati Enok Ketua KPU kabupaten Mappi memerintahkan ketua PPD Distrik Mambioman Bapai untuk menambahkan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 3. Akhirnya antara PPD & Panwas menjadi tegang karena ketua PPD distrik Mambioman Bapai mengacu pada arahan Ketua KPU Mappi untuk mendongkrak suara;

Kejadian Khusus Distrik Bamgi

15. Dugaan Pelanggaran Tim Paslon Nomor urut 3 janji kertas suaranya datang dulu nanti baru akan dibayar orangnya sudah.... sampai saat ini Paslon 3 tidak bayar dan Surat undangan jangsan 3 suruh kasih Tim 3 saja dikasih:
 - Berita Acara Penetapan Plano juga Paslon 1, 2, 4 dan 5 Para saksi tidak tanda tangan karena banyak masalah kecurangan yang diduga dibuat Paslon 3. Bawaslu membiarkan KPU Mappi membawa hasil Plano ke Provinsi untuk diplanokan itu masalah juga di KPU dan Bawaslu Kabupaten Mappi;
16. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Pasangan Calon Nomor urut 5/Saksi Pemohon di TPS ternyata panitia KPPS/TPS telah melarang saksi untuk mendokumentasi/foto hasil Perolehan suara di TPS yang ditempelkan di Papan Pengumuman (Form. C1 Plano) catatan hasil penghitungan suara untuk memberikan informasi ke masyarakat, dengan alasan Panitia KPPS akan memberikan foto copi Rekapitulasi hasil setelah ditanda-tangani (form. C1-kwk Hasil) yang dipasang di papan yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS sedangkan hal tersebut adalah

merupakan akses/informasi publik untuk mengetahui perolehan hasil di TPS tersebut;

17. Bahwa dengan demikian perolehan suara pasangan calon Nomor urut 3 (Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu dan Calon Wakil Bupati) Kabupaten Mappi Tahun 2024, adalah karena adanya kecurangan, money politik, dan keberpihakan Termohon selaku penyelenggara pemilu kepada pasangan calon Nomor Urut 3, oleh karenanya adalah patut dan wajar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024 di seluruh TPS pada (5) Lima Distrik Kab. Mappi yakni: 1. Distrik Assue 2. Distrik Obaa, 3. Distrik Minyamur, 4. Distrik Mambioman Bapai, dan 5. Distrik Bamgi, dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mappi, Tahun 2024;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

5. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
6. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul: 00.35 WIT;
7. Menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 4

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi tahun 2024)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	10.818
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.676
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Diskualifikasi)	23.762
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	9.647

5	Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon)	21.717
Total Suara Sah		67.620

Oleh karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, dengan perolehan suara tertinggi dengan perolehan hasil **21.717** suara;

A T A U

8. Memerintahkan KPU Kabupaten Mappi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024 di seluruh TPS atas (5) Lima Distrik Kab. Mappi yakni: 1. Distrik Assue 2. Distrik Obaa, 3. Distrik Minyamur, 4. Distrik Mambioman Bapai, dan 5. Distrik Bamgi, dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mappi, Tahun 2024;
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46, sebagai berikut.

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, yang ditetapkan di Kepi pada tanggal 04 Desember 2024;

2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, dimana Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, yang tidak ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 serta Nomor Urut 5;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 menolak/tidak menerima hasil Rekapitulasi Pilkada Mappi dari tingkat TPS, PPD, hingga Kabupaten karena merupakan hasil dari sebuah proses yang penuh dengan kecurangan dan *money politic*;
6. Bukti P - 6 : Video Money Politic tanggal 22 November 2024 di Kampung Sumuraman Distrik Minyamur, yang isinya merupakan ajakan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon No. Urut 3 dengan menjanjikan diberikan uang Rp. 10.000.000,-, yang mana kejadian tersebut dilakukan saat sudah masa tenang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024;

7. Bukti P - 7 : Fotokopi Foto Team Paslon Nomor Urut 3 melalui Group facebook mengajak masyarakat memilih calon Nomor Urut 03 dengan iming” imbalan uang Rp 500.000,-
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Foto Panitia PPS/KPPS mensosialisasi dan mendukung pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara berpose 3 Jari dengan uniform/seragam KPU yang disebarakan di Media Sosial;
9. Bukti P – 8 A : Fotokopi Foto Petugas KPPS berjumlah 8 orang di Distrik OBAA dengan pakaian seragam KPU berfoto bersama dengan mengacungkan salam 3 jari pada pada saat istirahat tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Keki;
10. Bukti P - 9 : Fotokopi Foto seorang saksi atas nama Antonius Yugusan saksi paslon No. 3 menyuruh anak perempuan yang di bawah umur untuk mengikuti pencoblosan. Umur anak sekitar 14 Tahun, dan hal ini dibiarkan oleh Panitia KPPS/TPS dimana hal ini terjadi di Kampung Ogorito Distrik Yakomi Jam.10.40 WIT. Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024;
11. Bukti P - 10 : Fotokopi Foto dimana Ketua KPU Kab. Mappi hadir pada saat Rekapitulasi di Distrik Assue Kabupaten Mappi, terlihat Ketua KPU yang berpakaian Baju Putih, dimana patut diduga bagian dari intervensi terhadap jalannya Pleno di distrik/kecamatan Distrik Assue;
12. Bukti P - 11 : Fotokopi Foto mobil merek Toyota berwarna Putih milik bendahara Sekda Kabupaten Mappi yang dipergunakan oleh Team Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 dimana terdapat barang bukti:

1. Sisa Surat Pemberitahuan/Undangan 4 lembar yang terdaftar di TPS 06 Kampung Emete yang belum dipergunakan,
2. Satu botol bayclean,
3. Kaos bergambar Paslon No. Urut 3,
4. Satu botol Handsanitazer yang dipergunakan untuk menghilangkan tinta di jari setelah selesai mencoblos.

Mobil tersebut ditemukan didepan Kantor Bawaslu Kabupaten Mappi Jl. Irian Kepi KM. 03 Kepi dan semua barang bukti disimpan oleh Ketua Bawaslu Kab. Mappi sebagai barang bukti, tetapi tidak merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mappi untuk menyikapi temuan kasus yang secara nyata memberikan gambaran bahwa Pelanggaran Pemilu sudah terjadi;

13. Bukti P - 12 : Fotokopi Pelaporan ke Bawaslu Kab. Mappi oleh atas nama FLORENTINUS PANAGAIMU S.Ip tentang dugaan Pelanggaran, dengan melengkapi Vidio, Foto-foto dugaan Pelanggaran, Surat Undangan/Pemberitahuan 4 Lembar, dan lain-lain dokumen, pelaporan pada tanggal 1 Desember 2024;
14. Bukti P - 13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Kecamatan/Distrik **ASSUE**, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, **Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 1** yang tidak ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 serta Nomor Urut 4,

tetapi ditandatangani oleh saksi dari Paslon Nomor Urut 3 dan 5.

Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1 Kecamatan ASSUE, yaitu:

* Jumlah DPT Laki-laki = 4025, Perempuan = 3742 dengan Jumlah = 7767.

1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 3024, Perempuan = 2861 Jumlah = 5885

2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 2, Perempuan = 0 Jumlah = 2

3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 40, Perempuan = 32, Jumlah = 72

* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) :
Laki-laki = 3066, Perempuan = 2893 Jumlah = 5959.

Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 5.

Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan ASSUE.

Data penggunaan Surat Suara.

1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 7991
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 5946
3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 19

4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 2035

Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 3 dan 5.

Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan ASSUE, yaitu:

Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 388 suara
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP – Muhammad Agus Salim = 43 suara
3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 1,994 suara
4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 1,592 suara
5. Benediktus Amoiye, S.Pd., M.Si – Benedictus Tori Paliling = 1,735 suara

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 3 dan 5.

Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4 Kecamatan ASSUE, yaitu:

Data Suara Sah dan Tidak Sah.

- D. Jumlah seluruh suara sah = 5752
- E. Jumlah Suara Tidak Sah = 201
- F. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 5953

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 5.

15. Bukti P - 14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, **Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 1** Kecamatan/Distrik **OBAA**, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, yang tidak ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi ditandatangani oleh saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.

Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1 Kecamatan **OBAA**, yaitu:

* Jumlah DPT Laki-laki = 12,174, Perempuan = 11,837 dengan Jumlah = 24,011.

1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 10,243, Perempuan = 10,174
Jumlah = 20,417

2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 8, Perempuan = 19 Jumlah = 27

3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 293, Perempuan = 212 Jumlah = 505

* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 10,544, Perempuan = 10,405
Jumlah = 20,949.

Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,3, 4 dan 5.

Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan **OBAA**.

Data penggunaan Surat Suara.

1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 24,938
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 19,633
3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 64
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 5,095
5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih:

Laki-laki = 3. Perempuan = 2, Jumlah = 5

Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.

Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan ASSUE, yaitu:

Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 3460 suara
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP – Muhammad Agus Salim = 822 suara
3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 7,037 suara
4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 2.384 suara
5. Benediktus Amoiye, S.Pd., M.Si – Benedictus Tori Paliling = 5,826 suara

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.

Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4 Kecamatan ASSUE, yaitu:

Data Suara Sah dan Tidak Sah.

D. Jumlah seluruh suara sah = 19,529

E. Jumlah Suara Tidak Sah = 224

F. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 19,753

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.

16. Bukti P - 15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, **Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 1** Kecamatan/Distrik **BAMGI**, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, yang tidak ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi ditandatangani oleh saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.

*Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1 Kecamatan **BAMGI**,* yaitu:

* Jumlah DPT Laki-laki = 980, Perempuan = 873 dengan Jumlah = 1,853.

1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 896, Perempuan = 815 Jumlah = 1,711

2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 1, Perempuan = 0 Jumlah = 1

3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 8, Perempuan = 2 Jumlah = 10

* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) :

Laki-laki = 905, Perempuan = 817 Jumlah = 1,722.

Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,3, 4 dan 5.

*Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan **BAMGI**.*

Data penggunaan Surat Suara.

1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 1,901
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 1,702
3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 206
5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih : Laki-laki = 0. Perempuan = 0, Jumlah = 0

Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.

*Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan **BAMGI**, yaitu:*

Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 371 suara

2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP – Muhammad Agus Salim = 23 suara
3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 535 suara
4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 326 suara
5. Benediktus Amoiye, S.Pd., M.Si – Benedictus Tori Paliling = 404 suara

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.

*Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4 Kecamatan **BAMGI**, yaitu:*

Data Suara Sah dan Tidak Sah.

- D. Jumlah seluruh suara sah = 1,659
- E. Jumlah Suara Tidak Sah = 43
- F. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 1,702

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.

17. Bukti P - 16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, **Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 1** Kecamatan/Distrik **PASSUE BAWAH**, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, yang tidak ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2,3,4 dan 5 tetapi ditandatangani oleh saksi dari Paslon Nomor Urut 1.

*Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1 Kecamatan **PASSUE BAWAH**, yaitu :*

* Jumlah DPT Laki-laki = 1,330, Perempuan = 1,339 dengan Jumlah = 2,669.

1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 1,330, Perempuan = 1,339 Jumlah = 2,669

2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 5, Perempuan = 5 Jumlah = 10

3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 12, Perempuan = 7 Jumlah = 19

* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) :
Laki-laki = 1,347, Perempuan = 1,351 Jumlah = 2,698.

Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.

*Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan **PASSUE BAWAH**.*

Data penggunaan Surat Suara.

1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 2,558
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 2,696
3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 9
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan =

5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih :

Laki-laki = 219. Perempuan = 206, Jumlah = 425 suara

Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 .

*Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan **PASSUE BAWAH***, yaitu :

Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 962 suara
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP – Muhammad Agus Salim = 118 suara
3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 704 suara
4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 94 suara
5. Benediktus Amoiye, S.Pd., M.Si – Benedictus Tori Paliling = 812 suara

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1.

*Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4 Kecamatan **PASSUE BAWAH***, yaitu:

Data Suara Sah dan Tidak Sah.

- D. Jumlah seluruh suara sah = 2,690
- E. Jumlah Suara Tidak Sah = 13
- F. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 2,703

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1.

18. Bukti P - 17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, **Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 1** Kecamatan/Distrik **MINYAMUR**, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, yang tidak ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2,4, dan 5 tetapi ditandatangani oleh saksi dari Paslon Nomor Urut 1, dan 3,.

Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1 Kecamatan **MINYAMUR**, yaitu :

* Jumlah DPT Laki-laki = 2,232, Perempuan = 2,085 dengan Jumlah = 4,317.

1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 2,232, Perempuan = 2,085
Jumlah = 4,317

2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 0, Perempuan = 0 Jumlah = 0

3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 32, Perempuan = 29 Jumlah = 61

* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) :

Laki-laki = 2,264, Perempuan = 2,114 Jumlah = 4,378.

Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,dan 3.

*Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan **MINYAMUR***
Data penggunaan Surat Suara.

1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 3,850
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 4,359
3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 61
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 685
5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih : Laki-laki = 1.
Perempuan = 1, Jumlah = 2 suara

Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 dan 3 .

*Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan **MINYAMUR**,*
yaitu:

Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 441 suara
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP – Muhammad Agus Salim = 294 suara
3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 1,508 suara
4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 220 suara
5. Benediktus Amoiye, S.Pd., M.Si – Benedictus Tori Paliling = 1,881 suara

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1 dan 3.

Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4 Kecamatan MINYAMUR, yaitu:

Data Suara Sah dan Tidak Sah.

D. Jumlah seluruh suara sah = 4,344

E. Jumlah Suara Tidak Sah = 49

F. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 4,393

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, dan 3.

19. Bukti P - 18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, **Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 1** Kecamatan/Distrik **EDERA**, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, yang tidak ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi ditandatangani oleh saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.

Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1 Kecamatan EDERA, yaitu:

* Jumlah DPT Laki-laki = 2,931, Perempuan = 2,876 dengan Jumlah = 5,807.

1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 1,636, Perempuan = 1,538 Jumlah = 3,174

2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 0, Perempuan = 0 Jumlah = 0

3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 62, Perempuan = 74 Jumlah = 136

* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 1,698, Perempuan = 1,612 Jmlh = 3,310.

Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,3,4 dan 5.

*Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan **EDERA** Data penggunaan Surat Suara.*

1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 5,939
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 3,337
3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 1
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 2,601
5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih: Laki-laki = 0. Perempuan = 0, Jumlah = 0 suara

Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1,3,4 dan 5 .

*Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan **EDERA**, yaitu:*

Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 359 suara
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu,S.STP – Muhammad Agus Salim = 42 suara

3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 1,290 suara
4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 764 suara
5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 785 suara

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1,3,4 dan 5.

*Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4 Kecamatan **EDERA**, yaitu:*

Data Suara Sah dan Tidak Sah.

D. Jumlah seluruh suara sah = 3,240

E. Jumlah Suara Tidak Sah = 97

F. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 3,337

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3,4 dan 5.

20. Bukti P - 19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, **Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 1** Kecamatan/Distrik **YAKOMI**, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, yang tidak ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi ditandatangani oleh saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.

*Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1 Kecamatan **YAKOMI**, yaitu:*

* Jumlah DPT Laki-laki = 1,227, Perempuan = 1,104 dengan Jumlah = 2,331.

1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 1,076, Perempuan = 1,000 Jumlah = 2,076

2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 0, Perempuan = 0 Jumlah = 0

3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 24, Perempuan = 21 Jumlah = 45

* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) : Laki-laki = 1,100, Perempuan = 1,021 Jmlh = 2,121.

Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,3,4 dan 5.

*Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan **YAKOMI***
Data penggunaan Surat Suara.

1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 2,389
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 2,121
3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 268
5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih : Laki-laki = 0. Perempuan = 0, Jumlah = 0 suara

Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1,3,4 dan 5 .

*Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan **YAKOMI**,*
yaitu:

Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 138 suara
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP – Muhammad Agus Salim = 11 suara
3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 926 suara
4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 747 suara
5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 272 suara

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1,3,4 dan 5.

Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4 Kecamatan YAKOMI, yaitu :

Data Suara Sah dan Tidak Sah.

- D. Jumlah seluruh suara sah = 2,094
- E. Jumlah Suara Tidak Sah = 54
- F. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 2,148

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 2,3,4 dan 5.

21. Bukti P - 20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, **Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 1** Kecamatan/Distrik **MAMBIOMAN BAPAI**, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, yang tidak ditandatangani oleh Saksi

dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan 4 tetapi ditandatangani oleh saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3, dan 5.

Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1 Kecamatan

MAMBIOMAN BAPAI, yaitu :

* Jumlah DPT Laki-laki = 3,555, Perempuan = 3,682 dengan Jumlah = 7,237.

1 Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 3,044, Perempuan = 3,050 Jumlah = 6,094

2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 0, Perempuan = 0 Jumlah = 0

3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya : Laki-laki = 35, Perempuan = 72 Jumlah = 107

* Jumlah Pengguna Hak Pilihnya (1+2+3) :

Laki-laki = 3,079, Perempuan = 3,122 Jumlah = 6,201.

Ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,3, dan 5.

Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2, Kecamatan

MAMBIOMAN BAPAI Data penggunaan Surat Suara.

1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 7,303
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 6,202
3. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos = 8
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 1,122

5. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih : Laki-laki = 0.
Perempuan = 0, Jumlah = 0 suara

Formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1,3, dan 5 .

Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-3 Kecamatan MAMBIOMAN BAPAI, yaitu:

Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

1. Emanuel Bernadus Daud Basagi – Ir. H. Jaya Ibnu Su'ud, ST = 1,585 suara
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP – Muhammad Agus Salim = 40 suara
3. Kristosimus Yohanes Agawemu – Sanusi = 2,355 suara
4. Stefanus Kaisma, S.Sos – Adnan Satriyono, A.Md = 338 suara
5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si – Benedictus Tori Paliling = 1,883 suara

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1,3, dan 5.

Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-4 Kecamatan MAMBIOMAN BAPAI, yaitu:

Data Suara Sah dan Tidak Sah.

- D. Jumlah seluruh suara sah = 6,202
- E. Jumlah Suara Tidak Sah = 152
- F. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 6,354

Formulir ini ditandatangani saksi dari Paslon Nomor Urut 1, 3 dan 5.

22. Bukti P - 21 : Fotokopi Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Mappi atas nama Salmon Sali Padang sebagaimana Tanda bukti Penyampaian Laporan AP/PB/Kab/35.03/2024 Tanggal 5 Desember 2024; Mengenai kecurangan money Politik yang diduga dilakukan oleh pasangan nomor 3 tersebut, yakni pada saat minggu tenang mengumpulkan massa/melakukan kegiatan kampanye, pada tanggal 26 Nopember 2024 (H-1 pencoblosan) dengan menjanjikan uang kepada masyarakat;
23. Bukti P - 22 : Fotokopi Surat Pemberitahuan yang tidak dibagikan/tidak terpakai di Distrik EDERA, tetapi jumlah Suara Sah memenuhi target diatas 60%;
24. Bukti P - 23 : Video (Flash disk) salah satu saksi dari Pasion Nomor Urut 3 turut serta menulis nama-nama Pemilih pada surat undangan, terjadi di Sekolah Dasar Inpres OBAA, Kampung Kepi dan diduga terjadi juga di TPS 1 sampai TPS 11, Distrik OBM, Kabupaten Mappi. Padahal sebagaimana ketentuan undang-undang, tugas menulis dan membagi surat undangan untuk pemilih (formulir C6) adalah kewenangan KPPS dan PPS;
25. Bukti P - 24 : Foto-foto rombongan anak di bawah umur yang melakukan pencoblosan di kampung Kumasma, Distrik Cita Mitak Senggo;
26. Bukti P - 25 : Foto KPPS dan Panwas membiarkan anak di bawah umur melakukan pencoblosan di TPS 4 Kepi, Distrik OBM;
27. Bukti P - 26 : 1. Video (Flash disk) Ketua KPU Kabupaten Mappi menyuruh anggotanya dengan didampingi anggota Kepolisian untuk mendatangi Sekretariat BB (Sekretariat

Pasion Nomor Urut 5) dengan meminta Pasion Nomor Urut 5 agar menandatangani Surat Pernyataan Pleno Perhitungan dan Penetapan Hasil Surat Suara, namun Pasion Nomor Urut 5 keberatan dan menolak untuk menandatangani surat dimaksud. Tim Pasion Nomor Urut 5 meminta agar terkait laporan ke Bawaslu diselesaikan lebih dahulu. Akibatnya terjadi keributan (*Menggunakan Suara Narasi Pelanggaran Ketua KPU Kab. Mappi*);

2. Video (Flash disk) Ketua KPU Kabupaten Mappi menyuruh anggotanya dengan didampingi anggota Kepolisian untuk mendatangi Sekretariat BB (Sekretariat Pasion Nomor Urut 5) dengan meminta Pasion Nomor Urut 5 agar menandatangani Surat Pernyataan Pleno Perhitungan dan Penetapan Hasil Surat Suara, namun Pasion Nomor Urut 5 keberatan dan menolak untuk menandatangani surat dimaksud. Tim Pasion Nomor Urut 5 meminta agar terkait laporan ke Bawaslu diselesaikan lebih dahulu. Akibatnya terjadi keributan. (*Rekaman percakapan di sekretariat BB Pasion 5*);

28. Bukti P - 27 : Video (Flash disk) penjemputan kotak suara dari Distrik PASSUE BAWAH pada tanggal 31 November 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Mappi. Penjemputan dan pengiriman Kotak Suara tersebut dilakukan pada malam hari bertempat di Pelabuhan kecil bukan di

pelabuhan yang besar. Dimana Tim Pasangan Calon Nomor urut 5 sebelumnya tidak mengetahui dan sepengetahuan saksi Pasion 5 Bawaslu tidak hadir di tempat penjemputan kotak suara tersebut dan diketahui *oleh* saksi Paslon Nomor Urut 3 yang bernama Basilius Bani Agawemu ada ditempat tersebut. Menurut ketentuan untuk melaksanakan penyerahan kotak suara dan sertifikat tingkat Distrik kepada KPU Kabupaten merupakan tugas dari Ketua PPD Passue Bawah dan bukan sebaliknya Ketua KPU Kabupaten Mappi yang menjemput Kotak Suara tersegel dan serta sertipikat hasil dari Distrik;

29. Bukti P - 28 : Video-video (Flash disk) tentang pelanggaran KPPS membagi-bagikan sisa surat suara kepada saksi Pasion yang terjadi di TPS Kampung Gayu, Distrik OBAA:
- Video kesatu KPPS memberi arahan/pendapat kepada para saksi tentang Surat Suara yang tersisa sekitar 359 dibagi kepada saksi dari Pasion untuk dicoblos sendiri.
 - Video kedua tanggapan dari utusan para saksi dari Pasion terhadap sisa surat suara yang diberitahu oleh KPPS disepakati untuk dibagi-bagi.
 - Video ketiga, suasana pembagian surat suara sisa kepada para saksi dari Paslon;
30. Bukti P - 29 : Foto Yohanis Katanimu korban penganiayaan tanggal 01 Desember 2024, pukul 00.35 WIT,

sebagaimana Laporan Polisi Nomor: STPL/150/XII/2024/Papua/Res. Mappi, tanggal 02 Desember 2024;

31. Bukti P - 30 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL/ 150/XII/2024/Papua/Res. Mappi, tanggal 02 Desember 2024 tentang terjadinya Penganiayaan atas nama korban sekaligus Pelapor Yohanis Katanimu, hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, pukul. 00.35 WIT;
32. Bukti P - 31 : Fotokopi KTP atas nama Arianti seorang warga yang hendak menggunakan hak pilihnya di TPS 02, Nomor urut 71, di Kel/ Desa Eci, Distrik ASSUE, akan tetapi pada saat hendak menggunakan hak pilihnya, ternyata Surat Suaranya telah cligunakan oleh orang lain;
33. Bukti P - 32 : Media online:
1. <https://www.rri.co.id/bovendigoel/berita-foto/14644/perhitungan-suara-pilkada-mappi-terkendala-aplikasi-sirekap-mobile>.
Penjelasan Sekretaris Daerah Kab. Mappi yang mengatakan pelaporan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah Kab. Mappi terkendala aplikasi Sirekap mobile;
 2. <https://papuaselatanpos.com/2024/11/29/ini-penjelasan-ketua-kpu-mappi-terkait-sirekap-c-hasil-pada-pilkada-2024/> Berita Penjelasan Ketua KPU Kabupaten Mappi Yati Enoch, Jumat 29/11/2024 kepada Media Papua Selatan Pos.Com: "Sirekap

hanya akan dilaksanakan di Distrik Obaa di 52 TPS yang ada, untuk Distrik lainnya belum dilaksanakan karena terkendala fasilitas jaringan internet dan beberapa penyelenggara di distrik dan kampung belum bisa dalam menggunakan aplikasi sirekap. Sirekap adalah alat bantu untuk mempercepat penjumlahan penghitungan C basil di setiap TPS."jelas Ketua KPU Mappi;

34. Bukti P - 33 : KPU Kab. Mappi telah melakukan perubahan data secara sepihak atas Data Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan/Distrik Haju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan cara melakukan pencoretan dan Paraf diatas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan/Distrik Haju pada saat Pleno di Distrik Haju tersebut, sehingga seakan-akan Saksi Khususnya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 menandatangani adanya perubahan tersebut.

Adapun data pembanding sebagai berikut:

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Distrik Haju yang benar.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Distrik Haju yang ada

coretan dan perubahan hasil/angka yang dijadikan menjadi Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten.

3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecarnatan, Kabupaten Mappi.dari setiap Kecarnatan untuk tingkat Kabupaten;

35. Bukti P - 34 : KPU Kab. Mappi telah melakukan perubahan data secara sepihak atas Data Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Tingkat Kecarnatan/Distrik Passue Bawab dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan cara melak.ukan pencoretan dan Paraf diatas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan/Distrik Passue Bawah pada saat Pleno di Distrik Passue Bawab tersebut, sehingga seakan-akan Saksi Khususnya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 menanda-tangani adanya perubahan tersebut.

Adapun data pembanding sebagai berikut:

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecarnatan, Distrik Passue Bawab yang benar.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat

Kecarnatan, Distrik Passue Bawab yang ada coretan dan perubahan hasil/ angka yang dijadikan menjadi Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten;

3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan, Kabupaten Mappi dari setiap Kecamatan untuk tingkat Kabupaten.

36. Bukti P - 35 : KPU Kab. Mappi telah melakukan perubahan data secara sepihak atas Data Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan/Distrik Edera dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan cara melakukan pencoretan dan Paraf diatas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan/Distrik Edera pada saat Pleno di Distrik Edera tersebut, sehingga seakan-akan Saksi Khususnya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 menanda-tanga-ni adanya perubahan tersebut.

Adapun data pembandingan sebagai berikut:

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Distrik Edera yang benar.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Distrik Ed.era yang ada

coretan dan perubahan hasil/angka yang dijadikan menjadi Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten.

3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan, Kabupaten Mappi.dari setiap Kecamatan untuk tingkat Kabupaten;

37. Bukti P - 36 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan berdasarkan jumlah Kelurahan/kampung dan TPS;
38. Bukti P - 37 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan basil Penghitungan perolehan suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi di Distrik OBAA *Kel/Desa Kepi TPS 03* yang terdapat kejanggalan dimana Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap, selalu habis terpakai artinya Pemilih yang menggunakan hak suara lebasar dari DPT karena yang 2.5 % ini cadangan rusak dll;
39. Bukti P - 38 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan hasil Penghitungan perolehan suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi di Distrk OBAA *Kel/Desa Rep TPS 02* yang terdapat kejanggalan dimana Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap, selalu habis terpakai artinya Pemilih

- yang menggunakan hak suara lebasar dari DPT karena yang 2.5 % ini cadangan rusak dll;
40. Bukti P - 39 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan hasil Penghitungan perolehan suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi di Distrik OBAA *Kel/Desa Rayam TPS 01* yang terdapat kejanggalan dimana Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap, selalu habis terpakai artinya Pemilih yang menggunakan hak suara lebasar dari DPT karena yang 2.5 % ini cadangan rusak dll;
41. Bukti P - 40 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan hasil Penghitungan perolehan suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi di Distrik OBAA *Kel/Desa Tokhom TPS 01* yang terdapat kejanggalan dimana Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap, selalu habis terpakai artinya Pemilih yang menggunakan hak suara lebasar dari DPT karena yang 2.5 % ini cadangan rusak dll;
42. Bukti P - 41 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan hasil Penghitungan perolehan suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi di Distrik OBAA *Kel/Desa Dagimon TPS 02* yang terdapat kejanggalan dimana Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap, selalu habis terpakai artinya Pemilih yang menggunakan hak suara lebasar dari DPT karena yang 2.5 % ini cadangan rusak dll;

43. Bukti P - 42 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan hasil Penghitungan perolehan suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi di Distrik OBAA *Kel/Desa Emete TPS 05* yang terdapat kejanggalan dimana Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap, selalu ha.bis terpakai artinya Pemilih yang menggunakan hak suara lebasar dari DPT karena yang 2.5 % ini cadangan rusak dll;
44. Bukti P - 43 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan hasil Penghitungan perolehan suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi di Distrik OBAA *Kel/Desa Madu TPS 01* yang terdapat kejanggalan dimana Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap, selalu habis terpakai artinya Pemilih yang menggunakan hak suara lebasar dari DPT karena yang 2.5 % ini cadangan rusak dll;
45. Bukti P - 44 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan hasil Penghitungan perolehan suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi di Distrik OBAA *Kel/Desa Paedam TPS 01* yang terdapat kejanggalan dimana Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap, selalu habis terpakai artinya Pemilih yang menggunakan hak suara lebasar dari DPT karena yang 2.5 % ini cadangan rusak dll;

46. Bukti P - 45 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan catatan hasil Penghitungan perolehan suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi di Distrik OBAA Kel/Desa Kampung Piai TPS 01 yang terdapat kejanggalan dimana Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap, selalu habis terpakai artinya Pemilih yang menggunakan hak suara lebasar dari DPT karena yang 2.5 % ini cadangan rusak dll;
47. Bukti P - 46 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi. Pada Distrik OBAA Kelurahan/Desa Enem TPS 01 terdapat kejanggalan yang kurang masuk di akal, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 5 hanya mendapat suara 1 (*satu*) saja.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang diuraikan pada bagian posita dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3.

- b. Netralitas Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mappi tahun 2024.
2. Bahwa pada bagian Petitum Permohonan *a quo*, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5 Distrik yakni: 1. Distrik Assue, 2. Distrik Obaa, 3. Distrik Minyamur, 4. Distrik Nambioman Bapai, 5. Distrik Bamgi.
 3. Bahwa setelah Termohon mencermati alasan-alasan Pemohon pada bagian posita dan petitum dalam Permohonan *a quo*, maka sangat jelas dan nyata, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili hal tersebut. Karena, tidak terdapat satu pun alasan / dalil yang dapat Pemohon buktikan dalam permohonan *a quo*, dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024;
 4. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU No. 10 Th. 2016**"), telah jelas dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

NO	BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA	KETERANGAN
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>money politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu ▪ Mahkamah Agung 	Sengketa Proses Pilkada
2	Pelanggaran Kode Etik	DKPP	
3	Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU ▪ Bawaslu/Panwaslu 	
4	Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu	
5	Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentra Gakkumdu ▪ Pengadilan Negeri 	

		▪ Pengadilan Tinggi	
6	Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)	▪ Bawaslu/Panwaslu ▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ▪ Mahkamah Agung	
7	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Sengketa Hasil Pilkada

Berdasarkan ketentuan dalam tabel di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Th. 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, telah mengatur bahwa :

”perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”;

6. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari *”perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”*. Karena, memunculkan pertanyaan sebagai berikut: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum?” atau termasuk juga dengan ”dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan tersebut?”;

7. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 10 Th. 2016 yang mengatur bahwa :

”perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (a) Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan; dan (b) Objek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

8. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017, dimana salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu

diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan a quo Halaman 188-189).

9. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, pada halaman 1814, dinyatakan:

“... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses, bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan, maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan

kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019), pada paragraf pertama halaman 1826, telah ditegaskan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah, tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

10. Bahwa kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam memeriksa dan memutus pokok permohonan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”. Dimana, terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum, baik yang berupa pelanggaran maupun sengketa proses pilkada, UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kewenangan pemeriksaan permasalahan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu (Gakkumdu), Lembaga Peradilan Mahkamah Agung (Peradilan Umum) dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah ditegaskan pula dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada halaman 1810 s/d 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019;

11. Bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, maka dapat dikonstantir kewenangan Lembaga/Institusi untuk menyelesaikan sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kewenangan Lembaga/Institusi tersebut telah diatribusikan sebagai berikut:
- a. Pelanggaran Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*), merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);
 - b. Pelanggaran Kode Etik, merupakan kewenangan DKPP (*vide* Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016);
 - c. Pelanggaran Administratif, merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/Panwaslu (*vide* Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);
 - d. Sengketa Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu (*vide* Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);
 - e. Tindak pidana dalam pemilihan, merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide* Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
 - f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016); dan
 - g. Perselisihan Hasil Pemilihan, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016).
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Th. 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka sudah cukup jelas, Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan dan/atau mengambalalih kewenangan Lembaga / Institusi lain yang berwenang dalam mengadili sengketa proses pemilihan, seperti pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, tindak pidana dalam pemilihan, dan sengketa Tata Usaha Negara terkait pemilihan;

13. Bahwa dalam perkara *a quo*, alasan-alasan yang disampaikan Pemohon pada bagian posita permohonan, pada pokoknya merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan, sudah jelas merupakan kewenangan Lembaga/ Institusi lain, yakni Bawaslu untuk mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 135 A UU No. 10 Tahun 2016, dan telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2024 yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon sama sama sekali tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Pengawas pemilu Kabupaten Mappi sampai dengan di ajukannya permohonan ini.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU No. 10 Th. 2016, telah diatur:

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan."

Dengan demikian, jika Pemohon menduga adanya pelanggaran selama proses rekapitulasi suara dan pelaksanaan Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Mappi, maka seharusnya Pemohon mengajukan keberatan dan/atau menyampaikan laporan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Mappi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Mappi menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 dan/atau diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.

Bahwa jikapun Sdra. Benediktus Amoiye dan Benediktus Tori Paliling merasa dirugikan atas dugaan adanya money politik, dugaan adanya ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan dugaan adanya anak di bawah umur yang di suruh untuk melakukan pemilihan, sebagaimana diuraikan oleh Pemohon (*Vide*

Halaman 8 Permohonan), maka seharusnya Sdra. Benediktus Amoiye dan Benediktus Tori Paliling melaporkan perbuatan tersebut ke Bawaslu, DKPP dan atau Pihak Kepolisian. Faktanya, Pemohon sama sekali tidak ada keberatan, pengaduan maupun laporan ke pihak-pihak berwenang atas dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Dengan demikian, alasan Pemohon mengenai dugaan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi ranah kewenangan lembaga lain dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

16. Bahwa perlu Termohon tegaskan dalam jawaban ini, meskipun objek permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, namun alasan-alasan Pemohon yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan tersebut bukan mengenai permasalahan dalam proses rekapitulasi perolehan suara dan/atau kesalahan dalam proses penghitungan perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran selama proses pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu atau lembaga lain;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi

Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti T-1**), dan telah pula menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (**Bukti T-2**), dimana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Emanuel Bernadus Daud Basagi dan Ir.H. Jaya Ibnu Suud, ST	10.818	15,99%
2	Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP dan Muhammad Agus Salim	1.676	2,47%
3	Kristosimus Yohanes Agawemu dan Sanusi	23.762	35,14%
4	Stefanus Kaisma, S.Sos dan Adnan Satriyono, A.Md.,	9.647	14,26%
5.	Benediktus Amoiye, S.Pd., M.Si dan Benediktus Tori Paliling	21.717	32,11%
	Jumlah Suara Sah (Pembulatan)	67.620	100%
	Selisih Pemohon dengan Pihak Terkait (23.767 – 21.717)	2.050	3,03%

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Th. 2016, telah diatur mengenai persyaratan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara atau dalam hal adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA), dengan ketentuan sebagai berikut:

“Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi:

(1) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
 - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
3. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2), Semester I Tahun 2024 yang disampaikan melalui Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor: 400.8.4/4/17901/Dukcapil.ses tertanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, penduduk Kabupaten Mappi berjumlah 112.071 (Seratus dua belas ribu tujuh puluh satu) Jiwa. **(Bukti T-3)**,
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam hal adanya perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2024, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota. Dengan demikian, selisih perolehan suara yang diperkenankan undang-undang adalah $2\% \times 67.620 \text{ suara sah} = \mathbf{1352 \text{ suara}}$;

5. Bahwa selisih perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Mappi tahun 2024 antara Pemohon (Paslon No. 5) dengan Pihak Terkait (Paslon No. 3) adalah 3,02 % (tiga koma kosong tiga persen) atau 2.050 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena melebihi ambang batas selisih suara yang diperkenankan Undang-undang;

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2024, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota:

Ayat (1)

“Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”

Ayat (2)

“Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”.

2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.49, dibuktikan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 129/PAN.MK/eAP3/12/2024 dan memberikan perbaikan permohonan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 jam 15.12 WIB.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK nomor 3 tahun 2024 jelaslah Perbaikan pemohon telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi yaitu 3 hari sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. (Bukti T- 4)
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka demi kepastian hukum, Termohon akan menjawab dalil-dalil yang Pemohon sampaikan pada permohonan awal yaitu permohonan yang pemohon sampaikan pada Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Desember 2024. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Elektronik (e-AP3) Nomor 129/ PAN.MK/eAP3/12/2024.
5. Bahwa meskipun perbaikan permohonan Pemohon lewat waktu, agar Mahkamah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dalam memutus perkara *a quo*, Termohon akan menanggapi secara umum dalil-dalil perbaikan permohonan pemohon yang tidak terdapat dalam permohonan awal, yang akan Termohon jelaskan pada akhir Jawaban Termohon dengan Bab tersendiri.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena terdapat beberapa dalil dalam permohonan *a quo* yang keliru, tidak menguraikan *locus*, *tempus* dan *person* secara jelas dan tegas. Terlebih petitum pemohon tidak berelasi dengan posita dalam permohonan. Untuk selanjutnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan bahwasanya ada dugaan Panitia PPS/KPPS melakukan sosialisasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan cara melakukan pose 3 jari dimana pose tersebut dilakukan dengan menggunakan seragam KPU dan disebar di media

sosial. (*vide* halaman 10 Permohonan), atas dalil tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2024. Disisi lain Pemohon tidak menguraikan secara jelas, di TPS mana hal tersebut terjadi, oleh siapa perbuatan itu dilakukan dan pada jam berapa kejadian itu terjadi? Tidak diuraikannya hal tersebut diatas, menyebabkan permohonan menjadi kabur dan hanya asumsi pemohon belaka.

2. Bahwa pada bagian posita permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai *locus*, *tempus* dan *person* yang terkait dengan dugaan-dugaan kesalahan Termohon dalam proses penghitungan suara dan/atau rekapitulasi perolehan suara disetiap TPS di 15 Distrik, sedangkan di dalam petitumnya Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS di 5 Distrik yakni 1. Distrik Assue, 2. Distrik Obaa, 3. Distrik Minyamur, 4. Distrik Nambioman Bapai, 5. Distrik Bamgi;
3. Bahwa atas dalil pemohon di dalam petitum yang meminta mahkamah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), adalah tidak berkorelasi dengan posita yang justru mendalilkan pelanggaran TSM. Sehingga permohonan pemohon antara posita dengan petitum tidak jelas/ kabur (*Obscur libel*)
4. Bahwa Pemohon hanya melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Mappi tahun 2024 kepada Bawaslu sebanyak 1 Laporan, yaitu laporan atas nama Salmon Sali Padang sebagaimana tanda bukti lapor AP/PB/Kab/35.03/2024 pada tanggal 5 Desember 2024. Dimana Laporan tersebut dilakukan setelah hari H pencoblosan yang mana hasil Pilkada telah diketahui oleh setiap Paslon. Namun, di sisi lain, Pemohon mendalilkan dalam Positanya sebanyak lebih kurang 9 dugaan pelanggaran selama proses pemilihan tersebut. Sehingga, tidak berbanding lurus antara banyaknya dugaan pelanggaran dengan tindakan pelaporan yang dilakukan Pemohon; Berdasarkan pernyataan Pemohon di atas, maka seharusnya Pemohon terlebih dahulu melakukan upaya hukum terkait dugaan-dugaan pelanggaran dalam permohonan *a quo*, melalui lembaga yang berwenang. Namun faktanya, Pemohon tidak melakukan upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga, dalil Pemohon yang meminta *"prinsip konstitusional Pemilihan yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang Mulia Mahkamah Konstitusi"* tersebut, bertentangan dengan apa yang dipahami, disadari dan diyakini oleh Pemohon.

5. Bahwa dalam posita permohonan pemohon, tidak pula mencantumkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, padahal di dalam petitum permohonan Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU). (*Vide* Halaman 3-13 Permohonan)
6. Bahwa perlu Termohon tegaskan, Pemohon tidak pernah melakukan keberatan dalam proses rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS sampai tingkat Tingkat Kecamatan/Distrik, padahal pemohon memiliki cukup waktu untuk melakukan itu. Keberatan baru muncul saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten setelah Pemohon mengetahui hasil dari rekapitulasi perolehan suara.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan *a quo* jelas merupakan permohonan yang tidak jelas / kabur (*obscur libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil, klaim dan argumen Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas Termohon akui kebenarannya;
- 2.2. Bahwa apa yang telah Termohon uraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam jawaban *a quo*;
- 2.3. Bahwa berdasarkan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 Desember 2024. Sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
----	-------------------	-----------------

1	Emanuel Bernadus Daud Basagi dan Ir.H. Jaya Ibnu Suud, ST	10.818
2	Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP dan Muhammad Agus Salim	1.676
3	Kristosimus Yohanes Agawemu dan Sanusi	23.762
4	Stefanus Kaisma, S.Sos dan Adnan Satriyono, A.Md.,	9.647
5.	Benediktus Amoiye, S.Pd., M.Si dan Benediktus Tori Paliling (Pemohon)	21.717
	Jumlah Suara Sah	67.620

- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, diketahui pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 69.488 suara, yang terdiri dari 67.620 suara sah, dan 1.868 suara tidak sah.
- 2.5. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai jumlah DPT dan jumlah TPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penetapan rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mappi provinsi Papua Selatan; (Bukti T- 5, dan vide Bukti T-1)

Hari Pemungutan Suara	:	27 November 2024
Jumlah Penduduk	:	112.071 Jiwa
Daftar Pemilih Tetap	:	82.154 Pemilih
Pemilih yang menggunakan hak pilih	:	69.488 Pemilih
Jumlah Distrik	:	15 Distrik
Jumlah Desa/ Kelurahan	:	164 Desa
Jumlah TPS	:	207 TPS
Jumlah Pasangan Calon	:	5 (lima) Pasangan Calon
Perolehan Suara Sah	:	62.620 Suara

A. TENTANG SAKSI PASANGAN CALON Nomor urut 1, 2, 4 DAN 5 YANG TIDAK MENANDATANGANI BERITA ACARA SERTIFIKASI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 2.6. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan saksi pemohon tidak memberikan tanda tangan pada Model D. Hasil-KWK Kabupaten/Kota. Bahwa dalil tersebut tidak konsisten apabila Termohon bandingkan dengan Model D. Hasil Kecamatan/Distrik dimana hampir semua saksi pemohon menanda tangani Model D. Hasil-KWK Kecamatan/Distrik. (**Bukti T-6**)

NAMA DISTRIK	TANDA TANGAN SAKSI PEMOHO
Obaa	Ada
Nambioman Bapai	Ada
Citak Mitak	Ada
Edera	Ada
Haju	Ada
Assue	Ada
Kaibar	Ada
Passue	Ada
Minyamur	Tidak Hadir
Venaha	Ada
Syahcame	Ada
Yakomi	Ada
Bamgi	Ada
Passue Bawah	Tidak Hadir
Ti Zain	Ada

Bahwa dari tabel di atas dapat Termohon simpulkan bahkan atas distrik-distrik yang pemohon permasalahan di dalam posita, saksi-saksi pemohon telah

menyepakati rekapitulasi, dibuktikan dengan adanya tanda tangan pada setiap D. Hasil Kecamatan/ Distrik.

- 2.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 (*Vide* halaman 7 – 8 permohonan), yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya dugaan kecurangan berupa politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pasangan calon lain, Termohon tidak mengetahui kejadian tersebut dan hal tersebut merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mappi untuk menindak lanjutinya.
- 2.8. Bahwa sampai dengan jawaban ini dibuat oleh Termohon, Termohon sama sekali tidak mendapat rekomendasi ataupun klarifikasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mappi terkait dugaan politik uang yang pemohon dalilkan.

B. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF.

- 2.9. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 3 (*Vide* Halaman 8 – 9 Permohonan) yang pada pokoknya pemohon mendalilkan selisih perolehan suara yang terjadi antara pemohon dengan pasangan calon nomor 3 adalah disebabkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif.
- 2.10. Bahwa jika Termohon cermati secara seksama dalil pemohon pada angka 3.1 – 3.6 (*Vide* Halaman 8-9 permohonan), Termohon sama sekali tidak melihat adanya kesinambungan antara unsur terstruktur dengan unsur sistematis, sehingga mewujudkan dampak yang massif.
- 2.11. Bahwa berdasarkan Pasal 135 A ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”.

Hal tersebut kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 135 A ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”

- 2.12. Bahwa pemohon pada angka 3.1 dan 3.2 mendalilkan adanya money politik yang terjadi di kampung Sumuraman distrik Minyamur dan di media sosial berupa grup Facebook (Poin 3.1, 3.2 dan 3.4 halaman 8 Permohonan). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengetahui kejadian tersebut, dan sepanjang pengetahuan Termohon, Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mappi, dan sehingga Termohon tidak pernah diklarifikasi maupun mendapatkan rekomendasi terkait hal tersebut.
- 2.13. Bahwa terkait TSM yang pemohon dalilkan dalam permohonan *a quo*, adalah sama sekali tidak beralasan karena dari 15 Distrik di Kabupaten Mappi, pemohon tidak menguraikan sebaran 50 % plus 1 yang menjadi unsur masifitas dan memiliki pengaruh terhadap perolehan suara pemohon. Alih-alih menguraikan tersebut, Saksi-saksi pemohon justru telah menandatangani Model D. Hasil Kecamatan/ Distrik di 50% plus 1 distrik yang ada di Kabupaten Mappi.
- 2.14. Bahwa pada angka 3.3 pemohon mendalilkan Tim paslon nomor 3 Antonius Yugusan menyuruh anaknya yang berumur 8/9 tahun untuk melakukan pencoblosan di kampung Ogorito Distrik Yakomi. Bahwa dalil pemohon tersebut adalah Tidak Benar, karena berdasarkan laporan dari KPPS, Semua yang menggunakan hak pilihnya adalah sesuai dengan DPT yang ada di TPS. Saksi mandat Pemohon juga menandatangani hasil rekapitulasi suara yang dituangkan dalam formulir C. Hasil Tps 01 Ogorito Distrik Yakomi (Bukti T-

- 7). Bahwa selain itu, tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS maupun Bawaslu terkait dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon.
- 2.15. Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Ketua PPD Distrik Yakomi, Ketua PPD menerangkan bahwa proses rekapitulasi tingkat distrik Yakomi berjalan dengan lancar dan kondusif. (Bukti T- 8). Alih-alih mengajukan keberatan, justru saksi-saksi pemohon telah menandatangani D. Hasil Kecamatan/Distrik dengan saksi bernama William.
- 2.16. Bahwa pada angka 3.4 Pemohon mendalilkan adanya temuan dari Panwas terkait adanya uang di dalam berangkas untuk di bagikan. Atas hal tersebut seharusnya telah menjadi dasar bagi Panwas/ Bawaslu Kabupaten Mapi untuk dijadikan dasar temuan dan ditentukan pelanggarannya. Akan tetapi Termohon sama sekali tidak mengetahui proses bahkan hasil dari dugaan adanya pelanggaran tersebut.
- 2.17. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 3.5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada pesan whatsapp dari M. Sabir yang menyebarkan pesan dengan iming-iming pemberian sejumlah uang adalah dalil yang tidak berdasar karena pesan tersebut bisa dibuat oleh siapa saja, termasuk juga dalam hal ini Pemohon dan mengaku atas nama M. Sabir. jikapun benar ada kejadian tersebut, seharusnya Pemohon segera melaporkan ke Bawaslu agar mendapatkan tindak lanjut.
- 2.18. Bahwa jika Termohon cermati dari permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil pemohon dalam permohonan yang memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan massif sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 134 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

C. TENTANG DALIL PEMOHON TERKAIT ADANYA DUGAAN KETIDAKNETRALAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

- 2.19. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6.1 hlm. 10 permohonan, Ketua PPD Distrik Obaa menjelaskan, bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara, Petugas KPPS ditanya oleh seseorang "Siapa yang

menang?”, Petugas KPPS menjawab dengan pose tiga jari. Dan pada TPS tersebut Saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK. (Bukti T- 7A),

2.20. Bahwa terhadap dalail pemohon dalam angka 6.2, Termohon melalui KPPS di seluruh Kabupaten Mappi telah mendistribusikan C. Pemberitahuan/ undangan kepada seluruh pemilih di Kabupaten Mappi. Terlebih didalam dalil pemohon tersebut tidak menyebutkan dengan jelas atau spesifik di mana kejadian tersebut terjadi. Laporan Pemohon jikapun benar dilakukan, diajukan setelah rekapitulasi Tingkat Distrik dilakukan dan telah diketahui perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap laporan Pemohon yang diajukan tersebut, sampai saat ini Termohon sama sekali tidak mendapatkan rekomendasi terkait hasil laporan tersebut.

2.21. Bahwa dalam angka 6.3 pemohon mendalilkan keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Mappi memerintahkan anggotanya dan anggota kepolisian untuk memaksa saksi Paslon 05 untuk menandatangani Berita Acara Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten adalah tuduhan yang harus dipertanggungjawaban pemohon secara hukum. Faktanya pada tanggal 3 Desember 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi, mengirimkan undangan rapat pleno tingkat Kabupaten, untuk menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024, kepada semua pasangan calon termasuk pemohon.

Bahwa KPU Kabupaten Mappi mengirimkan surat undangan tersebut melalui staf KPU Kabupaten Mappi, dan meminta tanda tangan atas tanda terima surat undangan tersebut, akan tetapi di Sekretariat pemenangan Pemohon, Staf KPU Kabupaten Mappi tersebut ditahan selama 5 jam lamanya. Khawatir akan hal tersebut Ketua KPU Kabupaten Mappi memerintahkan Anggota Kepolisian Polres Mappi yang bertugas mengamankan Pleno berdasarkan Surat Perintah Kapolres Mappi Nomor: SPRIN/341/XI/2024/Res Mappi (Bukti T-9) untuk menjemput Staf KPU Kabupaten Mappi tersebut, karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. (Bukti T- 10, T-11)

2.22. Bahwa atas dalil pemohon yang menuduh Ketua KPU Kabupaten Mappi melakukan intervensi dengan memerintahkan anggota KPU dan Pihak

Kepolisian agar meminta tanda tangan secara paksa kepada saksi Pemohon adalah dalil yang tidak hanya keliru dan tidak benar melainkan juga memutarbalikkan fakta hukum yang terjadi.

2.23. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 6.4, yang pada pokoknya menerangkan Paslon Nomor 3 melakukan penggeledahan di rumah Ketua PPD Pasue Bawah, dapat Termohon jelaskan, bahwa jarak antara Keppi (ibu kota kabupaten) dengan Distrik Passue bawah, adalah sangat jauh dan moda transportasi yang bisa digunakan hanya *Belang (Perahu Kayu)*. Waktu tempuh antara Passue Bawah dengan ibu kota kabupaten adalah 6 jam.

Bahwa atas dalil pemohon tersebut, faktanya pada saat itu adalah Paslon 03 mendatangi komisioner KPU Kabupaten Mappi, untuk menanyakan D. Hasil salinan Distrik Passue Bawah, karena Paslon 03 belum mendapatkannya. Keterlambatan Paslon 03 mendapatkan D. Hasil salinan adalah karena mesin print di Distrik Passue bawah tidak bisa di gunakan, dan tidak ada pula mesin Foto Copy di Distrik Passue Bawah, Akhirnya semua saksi bersepakat untuk D. Hasil salinan akan di berikan setelah sampai di Kabupaten.

Bahwa setelah sampai di kabupaten, Ketua PPD Distrik Passue Bawah memberikan salinan D. Hasil Distrik Passue Bawah sebagaimana telah disepakati. (Bukti T-12). Dalil Pemohon yang menyatakan; *"selain itu RITO dan Ketua KPU Kab. Mappi ditemukan pada hari yang sama di dua tempat yang berbeda di Kab. Mappi"*. Adalah dalil yang tidak jelas kemana arahnya.

2.24. Bahwa pada angka 7 dalil permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi money politik pada saat minggu tenang (H-1), dan telah dilaporkan ke Bawaslu Mappi atas nama Salmon Sali Padang. Terhadap hal tersebut, Pemohon tidak menjelaskan status/ hasil laporan adanya dugaan money politik yang telah di laporkan tanggal 5 Desember 2024. Bahwa Termohon tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak mendapatkan klarifikasi maupun rekomendasi atas dugaan pelanggaran money politik dari Bawaslu Kabupaten Mappi.

2.25. Bahwa terkait semua dalil-dalil Pemohon. Termohon tidak pernah mendapatkan keberatan yang dituangkan didalam Formulir Model D. Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi-KWK.

2.26. Bahwa dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi dan hayalan serta bertendensi pada fitnah karena peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tidak pernah terjadi.

D. TENTANG KEJADIAN KHUSUS DISTRIK ASSUE, DISTRIK OBAA, DISTRIK MINYAMUR, DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI, DISTRIK BAMGI

2.27. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil-dalil permohonan pemohon tentang kejadian khusus (*vide* halaman 11-12), Termohon akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan Kejadian khusus menurut PKPU 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

2.28. Bahwa dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dijelaskan bahwa kejadian khusus adalah, catatan terkait keberatan terhadap prosedur dan atau selisih hasil perolehan suara yang kemudian keberatan tersebut dicatat di dalam Formulir C. Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi-KWK untuk tingkat TPS, Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK untuk tingkat Kecamatan dan Kota/Kabupaten.

2.29. Bahwa terkait dalil-dalil pemohon dalam Kejadian khusus, setelah Termohon melakukan *crosscheck* seluruh dokumen dan formulir rekapitulasi perolehan suara, tidak ditemukan keberatan /kejadian khusus yang termuat dalam Salinan C. Hasil di tingkat TPS, ataupun D. Hasil ditingkat Distrik/ Kecamatan. Hal tersebut dibuktikan dengan saksi-saksi Pemohon yang menandatangani D. Hasil di tingkat Distrik/kecamatan, kecuali Distrik OBAA yang saksi Pasangan Calon nomor urut 5 menuliskan keberatan yang dicatatkan dalam formulir catatan kejadian khusus.

2.30. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tentang kejadian khusus versi pemohon, Termohon tidak menjawab lebih jauh dalil pemohon tersebut kecuali terhadap dalil yang berkenaan dengan Termohon, di antaranya:

- a. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 8, yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Mappi diduga melakukan intervensi, terhadap jalannya Pleno Rekapitulasi suara tingkat distrik yaitu Distrik Assue.

Bahwa mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu tugasnya adalah:

“mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi”;

Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ayat (1)

“KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.”

Ayat (2)

“Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan”.

Bahwa faktanya pada saat itu Ketua KPU sedang menjalankan perintah PKPU Nomor 18 tahun 2024 dengan membagi jumlah distrik dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Mappi. Sementara Obaa, Assue, Nambioman Bapai adalah wilayah monitoring Ketua KPU Kabupaten Mappi. Sehingga Ketua KPU Kabupaten Mappi berkewajiban

memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berjalan sesuai dengan jadwal tahapan.

Bahwa dalil pemohon tersebut merupakan dilli asumptif tanpa dasar hukum. Karena kehadiran Ketua KPU Kabupaten Mappi pada saat itu adalah termasuk dalam salah satu wewenang KPU Kabupaten/ Kota yang terdapat di dalam undang-undang.

- b. Bahwa pada angka 9, pemohon menyebutkan Distrik Obaa akan tetapi yang pemohon dalilkan adalah Distrik Passue Bawah, sehingga Termohon sulit untuk memverifikasi kebenaran dalil pemohon tersebut. Adapun terkait dalil Pemohon yang menyatakan ada petugas KPPS mendukung Pasangan Calon nomor urut 3 di distrik Obaa dan petugas PPD tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu ada indikasi tidak netral. Dapat Termohon jelaskan bahwa dalil tersebut bersifat tuduhan, karena faktanya Termohon beserta jajaran dibawahnya telah bekerja secara maksimal dan selaku penyelenggara telah bersikap netral.
- c. Bahwa pada angka 10 terkait adanya kejadian khusus di Distrik Minyamur, pemohon pada pokoknya mendalilkan ada keterlibatan *"Ketua KPU Kabupaten Mappi dengan memerintahkan surat suara bisa digeser ke nomor 03"* adalah asumsi dan hayalan serta bertendensi pada fitnah karena peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tidak pernah terjadi dan tidak dijelaskan oleh Pemohon, perintah tersebut diberikan kepada siapa, serta bagaimana caranya. Adapun terkait denga tuduhan adanya salah satu Paslon membagikan uang sebesar Rp.10.000,000, (sepuluh juta rupiah), termohon tidak pernah mendengar kejadian tersebut, serta tidak ada klarifikasi dan rekomendasi dari Bawaslu terkait kejadian sebagaimana dalil Pemohon tersebut.
- d. Bahwa pada angka 11 terkait kejadian di Distrik Mambioman Bapai, pemohon mendalilkan bahwa Ketua KPU Kabupaten Mappi memerintahkan ketua PPD Distrik untuk menambahkan suara pada paslon nomor 03.

Bahwa atas dalil pemohon tersebut, adalah tuduhan yang tidak berdasar dan Ketua KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Resor Mappi dengan Nomor STPL/152/XII/2024/Papua/Res.Mappi atas Penyebaran berita bohong/ Hoax. (Bukti T-13)

- e. Bahwa dalil pemohon pada angka 12 terkait kejadian di Distrik Bamgi, pada intinya menyatakan ada kecurangan dan Para Saksi Pasangan Calon tidak tandatangan adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Karena berdasarkan bukti D. Hasil Kecamatan Bamgi (vide bukti T-7) Saksi Pasangan calon nomor urut 1, 3 4 dan 5 (saksi Pemohon) menandatangani berita acara rekapitulasi di Tingkat Distrik Bamgi.
- f. Bahwa pada angka 13 pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat saksi TPS Pemohon yang dilarang mendokumentasikan / foto hasil penghitungan suara di TPS (C. Hasil Plano).

Bahwa dapat termohon jelaskan, seluruh saksi Pasangan calon dapat mendokumentasikan rekapitulasi hasil sebagaimana termuat dalam C. Hasil Plano, dan tidak ada larangan terhadap proses pendokumentasian. Jikapun saksi Pemohon merasa ada larangan, seharusnya saksi Pemohon melaporkan atau mengadukan kepada Pengawas TPS, ataupun kepada Termohon dan melaporkan kepada Pengawas Kecamatan / Bawaslu.

Bahwa terkait C. Hasil Salinan, Termohon telah memberikan kepada seluruh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS di seluruh TPS di Kabupaten Mappi.

- 2.31. Bahwa dengan demikian seluruh dalil dan bukti Pemohon TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan sehingga menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan mahkamah lebih lanjut, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

E. TENTANG PERBAIKAN PERMOHONAN YANG LEWAT WAKTU

Bahwa meskipun perbaikan permohonan pemohon adalah melebihi batas waktu yang ditentukan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat

(1) dan ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024, akan tetapi untuk menambah kepastian hukum bagi mahkamah untuk memutus perkara *a quo*, Termohon akan mengulas beberapa hal yang ada di dalam perbaikan permohonan, sepanjang yang tidak terdapat di dalam permohonan awal.

- 2.32. Bahwa dalam perbaikan permohonan, setelah Termohon meneliti dengan seksama, ada dua kehendak yang saling *contradictio interminis* antara posita dengan petitum pemohon.
- 2.33. Bahwa dalam posita perbaikan permohonan, pemohon mendalilkan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif. Akan tetapi di dalam petitum, pemohon meminta mahkamah untuk melakukan Pemungutan suara ulang di 5 distrik saja, selain itu meminta pula mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 3. Sehingga Termohon melihat adanya dua kehendak yang saling bertentangan di dalam petitum pemohon.
- 2.34. Bahwa pada angka 3 pokok permohonan, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan data antara data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (pemukhiran data). Bahwa terkait perbedaan yang dimaksud oleh pemohon didalam permohonannya, sudah dikoreksi oleh Ketua PPD Distrik/kecamatan, diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Mappi dan disaksikan oleh Saksi Paslon masing-masing. Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi, PPD Distrik melakukan koreksi dan langsung di hitung pada sirekap online. (Bukti T-14)
- 2.35. Bahwa terkait perbaikan yang dilakukan oleh PPD, hal tersebut telah bersesuaian dengan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2.36. Bahwa atas perbaikan/ koreksi tersebut, perolehan suara antara pasangan calon tidak mengalami perubahan baik di tingkat distrik, maupun pada tingkat Kabupaten. Proses perbaikan pun disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mappi, dan seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. (Bukti T-15)

- 2.37. Bahwa pada angka 8 terkait C. pemberitahuan/ undangan, Termohon telah melaksanakan tugas Termohon sebagaimana perintah Pasal 5 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, yang salah satunya yaitu dengan membagikan C. Pemberitahuan kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari pemilihan. (Bukti T-16)
- 2.38. Bahwa perlu Termohon tegaskan, dalil pemohon sama sekali tidak berpengaruh dalam proses pemilihan dalam hal pemilih akan memberikan suaranya di TPS. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yakni:
- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
 - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*
- 2.39. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelaslah apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak memiliki signifikansi, karena pemilih bisa memilih hanya dengan syarat KTP-Elektronik dan namanya terdapat di dalam DPT TPS tersebut.
- 2.40. Bahwa pada Angka 9, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya meminta diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3, dengan alasan-alasan pelanggaran TSM yang pemohon telah uraikan.
- 2.41. Bahwa atas dalil pemohon tersebut, Termohon telah menjawabnya pada angka 2.7 - 2.17 Jawaban Termohon.
- 2.42. Bahwa dengan demikian seluruh dalil dan bukti Pemohon TIDAK TERBUKTI dan menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan mahkamah lebih lanjut, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak.

F. TENTANG TAMBAHAN ALAT BUKTI

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti (inzage), Pemohon mengajukan bukti tambahan P-23 sampai P-46 yang dalilnya tidak diuraikan dalam permohonan maupun dalam perbaikan permohonan. Bukti-bukti tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dugaan tidak netralnya KPU Kabupaten Mappi, KPPS, Pemutakhiran Data, Rekapitulasi Suara di TPS dan Distrik.
2. Bahwa terkait dengan bukti tambahan Pemohon, dikarenakan tambahan alat bukti tersebut, tidak masuk dalam dalil permohonan ataupun perbaikan permohonan, sehingga bukti-bukti Pemohon tidak memiliki relevansi hukum, dan oleh karenanya patut dan layak untuk menurut hukum untuk dikesampingkan.
3. Bahwa selain itu, terhadap bukti-bukti tersebut diatas. Pemohon juga tidak mengajukan keberatan kepada Termohon maupun melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu sebagai institusi yang berwenang menanganinya.
4. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan panggilan, klarifikasi, maupun rekomendasi terkait kejadian tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor: 38 Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Emanuel Bernadus Daud Basagi dan Ir.H. Jaya Ibnu Suud, ST	10.818
2	Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP dan Muhammad Agus Salim	1.676
3	Kristosimus Yohanes Agawemu dan Sanusi	23.762
4	Stefanus Kaisma, S.Sos dan Adnan Satriyono, A.Md.,	9.647
5.	Benediktus Amoiye, S.Pd., M.Si dan Benediktus Tori Paliling (Pemohon)	21.717
	Jumlah Suara Sah	67.620

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang data jumlah kependudukan Semester 1 Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024, beserta Surat dari Direktorat Jenderal

- Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tertanggal 18 Desember 2024 tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Akta Pengajuan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 129/ PAN.MK/eAP3/12/2024;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 20 September 2024;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota se-Kabupaten Mappi:
 1. Distrik Obaa
 2. Distrik Nambioman Bapai
 3. Distrik Citak Mitak
 4. Distrik Edera
 5. Distrik Haju
 6. Distrik Assue
 7. Distrik Kaibar
 8. Distrik Passue
 9. Distrik Minyamur
 10. Distrik Venaha
 11. Distrik Syahcame
 12. Distrik Yakomi
 13. Distrik Bamgi
 14. Distrik Passue Bawah
 15. Distrik Ti Zain
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 01, Desa Ogorito Distrik Yakomi, tanggal 27 November 2024;
 8. Bukti T-7A : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 01 Keppi;

9. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPD Distrik Yakomi;
10. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Perintah Kapolres Mappi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yustinus S. Kadang., S.Sos., M.Si Nomor: SPRIN/341/XI/2024/Res Mappi, tanggal 4 Desember 2024;
11. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Staf KPU Kabupaten mappi yang mengantarkan surat undangan Pleno untuk Paslon 05;
12. Bukti T-11 : Video Dokumentasi
13. Bukti T-12 : Foto Dokumentasi
14. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Mappi Nomor: STPL/152/ XII /2024/ Papua /Res.Mappi, tanggal 27 November 2024;
15. Bukti T-14 : Video Dokumentasi
16. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan:
 1. Ketua PPD Distrik Obaa
 2. Ketua PPD Distrik Nambioman Bapai
 3. Ketua PPD Distrik Citalak Mitak
 4. Ketua PPD Distrik Edera
 5. Ketua PPD Distrik Haju
 6. Ketua PPD Distrik Assue
 7. Ketua PPD Distrik Kaibar
 8. Ketua PPD Distrik Passue
 9. Ketua PPD Distrik Minyamur
 10. Ketua PPD Distrik Venaha
 11. Ketua PPD Distrik Syahcame
 12. Ketua PPD Distrik Yakomi
 13. Ketua PPD Distrik Bamgi
 14. Ketua PPD Distrik Passue Bawah
 15. Ketua PPD Distrik Ti Zain.

17. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 108/PL.02.-6-BA/9303/2024 Tentang Rekapitulasi Distribusi Model C. Pemberitahuan-KWK Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 30 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, (3.2.8) menjelaskan “Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi

Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain”.

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi bertanggal 4 Desember 2024 Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

- 1) Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.35 WIT (Vide Bukti PT-3), dengan hasil suara sah masing masing pasangan calon (paslon) sebagai berikut:

Tabel. I
Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024

NOMOR URUT PASLON	NAMA PASLON	TOTAL SUARA SAH
1	Emanuel B. D. Basagai – Ir. H. Jaya I. Su’ud	10.818
2	Berekmas R. Bapaimu – Muhammad A. Salim	1.676
3	Kristosimus Y. Agawemu – Sanusi	23.762
4	Stevanus Kaisma – Adnan Satriyono	9.647
5	Benediktus Amoije – Benediktus T. Paliling	21.717

TOTAL SUARA SAH	67.620
------------------------	---------------

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mappi adalah 123.970 (seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh) jiwa, masih dibawah ketentuan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sehingga kategori ambang batas perolehan suara yakni (2 %) dua persen.
 - Selisih Perolehan suara dari Total Suara Sah adalah 2 % dari 67.620 Suara Sah yaitu 1.352,4 suara (ambang batas) dibulatkan menjadi 1.352 Suara.
 - Selisih Perolehan Suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 23.762 – 21.717 yaitu = 2.045 Suara.
 - Pemohon memperoleh selisih suara dengan Pihak Terkait sebesar 2.045 Suara atau lebih dari 1.352,4 suara (ambang batas)
- Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3) Tidak Ada Alasan untuk Menunda Keberlakuan Ambang Batas sebab sebagaimana dalil Perbaikan Pemohon halaman 6-7 terkait penundaan pemberlakuan “ambang batas” dengan menggunakan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, 84/PHP.BUP-XIX/2021, 101/PHP.BUP-XIX/2021, 132/PHP.BUP-XIX/2021, 145/PHP.BUP-XIX/2021, 39/PHP.BUP-XIX/2021, 46/PHP.BUP-XIX/2021, 59/PHP.BUP-XIX/20021, 100/PHP.BUP-XIX/2021, 97/PHP.BUP-XIX/2021, 51/PHP.BUP-XIX/2021, 21/PHP.KOT-XIX/2021 dengan dalil adanya pelanggaran TSM, tetapi yang disampaikan dalam

permohonannya tidak menjelaskan dan tidak ada argumentasi yang menyatakan kondisi TSM itu sendiri baik Force Majeur, TPS dan Distrik yang belum direkapitulasi, KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu serta Pengangkatan KPPS tidak sah dan lain sebagainya sehingga secara kasuistis persoalan tersebut tidak terjadi di Kabupaten Mappi, Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) serta tidak beralasan untuk Menunda Keberlakuan Ambang Batas dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pihak Terkait tidak mempersoalkan dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x hari Kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUURLIBEL*)

- a. Bahwa permohonan Pemohon halaman 4-6 huruf h mendalihkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) berupa:
 1. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu) pada hari Sabtu, tanggal 22 Nopember 2024, bertempat di Kampung Suratman (Sumuraman) Distrik Minyamur, dimana Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah) dengan menyatakan: "ya nanti saya titip kamu turun, semua turun, nanti tetap Rp. 10.000.000.- nanti kamu baku atur" dengan mengajak untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 3; (vide bukti P-6 tersebut vidio berdurasi 1 menit 11 detik, pada detik 01 s/d detik 09);

2. Tim Paslon cabup 3 melalui Group facebook mengajak masyarakat memilih calon nomor urut 3 dengan "iming-iming" imbalan uang Rp. 500.000,- (vide bukti P-7 tersebut laman facebook);
3. Panitia PPS/KPPS mensosialisasi dan mendukung pasangan calon nomor Urut 3 dengan 3 jari dengan uniform/seragam KPU yang disebarakan di Media Sosial (vide bukti P-8)
4. Adanya 8 (delapan) orang dengan uniform KPU dimana Petugas KPPS di Distrik Obaa tidak netral mendukung Pasangan calon No Urut 3 dengan cara foto bersama dengan simbol salam 3 jari, foto tempat dan tanggal 27 Nopember 2024, bertempat di TPS 01 kelurahan Kepi, Distrik Obaa pada saat rehat/istirahat.
5. Bukti Foto seorang saksi atas nama Antonius Yugusan saksi paslon No. 3 menyuruh anak perempuan yang dibawah umur untuk mengikuti pencoblosan, Umur anak sekitar 14 Tahun, dan hal ini dibiarkan oleh Panitia KPPS/TPS dimana hal ini terjadi di Kampung Ogorito Distrik Yakomi Jam. 10.40 WIT. Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024. (bukti P-9 tersebut gambar pencoblosan).
6. Adanya bukti foto dimana Ketua KPU Kabupaten Mappi hadir pada saat rekapitulasi di Distrik Assue Kabupaten Mappi, terlihat ketua KPU berpakaian baju putih, Patut diduga bagian dari intervensi terhadap jalannya Pleno di Distrik Assue (vide bukti P-10)
7. Adanya intervensi Ketua KPU Kabupaten Mappi dengan cara memerintahkan stafnya dengan didampingi anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 mendatangi sekretariat Pemohon untuk bertemu dengan Fluor dan Salmon Sali Padang dengan membawa Surat Pernyataan Dukungan Pleno namun menolak untuk menandatangani berhubung karena pemilihan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dimana sengketa masih ada yakni pelanggaran keterlibatan ASN Bendahara Setda Kabupaten Mappi, didalam mobilnya yang dipakai Paslon 3 terdapat 4 lembar sisa surat undangan yang tidak terpakai, kaos bergambar paslon 3, Bayclin dan nasi bungkus, karena Pemohon minta diselesaikan dulu oleh Bawaslu baru kemudian dilakukan Pleno Kabupaten.

- b. Bahwa Seluruh dalil pemohon bersifat kualitatif TSM, namun tidak ada sedikitpun uraian keterpenuhan unsur TSM
- Terstruktur dilakukan oleh aparat/penyelenggara Pemilihan secara kolektif
 - Sistematis direncanakan secara matang, tersusun, sangat rapi dan
 - Masif Minimal 50% Distrik/Kecamatan dalam 1 Kota Vide Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 15 ayat (3) Perbawaslu 9/2020
- c. Bahwa unsur lain TSM yaitu 5 W 1 H, dimana Pemohon tidak menguraikan tentang:
- Unsur (apa) yaitu menjelaskan seputar apa yang terjadi atau apa yang menjadi pembahasan dari topik pelanggaran. Secara singkat, pertanyaan ini menanyakan tentang inti masalah dari kejadian yang ingin disampaikan.
 - Unsur (siapa) atau subjek atau pelaku dari peristiwa atau masalah pelanggaran yang digunakan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang berkaitan tersebut.
 - Unsur (kapan) yang menitik beratkan pada keterangan waktu perihal masalah atau peristiwa yang terjadi.
 - Unsur (di mana) menjadi salah satu keterangan yang menjelaskan tentang tempat suatu kejadian atau masalah terjadi. Unsur ini yang memberikan bukti fisik terkait keberlangsungan suatu peristiwa atau masalah.
 - Unsur (mengapa) yang menitik beratkan pada alasan atau latar belakang dari peristiwa atau masalah yang diulas. Ini bisa menjadi unsur yang dapat membantu mengembangkan informasi terkait masalah atau peristiwa yang ada.
 - Unsur (bagaimana), menitik beratkan pada cara, penjelasan dan deskripsi tentang suatu peristiwa bisa terjadi. Unsur ini juga menjadi pernyataan yang mendukung dari unsur *why* yang telah dijabarkan sebelumnya.

- d. Bahwa Pemohon sama sekali tidak melapor malalui Bawaslu terkait TSM atau melaporkan kepada DKPP apabila terkait Penyelenggara melakukan pelanggaran (Vide Bukti PT-9)
- e. Bahwa Pemohon keliru memahami konteks penyelesaian perkara *aquo*, dimana Saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), tidak ada yang keberatan dan turut mengakui dengan menandatangani atas Hasil Perhitungan Suara di hampir semua TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada di semua tingkat Distrik/Kecamatan kecuali pada Distrik Minyamur berdasarkan Model C Hasil Salinan KWK Bupati dan Model D Hasil Salinan KWK Bupati (Vide Bukti Pemohon sendiri dengan kode P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 halaman 9 - 31 Permohonan Pemohon) serta (Vide Bukti PT-4, PT-5, PT-6, PT-7 dan PT-8). serta tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (NIHIL). namun hanya dalam Pleno KPU di Tingkat Kabupaten Paslon 1,2,4 dan 5 tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 yang ditetapkan/ diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul: 00:35 dalam Rapat Pleno Kabupaten di Gedung GOR Bawape Kapi (Vide Bukti PT-1)
- f. Permohonan Pemohon sangat kabur dan tidak jelas karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan perolehan angka yang di tetapkan Termohon adalah salah dan perolehan angka yang benar menurut Pemohon, terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya di mana dan berapa bertambah atau berkurang dari yang semestinya. Namun Pemohon dalam Pokok Permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi tanpa dasar dan mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Memcampur adukan kewenangan ini membuat permohonan pemohon kabur.
- g. Perbedaan Tabulasi Data
Pemohon menyampaikan Perbedaan tabulasi data yang saksi pemohon

sendiri mengakui tabulasi tersebut dan turut mendatangerannya kecuali pada Distrik Minyamur (Vide Bukti Pemohon sendiri dengan kode P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 halaman 9 - 31 Permohonan Pemohon) namun tabulasi tersebut tidak berubah terkait perolehan suara dari tingkat TPS, PPD/K hingga Kabupaten, serta pemohon tidak menjelaskan suara pemohon berkurang atau bertambah serta dengan cara apa berkurang atau bertambah. Pemohon hanya menyertakan tabulasi hasil perolehan suara versi Termohon, tanpa menyertakan hitungan yang benar versi pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 8 PMK 3/2024

Dengan demikian Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscuur libel*) sehingga Mahkamah Konstitusi patut menolaknya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok permohonan.

1.5. PERMOHONAN PEMOHON PREMATURE (*EXEPTIO DILATORIA*)

- a. Bahwa Permohonan Pemohon Prematur sebab Pemohon tidak melakukan keberatan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS hingga Tingkat Distrik/Kecamatan (PPD/K), Tidak ada satupun saksi dari Pemohon dalam pleno Rekapitulasi ditingkat TPS dan Tingkat Distrik/Kecamatan (PPD/K) yang melakukan pernyataan keberatan saksi secara tertulis atau catatan kejadian khusus hasil penghitungan Model C Hasil Salinan KWK Bupati dan Model D Hasil Salinan KWK Bupati. Hampir semua dalil pemohon berisi tuduhan singkat tanpa penjelasan, hanya saat Pleno Kabupaten berlangsung tanggal 3 Desember 2024 dalam Bukti Pemohon Kode P-5 (Pokok Permohonan Pemohon angka 2) Catatan/Keberatan dimana saksi Pemohon menolak/tidak menerima hasil Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Mappi 2024 karena merupakan sebuah proses yang penuh dengan kecurangan dan money politik yang dilakukan semua Paslon lain, lagi lagi ini hanyalah asumsi tanpa fakta dan bukti yang jelas.
- b. Bukti P-6 sampai dengan bukti P-46 tidak berkorelasi dengan dalil, tidak mendukung, tidak berkaitan, ada gambar namun tidak dijelaskan apa dan bagaimana tanpa bukti bukti pendukung lain.

c. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan semua Paslon terhadap penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024, maka dalil Pemohon dalam perkara ini tidak berdasar. Dengan demikian Permohonan Pemohon Premature dan tidak beralasan hukum. Oleh sebab itu harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan pemohon dalam pokok perkara adalah mengenai pelanggaran yang lebih bersifat asumsi.
2. Bahwa apa yang telah Pihak Terkait uraikan pada bagian Eksepsi sepanjang mempunyai keterkaitan yang sangat erat maka secara mutatis mutandis dianggap terulang pada bagian pokok perkara.
3. Menurut Pihak Terkait perihal angka 1 sampai angka 17 dalam Pokok Permohonan Pemohon, tidak perlu Pihak Terkait tanggapi satu persatu dikarenakan dalam Pasal 8 ayat (3b) angka 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa alasan-alasan Permohonan (posita), haruslah antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar, namun yang diuraikan menurut Pemohon antara lain:
 - a. Pemohon mempersoalkan perbedaan tabulasi data, yakni data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya, dan lain-lain antara Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi, Pihak Terkait tegaskan kembali, Pemohon hanya menyertakan tabulasi hasil perolehan suara versi Termohon, tanpa menyertakan hitungan yang benar versi pemohon.
 - b. Perbandingan Rekapitulasi Kecamatan dan Kabupaten Mappi dari halaman 9 sampai dengan halaman 30 yang mana perolehan suara tidak berubah dari sejak TPS, PPS, PPD/K dan KPU Kabupaten.

- c. Pelanggaran pelanggaran yang katanya telah dilakukan oleh Pihak Terkait bersama TIM nya;
 - d. Dalil Pemohon menyampaikan adanya Sisa Surat Suara Pemberitahuan/Undangan yang tidak dibagikan tetapi jumlah surat suara sah memenuhi target diatas 60% dari DPT di Distrik Edera, dalil ini tidak relevan tanpa bukti yang jelas.
4. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil Pemohon sehubungan dengan tuduhan pelanggaran pemilu yaitu:
- 4.1. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu) pada hari Sabtu, tanggal 22 Nopember 2024, bertempat di Kampung Suratman (Sumuraman) Distrik Minyamur, dimana Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah) dengan menyatakan: "ya nanti saya titip kamu turun, semua turun, nanti tetap Rp. 10.000.000.- nanti kamu baku atur" dengan mengajak untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 3; (vide bukti P-6 tersebut vidio berdurasi 1 menit 11 detik, pada detik 01 s/d detik 09);
Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa dalil Pemohon ini merupakan dalil yang tidak benar dan tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Vidio berdurasi 1 menit 11 detik yang dimaksud Pemohon adalah vidio tidak utuh dan dipotong sebab kebenarannya adalah Paslon 3 datang untuk bertemu dengan Tim Paslonnya melalui jalur sungai Digoel menggunakan transportasi laut berupa speedboat dengan kondisi air sungai sedang surut, sehingga masyarakat yang melihat kedatangan Paslon 3, datang membantu dengan mendorong speedboat sebanyak 4 (empat) unit ke daratan, dan Paslon 3 menyampaikan nanti akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai bentuk terima kasih telah membantu.

- 4.2. Bahwa sehubungan dengan pernyataan Pemohon perihal penahanan mobil Tim Paslon Nomor Urut 3, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- Pada tanggal 30 November 2024 (Sudah selesai Pemilihan) PPD Distrik Passue Bawah melakukan Pleno dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT, Formulir D Hasil Distrik/Kecamatan – KWK-Bupati tersebut tidak diserahkan kepada saksi Paslon Nomor urut 3 sampai pukul 20.00 WIT, lalu saksi Paslon Nomor urut 3 melaporkan kepada Tim Kabupaten Paslon Nomor urut 3, sehingga Tim Kabupaten Paslon Nomor Urut 3 mengawal hasil yang dibawah PPD disemua pelabuhan. Sebelum sampai di Pelabuhan Kaman, Tim Kabupaten Paslon Nomor Urut 3 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Terios berwarna putih milik Ibu Maria Kuruwai yang selama ini dijadikan usaha rental dan disewa oleh Tim Paslon Nomor urut 3 pergi melalui jalan Sumatera Distrik Obaa, saat itu mobil berhenti tepat di depan Kantor Pos berdekatan dengan kediaman rumah Pemohon (Calon Wakil Bupati nomor urut 5), saat itu mobil diparkir dan tim Kabupaten Paslon Nomor urut 3 dan mengecek di Pelabuhan Sumatera ternyata bukan ketua PPD yang datang, tiba tiba datang Tim Pemenangan Pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) orang menggunakan alat tajam berupa parang dan kampak menghampiri mobil dan mengancam, Saudara David Mahuze yang mengendarai mobil bersama 4 (empat) teman lainnya dan karena ketakutan mereka melarikan diri meninggalkan mobil pergi naiki perahu ketinting kearah tanjung kei (nama tempat di Mappi) dan 2 (dua) orang teman bernama Emanuel dan Raymondus keluar dari mobil hendak melarikan diri dihadang Tim Pemenangan Pemohon dan hendak di bacok menggunakan alat tajam akhirnya Raymondus membalas dengan memotong lebih dulu dan melarikan diri ke kantor Polisi Polres Mappi untuk melaporkan dan meminta perlindungan namun pihak Kepolisian menyampaikan ini bukan urusan mereka, akhirnya Emanuel dan Raymondus kembali bertemu dengan Saudara David Mahuze bersama Ketua Tim

Pemenangan Paslon Nomor Urut 3, mereka pergi bersama hendak mengambil mobil, sesampainya dilokasi, mobil tersebut telah ditahan oleh Tim Pemohon akhirnya Tim Paslon Nomor Urut 3 kembali.

Pada Pukul 23.00 WIT Tim Kabupaten Paslon Nomor Urut 3 datang ke pelabuhan Kaman Distrik Obaa menjemput dan meminta Formulir D Hasil Distrik/Kecamatan – KWK-Bupati Distrik Passue Bawah yang dibawah oleh ketua PPD Distrik Passue Bawah menggunakan 1 (satu) unit Speedboat dan 1 (satu) unit Belang, setelah itu ketua PPD Distrik Passue Bawah bersama Tim Kabupaten Paslon Nomor Urut 3 bersama sama ke Kantor KPU Kabupaten Mappi untuk meminta Formulir D Hasil Distrik/Kecamatan – KWK-Bupati Distrik Passue Bawah.

Bahwa mobil yang digunakan Tim Kabupaten Paslon Nomor Urut 3 ditahan oleh Tim Pemohon dan dipindahkan ke sekretarian Tim Pemohon hingga pagi hari baru dilaporkan ke Bawaslu, setelah mendapat laporan Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi melakukan klarifikasi ternyata mobil tersebut milik Ibu Maria Kuruwai yang selama ini dijadikan usaha rental yang disewa oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 3 dan Ibu Maria Kuruwai bukan merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 3 dan bukan bendahara Setda Kabupaten Mappi seperti yang didalilkan Pemohon.

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 15.00 WIT Bawaslu Kabupaten Mappi, Gakumdu dan Tim Paslon Nomor urut 5 memeriksa isi mobil terdapat 2 (dua) karton air mineral, 2 (dua) kantong kresek besar berisi makanan 50 (lima puluh) bungkus, 1 (satu) powerbank, 1 (satu) baju kaos hitam dan 1 (satu) jaket hitam, baju Paslon No. Urut 3, 4 lembar surat undangan dan Baicleen.

Bahwa terhadap barang-barang yang didapati dalam mobil tersebut, dimana 4 Lembar Surat Undangan dan Baicleen bukan milik Paslon Nomor Urut 3.

- 4.3. Tim Paslon cabup 3 melalui Group facebook mengajak masyarakat memilih calon nomor urut 3 dengan "iming-iming" imbalan uang Rp.500.000,- dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- Dalil ini hanya iming iming Pemohon dan hal ini tidak pernah ada, sehingga dalil Pemohon tidak benar dan tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta harus dikesampingkan oleh Mahkamah.
- 4.4. Bukti Foto seorang saksi atas nama Antonius Yugusan saksi paslon No. 3 menyuruh anak perempuan yang dibawah umur untuk mengikuti pencoblosan. Umur anak sekitar 14 Tahun, dan hal ini dibiarkan oleh Panitia KPPS/TPS dimana hal ini terjadi di Kampung Ogorito Distrik Yakomi Jam. 10.40 WIT. Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024. (bukti P-9 tersebut gambar pencoblosan) dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui hal tersebut, Menjadi pertanyaan apakah Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu untuk diperiksa kebenarannya sesuai aturan yang berlaku, kalau tidak ada maka haruslah di kesampingkan karena dalil Pemohon tidak benar dan tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta harus dikesampingkan oleh Mahkamah.
- 4.5. Dalil Pemohon tentang adanya pesan WhatsApp yang menyatakan "siang bu, ibu. Maaf melenceng, sehubungan dengan pesta demokrasi. Kita sebagai warga Nambai (maksudnya Distrik Mambioman Bapai), mari kita berbagi berkat. Kabupaten No. 3 Provinsi No.4 satu orang Rp.500.000. Syarat, kirim bukti bersama wajah anda ke nomor wa saya 082198959039 terima ksi atas kerjasamanya. TTD M, SABIR; dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui hal tersebut, Karena tidak ada bukti suatu perbuatan maka sama saja dengan tidak ada perbuatan, tidak ada laporan melalui Bawaslu sehingga dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

4.6. Dalil Pemohon tantang Perolehan suara pasangan calon Nomor urut 3 Kabupaten Mappi Tahun 2024 adalah karena adanya kecurangan, money politik dan keberpihakan Termohon selaku penyelenggara pemilu kepada pasangan calon Nomor Urut 3 oleh karenanya adalah patut dan wajar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS pada 5 (lima) Distrik di Kabupaten Mappi yakni: 1. Distrik Assue, 2 Distrik Obaa, 3 Distrik Minyamur, 4 Distrik Nambioman Bapai dan 5 Distrik Bamgi, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

➤ Bahwa Pihak Terkait tegaskan kembali, Seluruh dalil pemohon tidak ada sedikitpun uraian keterpenuhan unsur TSM Terstruktur dilakukan oleh aparat/penyelenggara Pemilihan secara kolektif Sistematis direncanakan secara matang, tersusun, sangat rapi dan Masif Minimal 50% Distrik/Kecamatan dalam 1 Kota Vide Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 15 ayat (3) Perbawaslu 9/2020

Lebih lanjut Pemohon sama sekali tidak menjelaskan perolehan angka yang di tetapkan Termohon adalah salah dan perolehan angka yang benar menurut Pemohon, terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya di mana dan berapa bertambah atau berkurang dari yang semestinya, Pemohon sebenarnya sadar bahwa di 5 (lima) Distrik yang pemohon mintakan PSU, tidak ada saksi Pemohon yang keberatan pada pleno tingkat Distrik tersebut dan saksi Pemohon juga turut mengakui dan menanda tangani hampir semua lembar MODEL D. HASIL KECAMATAN/DISTRIK-KWK-BUPATI Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Distrik kecuali Distrik Menyamur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (Vide Bukti Pemohon sendiri dengan kode P-13, P-14, P-15 dan P-17, serta (Vide Bukti PT-4, PT-5, PT-6, PT-7 dan PT-8 *bukti D Hasil yang dimintakan PSU*). Dengan keterangan sebagai berikut

No	Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Keterangan
1	Assue	18	20	D Hasil di Tandatangani saksi Pemohon dan hanya 2 TPS/C Hasil yang tidak di tanda tangani saksi Pemohon yakni TPS Kabu dan Kiki serta tidak ada keberatan hasil C dan D
2	Obaa	24	52	D Hasil di Tanda tangani saksi Pemohon dan hanya 3 TPS/C Hasil yang tidak ditandatangani saksi Pemohon yakni TPS Rep 2, Enem dan Yangpop serta tidak ada keberatan hasil C dan D
3	Minyamur	12	13	D Hasil tidak Tanda tangani saksi Pemohon dan hanya 2 TPS/C Hasil yang tidak ditandatangani saksi pemohon yakni TPS Komru dan Pano serta tidak ada keberatan hasil C dan D serta tidak ada keberatan hasil C dan D
4	Nambioman Bapai	13	18	D Hasil dan C Hasil di Tanda tangani saksi Pemohon serta tidak ada keberatan hasil C dan D
5	Bamgi	5	5	D Hasil dan C Hasil di Tanda tangani saksi Pemohon serta tidak ada keberatan hasil C dan D

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.35

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT – 1 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan tanggal 4 Desember 2024. Bukti ini menjelaskan tidak ada perubahan perolehan suara semua Paslon baik Pemohon dan Pihak Terkait setelah dicocokkan dengan Salinan Model C Hasil dan Model D Hasil KWK Bupati.
- 2 Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
- 3 Bukti PT - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 Pukul 00.35 WIT.

- 4 Bukti PT - 4 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN/DISTRIK-KWK-BUPATI Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan/Kampung di Tingkat Kecamatan/Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kecamatan/Distrik ASSUE Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan tanggal 29 November 2024 serta Lampiran. Bukti ini menjelaskan tidak ada perubahan perolehan suara semua Paslon baik Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon mengakui dengan turut mendanda tangani hasil tersebut.
- 5 Bukti PT – 5 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN/DISTRIK-KWK-BUPATI Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan/Kampung di Tingkat Kecamatan/Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kecamatan/Distrik OBAA Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan tanggal 30 November 2024. Bukti ini menjelaskan tidak ada perubahan perolehan suara semua Paslon baik Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon mengakui dengan turut mendanda tangani hasil tersebut.
- 6 Bukti PT - 6 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN/DISTRIK-KWK-BUPATI Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan/Kampung di Tingkat Kecamatan/Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kecamatan/Distrik MINYAMUR Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan tanggal 30 November 2024. Bukti ini menjelaskan tidak ada perubahan perolehan suara semua Paslon baik Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi

Pemohon mengakui dengan turut mendanda tangani hasil tersebut.

- 7 Bukti PT - 7 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN/DISTRIK-KWK-BUPATI Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan/Kampung di Tingkat Kecamatan/Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kecamatan/Distrik NAMBIOMAN BAPAI Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan tanggal 30 November 2024 serta lampiran. Bukti ini menjelaskan tidak ada perubahan perolehan suara semua Paslon baik Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon mengakui dengan turut mendanda tangani hasil tersebut.
- 8 Bukti PT – 8 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN/DISTRIK-KWK-BUPATI Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan/Kampung di Tingkat Kecamatan/Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kecamatan/Distrik BAMGI Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan tanggal 29 November 2024. Bukti ini menjelaskan tidak ada perubahan perolehan suara semua Paslon baik Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon mengakui dengan turut mendanda tangani hasil tersebut.
- 9 Bukti PT-9 : Print screen LAMAN RESMI DEWAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP).
pemohon tidak pernah melaporkan penyelenggara pemilu Kabupaten Mappi baik KPU dan Bawaslu kepada DKPP atas pelanggaran apapun, hingga sidang pemeriksaan pendahuluan pada Mahkamah Konstitusi dalam perkara *aquo* juga tidak ada laporan pelanggaran.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mappi memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara setiap pasangan calon Bupati Kabupaten Mappi dan menolak menandatangani MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota serta telah mengisi formulir kejadian kusus/keberatan saksi (angka 1 halaman 7 dan 8 dan angka 9 halaman 35 angka 2 halaman 8). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi telah melaksanakan tugas pengawasan dalam pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 2 s.d 3 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 056/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Pleno Terbuka Kabupaten Mappi hari pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024 bertempat di GOR Qhiandau Ury yang dihadiri PPD 15 Distrik se-Kabupaten Mappi dan saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3. Sedangkan saksi calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, 4 dan 5 tidak hadir. Adapun Distrik yang dilakukan pleno adalah Distrik Venaha, Distrik Cital-Mitak, Distrik Syahcame, Distrik Tizain, Distrik Kaibar, Distrik Bamgi dan Distrik Assue. Dalam Pleno terbuka tersebut terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 sebagai berikut: 1) Pada Distrik Kaibar terdapat koreksi terhadap jumlah surat suara yang tidak digunakan; 2) Pada Distrik Bamgi terdapat

koreksi terhadap data penggunaan hak pilih, 3) Distrik Assue terdapat koreksi terhadap jumlah suara dikembalikan, yang mana pada Sirekap berjumlah 6 surat suara, sedangkan pada D. Hasil Distrik berjumlah 19 surat suara. [vide Bukti PK.38.1-1]

- 1.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 057/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Pleno Terbuka Kabupaten Mappi di hari kedua/terakhir dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 pada pukul 11:10 WIT bertempat di GOR Qhiandau Ury dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3. Adapun saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1, 2 dan 5 hadir ketika pembacaan perolehan suara Distrik Terakhir yaitu Distrik Minyamur. Adapun Distrik yang diplenokan yaitu Distrik Yakomi, Distrik Passue Bawah, Distrik Obaa, Distrik Haju, Distrik Passue, Distrik Edera, Distrik Nambioman Bapai dan Distrik Minyamur. Dalam Pleno terbuka tersebut terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 sebagai berikut: 1) D Hasil Distrik Passue Bawah pasca perbaikan agar dilakukan pengecekan kembali; 2) D Hasil Distrik Edera yang dipegang saksi masih bertuliskan sampel. Saksi Pasangan Calon meminta diberikan yang asli; 3) Pada Distrik Minyamur saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 meminta untuk dilakukan pembacaan ulang terhadap perolehan suara. Setelah semua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) membacakan perolehan hasil, KPU Kabupaten Mappi melakukan skors dari pukul 21:28 WIT s.d pukul 00:15 WIT. Namun pada pelaksanaannya Rapat Pleno baru dibuka pukul 00:25 WIT dengan agenda pembacaan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur dan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota. Setelah pembacaan tersebut dilakukan, KPU Kabupaten Mappi mempersilahkan Saksi dari Setiap Pasangan Calon untuk menandatangani MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur dan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota. Adapun Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menandatangani yaitu Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi nomor urut 3 dan untuk saksi dari Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Mappi nomor urut 1, 2, dan 5 tidak bersedia menandatangani MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota dan meminta formulir Kejadian Kusus Keberatan Saksi. [vide Bukti PK.38.1-2]

2. Bahwa berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota keseluruhan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 10.818;
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 1.676;
 - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 23.762;
 - 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 9.647;
 - 5) Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 21.717. [vide Bukti PK.38.1-3]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perbedaan tabulasi data antara rekapitulasi hasil Kabupaten dan rekapitulasi hasil Distrik (angka 3 halaman 8 sampai dengan halaman 30). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi telah melaksanakan tugas pengawasan dalam pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 2 s.d 3 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 056/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Pleno Terbuka Kabupaten Mappi hari pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024 bertempat di GOR Qhiandau Ury yang dihadiri PPD 15 Distrik se-Kabupaten Mappi dan saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3. Sedangkan saksi

calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, 4 dan 5 tidak hadir. Dalam Pleno terbuka tersebut terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 sebagai berikut: 1) Pada Distrik Kaibar terdapat koreksi terhadap jumlah surat suara yang tidak digunakan; 2) Pada Distrik Bamgi terdapat koreksi terhadap data penggunaan hak pilih, 3) Distrik Assue terdapat koreksi terhadap jumlah suara dikembalikan, yang mana pada Sirekap berjumlah 6 surat suara sedangkan pada D. Hasil Distrik berjumlah 19 surat suara. [vide Bukti PK.38.1-1]

1.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 057/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Pleno Terbuka Kabupaten Mappi di hari kedua/terakhir dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 pada pukul 11:10 WIT bertempat di GOR Qhiandau Ury dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dan saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1, 2 dan 5 hadir ketika pembacaan perolehan suara Distrik Terakhir yaitu Distrik Minyamur. Dalam Pleno terbuka tersebut terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 sebagai berikut: 1) D Hasil Distrik Passue Bawah pasca perbaikan agar dilakukan pengecekan kembali; 2) D Hasil Distrik Edera yang di pegang saksi masih bertuliskan sampel. Saksi Pasangan Calon meminta di berikan yang asli; 3) Pada Distrik Minyamur saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 meminta untuk dilakukan pembacaan ulang terhadap perolehan suara. [vide Bukti PK.38.1-2]

2. Bahwa Panwaslu Distrik telah melaksanakan tugas pengawasan dalam pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan pada Distrik Assue, Distrik Obaa, Distrik Bamgi, Distrik Minyamur, Distrik Edera, Distrik Passue Bawah, Distrik Yakomi, dan Distrik Nambioman Bapai dengan uraian sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Assue nomor: 012/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi

tingkat Distrik dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 3, 4 dan 5. Sedangkan untuk saksi calon Gubernur yang hadir yaitu saksi pasangan calon nomor urut 4. Kegiatan pleno rekapitulasi Distrik Assue juga turut dihadiri Ketua KPU Kabupaten Mappi sekaligus membuka rangkaian kegiatan rapat pleno dan mengikuti pembacaan hasil dari TPS sebanyak 4 kampung. Setelah itu pamit untuk meninggalkan kegiatan rapat pleno. Dalam pleno Distrik saksi mengajukan keberatan Kepada KPPS untuk dilakukan perbaikan terhadap suara sah dan tidak sah yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan. [vide Bukti PK.38.1-4]

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Obaa nomor: 045/LHP/PM.01.01/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Obaa bertempat di GOR Qhiandau Ury yang dimulai pukul 10:00 WIT dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1, 3, 4 dan 5. Terhadap rekapitulasi perhitungan suara tingkat Distrik tidak terdapat perubahan suara berdasarkan Model C. HASIL-KWK-Bupati yang diperoleh Panwaslu Distrik Obaa dari Pengawas TPS. Setelah pembacaan perolehan suara setiap pasangan calon, Ketua dan Anggota PPD Obaa serta saksi yang hadir menandatangani Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dan menyerahkan salinan kepada saksi yang hadir. [vide Bukti PK.38.1-5]

2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bamgi nomor: 05/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Bamgi bertempat di Balai Distrik Bamgi dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1, 3, dan 4 dalam pleno Distrik saksi mengajukan keberatan untuk dilakukan perbaikan terhadap Data Pemilih dan Penggunaan hak pilih pada TPS 01 Konebi. [vide Bukti PK.38.1-6]

2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Minyamur nomor: 005/LHP/0100/PM.02.027/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan di malam sebelum pleno Distrik terjadi Keributan oleh masyarakat yang tersinggung terhadap perkataan pendukung calon nomor urut 3 saat melakukan konvoi kemenangan di

Kabupaten. Dalam hal ini masyarakat meminta untuk semua peroleh suara setiap pasangan calon diberikan ke pasangan calon nomor urut 5, namun Panwaslu Distrik bersama dengan PPD Minyamur menyampaikan bahwa hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan selain itu Panwaslu Distrik Minyamur meminta Petunjuk kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi serta PPD Minyamur Meminta petunjuk kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi dalam hal ini meminta agar dapat mengirimkan personil TNI dan Brimob untuk hadir mengamankan Kotak suara dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila dari malam hingga pagi keadaan tidak kondusif maka tidak akan dilakukan pleno melainkan memindahkan kotak suara dari Distrik Ke Kabupaten. Pada pagi hari Personil TNI Tiba dan dilakukan diskusi serta pemberian pemahaman oleh Ketua PPD, Kepala Distrik, Anggota KPU Kabupaten Mappi dan Panwaslu Distrik Minyamur. Setelah Masyarakat sudah mulai tenang maka Pukul 10:00 WIT Pleno Rekapitulasi Distrik Minyamur dimulai dimana dihadiri saksi pasangan calon nomor urut 1, 3, 4, dan 5. Adapun keberatan dalam pleno yang disampaikan saksi nomor urut 5 terhadap tidak dibuatnya susunan acara oleh PPD Minyamur. [vide Bukti PK.38.1-7]

- 2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Edera nomor: 04/PANDIS EDR/HK.01.00//XI2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Distrik Edera berjalan lancar. Adapun keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan calon Gubernur nomor urut 1 untuk dilakukan perbaikan terhadap Data Pemilih. [vide Bukti PK.38.1-8]
- 2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Passue Bawah nomor: 20/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Passue Bawah bertempat di Balai Distrik Passue Bawah dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 2, 3, dan 5 dalam pleno Distrik saksi mengajukan keberatan untuk dilakukan perbaikan terhadap Data Pemilih. **[vide Bukti PK.38.1-9]**
- 2.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yakomi nomor: 04/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada

pokoknya menjelaskan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Yakomi bertempat di Balai Distrik Yakomi dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1, 3, 4 dan 5. Dalam pleno Distrik tidak ada penyampaian keberatan dari saksi. [vide Bukti PK.38.1-10]

2.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Nambioman Bapai nomor: 15/PW.05/K.PS.03.02/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Nambioman Bapai bertempat di Balai Distrik Nambioman Bapai dihadiri semua saksi pasangan calon Bupati Kabupaten Mappi. Dalam pleno Distrik tidak ada penyampaian keberatan dari saksi. vide Bukti PK.38.1-11]

3. Bahwa berdasarkan Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Mappi dari Panwaslu Distrik dan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pasca perbaikan saat Pleno Terbuka yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Mappi dari KPU Kabupaten Mappi sebagai berikut:

3.1 Distrik Assue

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)			D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)		
1.	Distrik Assue					
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota			Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota		
A.	Data Pemilih					
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	4043	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	4025
		PR	3742		PR	3742
		JML	7785		JML	7767
B.	Pengguna Hak Pilih					
	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	3024	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	3017
		PR	2861		PR	2857
		JML	5885		JML	5874

2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	2	1 Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	2
	PR	0		PR	0
	JML	2		JML	2
3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	40	2 Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	38
	PR	32		PR	32
	JML	72		JML	70
4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3066	4 Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3057
	PR	2893		PR	2889
	JML	5959		JML	5946
Data Pengguna Surat Suara					
Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		7991	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		7991
Jumlah surat suara yang digunakan		5946	Jumlah surat suara yang digunakan		5946
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		19	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		6
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		2035	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		2039
Data Pemilih Disabilitas					
		LK	0		
		LK	0		

Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	0	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	0
	JML	0		JML	0
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota					
1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		388	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		388
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		43	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		43
3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi		1594	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi		1594
4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md		1592	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md		1592
5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling		1735	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling		1735
Data Suara Sah dan Tidak Sah					
Jumlah seluruh suara tidak sah		5752	Jumlah seluruh suara tidak sah		2752
Jumlah suara tidak sah		201	Jumlah suara tidak sah		194
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		5953	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		5946
[vide Bukti PK.38.1-12]			[vide Bukti PK.38.1-13]		

3.2 Distrik Obaa

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)			D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)		
2.	Distrik Obaa					
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota			Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota		
A.	Data Pemilih					
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	12174	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	12329
		PR	11837		PR	11956
		JML	24011		JML	24285
B.	Pengguna Hak Pilih					
	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	10243	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	9695
		PR	10174		PR	9640
		JML	20417		JML	19335
	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	8	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	4
		PR	19		PR	10
		JML	27		JML	14
	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	293	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	220
		PR	212		PR	188
		JML	505		JML	408
	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	10544	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	9919
		PR	10405		PR	9838
		JML	20949		JML	19757
	Data Pengguna Surat Suara					

	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap	24938	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap	24913		
	Jumlah surat suara yang digunakan	19633	Jumlah surat suara yang digunakan	19757		
	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	64	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	2		
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	5095	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	5154		
Data Pemilih Disabilitas						
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	3	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	3
		PR	2		PR	2
		JML	5		JML	5
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota						
	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	3460	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	3460		
	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	822	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	822		
	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	7037	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	7037		

	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	2384	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	2384
	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	5826	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	5826
Data Suara Sah dan Tidak Sah				
	Jumlah seluruh suara tidak sah	19529	Jumlah seluruh suara tidak sah	19529
	Jumlah suara tidak sah	224	Jumlah suara tidak sah	228
	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	19753	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	19757
	[vide Bukti PK.38.1-14]		[vide Bukti PK.38.1-15]	

3.3 Distrik Bamgi

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)			D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)		
3.	Distrik Bamgi					
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota			Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota		
A.	Data Pemilih					
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	980	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	980
		PR	873		PR	873
		JML	1853		JML	1853
B.	Pengguna Hak Pilih					
	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	896	1. jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	896
		PR	815		PR	815
		JML	1711		JML	1711

	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	1	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	1	
		PR	0		PR	0	
		JML	1		JML	1	
	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	8	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	8	
		PR	2		PR	2	
		JML	10		JML	10	
	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	905	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	905	
		PR	817		PR	817	
		JML	1722		JML	1722	
Data Pengguna Surat Suara							
Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap			1901	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap			1901
Jumlah surat suara yang digunakan			1702	Jumlah surat suara yang digunakan			1702
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			0	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			0
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			206	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			206
Data Pemilih Disabilitas							
		LK	0			LK	0

Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	0	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	0
	JML	0		JML	0
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota					
1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		371	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		371
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		23	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		23
3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi		535	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi		535
4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md		326	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md		326
5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling		404	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling		404
Data Suara Sah dan Tidak Sah					
Jumlah seluruh suara tidak sah		1659	Jumlah seluruh suara tidak sah		1659
Jumlah suara tidak sah		43	Jumlah suara tidak sah		63
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		1702	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		1722
[vide Bukti PK.38.1-16]			[vide Bukti PK.38.1-17]		

3.4 Distrik Passue Bawah

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)			D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)		
4.	Distrik Passue Bawah					
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota			Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota		
A.	Data Pemilih					
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	1330	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	1333
		PR	1339		PR	1336
		JML	2669		JML	2669
B.	Pengguna Hak Pilih					
	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	1330	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	1333
		PR	1339		PR	1336
		JML	2669		JML	2669
	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	5		PR	5
		JML	10		JML	5
	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	12	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	12
		PR	7		PR	16
		JML	19		JML	28
	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	1347	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	1345
		PR	1351		PR	1357
		JML	2698		JML	2702
	Data Pengguna Surat Suara					

	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap	258	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap	2744		
	Jumlah surat suara yang digunakan	2696	Jumlah surat suara yang digunakan	2702		
	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	8		
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	36	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	34		
Data Pemilih Disabilitas						
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	219	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0
		PR	206		PR	0
		JML	425		JML	0
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota						
	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	962	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	962		
	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	118	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	118		
	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	704	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	704		

	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	94	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	94
	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	812	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	812
Data Suara Sah dan Tidak Sah				
	Jumlah seluruh suara tidak sah	2690	Jumlah seluruh suara tidak sah	2690
	Jumlah suara tidak sah	13	Jumlah suara tidak sah	12
	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	2708	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	2702
	[vide Bukti PK.38.1-18]		[vide Bukti PK.38.1-19]	

2.5 Distrik Minyamur

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)			D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)		
5.	Distrik Minyamur					
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota			Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota		
A.	Data Pemilih					
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	2232	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	2232
		PR	2085		PR	2085
		JML	4317		JML	4317
B.	Pengguna Hak Pilih					
	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	2232	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	2232
		PR	2085		PR	2085
		JML	4317		JML	4317

	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0	
		PR	0		PR	0	
		JML	0		JML	0	
	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	32	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	33	
		PR	29		PR	28	
		JML	61		JML	61	
	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	2264	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	2265	
		PR	2114		PR	2113	
		JML	4378		JML	4378	
Data Pengguna Surat Suara							
Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap			3850	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		4431	
Jumlah surat suara yang digunakan			4359	Jumlah surat suara yang digunakan		4378	
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			61	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		10	
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			685	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		43	
Data Pemilih Disabilitas							
		LK	1			LK	0

Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	1	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	0
	JML	2		JML	0
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota					
1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		441	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		441
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		94	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		94
3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi		1508	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi		1508
4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md		220	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md		220
5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling		1881	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling		1881
Data Suara Sah dan Tidak Sah					
Jumlah seluruh suara tidak sah		4344	Jumlah seluruh suara tidak sah		4344
Jumlah suara tidak sah		49	Jumlah suara tidak sah		34
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		4393	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		4378
[vide Bukti PK.38.1-20]			[vide Bukti PK.38.1-21]		

3.5 Distrik Edera

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)			D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)		
6.	Distrik Edera					
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota			Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota		
A.	Data Pemilih					
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	2931	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	2931
		PR	2876		PR	2876
		JML	5807		JML	5807
B.	Pengguna Hak Pilih					
	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	1636	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	1651
		PR	1538		PR	1551
		JML	3174		JML	3202
	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0		PR	0
		JML	0		JML	0
	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	62	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	62
		PR	74		PR	74
		JML	136		JML	136
	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	1698	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	1713
		PR	1612		PR	1625
		JML	3310		JML	3338
	Data Pengguna Surat Suara					

Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap	5939	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap	5939
Jumlah surat suara yang digunakan	3337	Jumlah surat suara yang digunakan	3338
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	1	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	1
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	2601	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	2600
Data Pemilih Disabilitas			
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
	PR	0	
	JML	0	
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota			
1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	359	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	359
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	42	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	42
3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	1290	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	1290

	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	764	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	764
	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	785	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	785
Data Suara Sah dan Tidak Sah				
	Jumlah seluruh suara tidak sah	3240	Jumlah seluruh suara tidak sah	3240
	Jumlah suara tidak sah	97	Jumlah suara tidak sah	98
	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	3337	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	3338
	[vide Bukti PK.38.1-22]		[vide Bukti PK.38.1-23]	

2.7 Pada Distrik Yakomi tidak ada keberatan dari Saksi Calon yang hadir atupun koreksi. [vide Bukti PK.38.1-24]

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)				
7.	Distrik Yakomi					
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota				
A.	Data Pemilih					
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	1227	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	1227
		PR	1104		PR	1104
		JML	2331		JML	2331
B.	Pengguna Hak Pilih					
		LK	1076		LK	1076
		PR	1000		PR	1000

	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	JML	2076	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	JML	2076
	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0		PR	0
		JML	0		JML	0
	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	24	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	24
		PR	21		PR	21
		JML	45		JML	45
	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	1100	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	1100
		PR	1021		PR	1021
		JML	2121		JML	2121
Data Pengguna Surat Suara						
	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		2389	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		2389
	Jumlah surat suara yang digunakan		2121	Jumlah surat suara yang digunakan		2121
	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai,		268	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai,		268

	termasuk sisa surat suara cadangan		terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			
Data Pemilih Disabilitas						
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0
		PR	0		PR	0
		JML	0		JML	0
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota						
	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	138	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST	138		
	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	11	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim	11		
	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	926	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	926		
	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	747	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	747		
	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	272	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	272		
Data Suara Sah dan Tidak Sah						
	Jumlah seluruh suara tidak sah	2094	Jumlah seluruh suara tidak sah	2094		
	Jumlah suara tidak sah	54	Jumlah suara tidak sah	54		
	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	2148	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	2148		

3.6 Distrik Nambioman Bapai

NO	D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik)			D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)		
8.	Distrik Nambioman Bapai					
	Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota			Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota		
A.	Data Pemilih					
	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	3555	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	3542
		PR	3682		PR	3569
		JML	7237		JML	7111
B.	Pengguna Hak Pilih					
	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	3044	1. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	LK	3111
		PR	3050		PR	3109
		JML	6094		JML	6220
	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0	2. Jumlah pemilih pindahan yang Menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0		PR	0
		JML	0		JML	0
	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	35	3. Jumlah pemilihan tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	42
		PR	72		PR	77
		JML	107		JML	119
	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3079	4. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3153
		PR	3122		PR	3186
		JML	6201		JML	6339

Data Pengguna Surat Suara					
Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		7303	Jumlah surat suara yang diterima 2,5% dari daftar pemilih tetap		7297
Jumlah surat suara yang digunakan		6202	Jumlah surat suara yang digunakan		5339
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		8	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		8
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		1122	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		950
Data Pemilih Disabilitas					
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0
	PR	0		PR	0
	JML	0		JML	0
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota					
1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		1585	1. Emanuel Bernadus Daud Basagai-Ir.H. Jaya Ibnu Su'ud, ST		1585
2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		40	2. Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP-Muhammad Agus Salim		40

	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	2355	3. Kristosimus Yohanes Agawemu-Sanusi	2355
	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	339	4. Stevanus Kaisma, S.Sos-Adnan Satriyono, A.Md	339
	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	1883	5. Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Si-Benedictus Tori Paliling	1883
Data Suara Sah dan Tidak Sah				
	Jumlah seluruh suara tidak sah	6202	Jumlah seluruh suara tidak sah	6202
	Jumlah suara tidak sah	152	Jumlah suara tidak sah	137
	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	6354	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	6339
	[vide Bukti PK.38.1-25]		[vide Bukti PK.38.1-26]	

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perihal dugaan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) (angka 4 halaman 31 (4.1 halaman 31, 4.2 halaman 31, 4.3 halaman 31, 4.4 halaman 31, 4.5 halaman 31, dan 4.6 halaman 32), angka 5 halaman 32, angka 6.3 halaman 33, angka 7 halaman 35, angka 12 halaman 37, dan angka 13 halaman 38). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Berkenaan dengan permohonan angka 4.1 halaman 31, angka 7 halaman 35, dan angka 13 halaman 38, Bawaslu Kabupaten Mappi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/LP/PB/Kab/35.03/XII/2024 yang dilaporkan oleh Salom Sali Padang tertanggal 4 Desember 2024. [vide Bukti PK.38.1-27]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mappi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 5 Desember 2024 yang

pada pokoknya Laporan telah melebihi batas waktu 7 hari terhitung sejak laporan diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. [vide Bukti PK.38.1-28]

2. Berkenaan dengan permohonan angka 4.4 halaman 31, angka 6.3 halaman 33, dan angka 12 halaman 37, Bawaslu Kabupaten Mappi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Nomor: 02/LP/PB/Kab/35.03/XII/2024 yang dilaporkan Florentinus Banagaimu, S. IP tertanggal 1 Desember 2024. [vide Bukti PK.38.1-29]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mappi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor tidak bersedia menandatangani berita acara klarifikasi sehingga kekuatan hukum atas berita acara klarifikasi pelapor tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian maka syarat materil laporan tidak terpenuhi. [vide Bukti PK.38.1-30]
3. Berkenaan dengan permohonan angka 4.2 halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan iming-iming uang Rp. 500.000 kepada Masyarakat dalam grup facebook untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. Bawaslu Kabupaten Mappi tidak menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa.
4. Berkenaan dengan permohonan angka 4.3 halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan pelibatan anak dibawah umur. Bawaslu Kabupaten Mappi tidak menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa.
5. Berkenaan dengan permohonan angka 4.5 halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pesan whatsapp berbagi berkat Rp. 500.000 kepada Masyarakat Nambioman Bapai untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 dan calon Gubernur nomor urut 4. Bawaslu Kabupaten Mappi tidak menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa.
6. Berkenaan dengan permohonan angka 4.6 halaman 32 yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 patut dibatalkan. Bawaslu Kabupaten Mappi tidak menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa.

7. Berkenaan dengan permohonan angka 5 halaman 32 yang pada pokoknya mendalilkan larangan politik uang. Bawaslu Kabupaten Mappi tidak menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 4.2 halaman 31, angka 4.5 halaman 31, angka 4.6 halaman 32 dan angka 5 halaman 32 Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan melalui surat nomor: 222/PM.00.02/Ka.03/PS-35/09/2024 tertanggal 25 September 2024 perihal “imbauan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi” ditujukan kepada Calon Bupati dan Tim Kampanye. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau Melaksanakan Kampanye sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat, Mendaftarkan Tim Kampanye dan Petugas Penghubung kepada KPU Kabupaten Mappi, Mendaftarkan Pihak lain dan/atau relawan yang akan melaksanakan Kampanye kepada KPU Kabupaten Mappi, Mendaftarkan Akun Media Sosial yang digunakan untuk Kampanye kepada KPU Kabupaten Mappi, Membuat Surat Pemberitahuan setiap pelaksanaan Kegiatan Kampanye, seperti Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog kepada Kepolisian Resor Mappi yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Mappi dan KPU Kabupaten Mappi, menyampaikan materi Kampanye serta program Pasangan Calon, untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nornor 13 Tahun 2024, dan Memasang Alat Peraga Kampanye di Lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mappi dengan tetap memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat. **[vide Bukti PK.38.1-31]**
2. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 4.3 halaman 31 Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat nomor: 284/PM.00.02/Ka.03/PS-35/09/2024 tertanggal 22 November 2024 perihal “imbauan Pendistribusian Logistik Surat Suara ke TPS” yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mappi yang pada pokoknya mengimbau KPPS melakukan distribusi C-Pemberitahuan kepada pemilih yang memenuhi

syarat, memastikan tidak adanya surat tercoblos sebelum digunakan dan memastikan surat suara tidak dibawa pulang oleh pemilih. **[vide Bukti PK.38.1-32]**

3. Bahwa berdasarkan pokok permohonan angka 4.3 halaman 31 hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yakomi nomor: 05/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 mengajukan keberatan terhadap anak yang mencoblos dibawah umur pada saat selesainya pencoblosan sehingga terjadi keributan terhadap persoalan itu, diselesaikan dengan adanya kesepakatan dari saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1, 3, 4, 5, dan KPPS serta masyarakat yang hadir disaksikan oleh anggota Panwaslu Distrik Yakomi. **[vide Bukti PK.38.1-33]**
4. Bahwa berkaitan dengan permohonan angka 4.1 halaman 31, angka 7 halaman 35, dan angka 13 halaman 38, Bawaslu Kabupaten Mappi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/LP/PB/Kab/35.03/12/2024 yang dilaporkan oleh Salom Sali Padang yang pada pokoknya menjelaskan dalam rekaman Video Pasangan Calon nomor urut 3 Menyampaikan kepada masyarakat kampung Sumuraman Distrik Minyamur akan memberikan uang Rp 10.000.000 setelah itu Masyarakat berseru “menang-menang”. **[vide Bukti PK.38.1-27]**
 - 4.1 Bawaslu Kabupaten Mappi telah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 03/LP/PB/Kab/35.03/12/2024 yang pada pokoknya syarat Formil Laporan tidak terpenuhi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. **[vide Bukti PK.38.1-34]**
 - 4.2 Terhadap laporan *a quo* selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mappi telah menuangkan hasil pleno dalam berita acara pleno nomor 004/PP.00.02/Ka.03/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya menjelaskan bahwa Laporan telah melebihi batas waktu 7 hari terhitung sejak laporan diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.38.1-35]**
 - 4.3 Bawaslu Kabupaten Mappi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan telah melebihi batas waktu 7 hari terhitung sejak laporan diketahui dan atau

ditemukannya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.38.1-28]**

5. Bahwa berkaitan dengan permohonan angka 4.4 halaman 31, angka 6.3 halaman 33, dan angka 12 halaman 37 berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 053/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 09:00 WIT Tim Kampanye Calon nomor urut 5 hadir di Kantor Bawaslu Kabupaten Mappi meminta untuk memanggil Ibu Maria Kuruwai terkait dengan kepemilikan mobil yang ditahan oleh Tim Kampanye Calon nomor urut 5. Setelah itu pada pukul 14:40 WIT Tim Kampanye Calon nomor urut 5 membuat laporan resmi yang dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/35.03/XII/2024 tertanggal 1 Desember 2024 namun saat laporan diterima Pelapor atas Nama Florentinus Panagaimu, S.IP belum melengkapi Bukti berupa Video Pertemuan Ketua KPU dan Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 saat penjemputan kotak suara Distrik Passue Bawah dan Kartu tanda penduduk sehingga tanda terima belum diberikan namun akan diserahkan kemudian. Tak lama kemudian Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 5 hadir membawa mobil RUSH berwarna putih yang ditahan ke kantor Bawaslu Kabupaten Mappi untuk dijadikan bukti sehingga dilakukan pemeriksaan bersama Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 5 dimana di dalam mobil terdapat 2 lembar baju paslon nomor urut 3, 1 botol bayclin, 1 botol hand sanitizer, 3 lembar C pemberitahuan, 2 kantong plastik berwarna merah, nasi bungkus, dan 2 karton air mineral merek Vit. Setelah dilakukan pemeriksaan Pelapor menyerahkan Bukti Vidio dan KTP kepada Bawaslu Kabupaten Mappi serta pelapor meminta untuk hasil pemeriksaan di tambahkan kedalam daftar alat bukti. **[vide Bukti PK.38.1-36]**
6. Bahwa berkaitan dengan permohonan angka 4.4 halaman 31, angka 6.3 halaman 33, dan angka 12 halaman 37 Bawaslu Kabupaten Mappi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/LP/PB/Kab/35.03/XII/2024 yang dilaporkan Florentinus Banagaimu, S. IP, yang pada pokoknya mempertanyakan Keberadan Ketua KPU Kabupaten Mappi bersama dengan Basilius Agawemu Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 3 pada tanggal 30 November 2024 Pukul 24:00 WIT dalam penjemputan Kotak Suara dari

Distrik Passue Bawah. **[vide Bukti PK.38.1-29]**

6.1 Bawaslu Kabupaten Mappi telah melakukan kajian awal terhadap laporan *a quo* dengan rekomendasi yang pada pokoknya Laporan diregistrasi. **[vide Bukti PK.38.1-37]**

6.2 Bawaslu Kabupaten Mappi melakukan Pleno terhadap kajian awal dan dituangkan dalam Berita Acara Pleno nomor: 003/PP.00.02/Ka.03/PS-35/12/2024. **[vide Bukti PK.38.1-38]**

6.3 Bahwa terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Mappi telah melakukan pemanggilan melalui undangan terhadap Pelapor dan Terlapor serta saksi-saksi untuk hadir dalam klarifikasi pada tanggal 4 dan 5 Desember 2024. **[vide Bukti PK.38.1-39]**

6.4 Bahwa terhadap Pelapor dan Terlapor serta saksi-saksi sebelum dilakukan klarifikasi terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah janji. **[vide Bukti PK.38.1-40]**

6.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor dan Terlapor serta saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. **[vide Bukti PK.38.1-41]**

6.6 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mappi telah menyusun kajian dugaan pelanggaran Kode Etik dengan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/35.03/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor tidak bersedia menandatangani berita acara klarifikasi sehingga kekuatan hukum atas berita acara klarifikasi pelapor tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian maka syarat materil laporan tidak terpenuhi. **[vide Bukti PK.38.1-42]**

6.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi menuangkan hasil pleno dalam berita acara pleno nomor 005/PP.00.02/Ka.03/12/2024 yang pada pokoknya menjelaskan Pelapor tidak bersedia menandatangani berita acara klarifikasi sehingga kekuatan hukum atas berita acara Klarifikasi Pelapor tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian maka syarat materil laporan tidak terpenuhi. **[vide Bukti PK.38.1-43]**

6.8 Bawaslu Kabupaten Mappi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan

Pelapor tidak bersedia menandatangani berita acara klarifikasi sehingga kekuatan hukum atas berita acara Klarifikasi Pelapor tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian maka syarat materil laporan tidak terpenuhi. **[vide Bukti PK.38.1-30]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 3 (angka 6 halaman 32 (6.1 halaman 33, 6.2 halaman 33, dan 6.4 halaman 34), angka 16 halaman 38). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Berkenaan dengan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 6.1 halaman 33 Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan melalui surat nomor: 221/PM.00.03/Ka.03/PS-35/09/2024 tertanggal 25 September 2024 perihal “imbauan Melatih dan/atau memberikan Bimbingan Teknis dengan maksimal kepada PPD, PPS, dan KPPS agar lebih profesional dalam menjalankan tugas” yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Mappi untuk memastikan bahwa PPD, PPS dan KPPS memenuhi syarat, memiliki kecakapan dan kemampuan dan berintegritas serta netral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan tidak berafiliasi dengan Calon Bupati dan Tim Sukses. **[vide Bukti PK.38.1-44]**
2. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 6.2 halaman 33 dan angka 16 halaman 38 Bawaslu Kabupaten Mappi telah melakukan tugas pencegahan melalui surat nomor: 301/PM.00.02/Ka.03/PS-35/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal “imbauan Pemungutan Suara di TPS” yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi yang pada pokoknya mengimbau memberikan kesempatan kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, atau masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan Formulir MODEL C.HASIL-KWK-Gubernur dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI serta

mengisi Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dan menyerahkan kepada Saksi Mandat. **[vide Bukti PK.38.1-45]**

3. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 6.2 halaman 33 dan angka 16 halaman 38 Bawaslu Kabupaten Mappi telah melakukan tugas pencegahan melalui surat nomor: 285/PM.00.02/Ka.03/PS-35/11/2024 tertanggal 22 November 2024 perihal “instruksi kepada Panwaslu Distrik se-Kabupaten Mappi” yang pada pokoknya memastikan tidak adanya surat suara tercablos sebelum digunakan dan memastikan surat suara tidak dibawah pulang oleh pemilih, memastikan tidak ada pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, memastikan agar KPPS melakukan penyalinan hasil perolehan suara serta menyerahkan kepada saksi dan pengawas TPS. **[vide Bukti PK.38.1-46]**
4. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 6.2 halaman 33 dan angka 16 halaman 38 Bawaslu Kabupaten Mappi telah melakukan tugas pencegahan dengan membagikan Banner yang berisi Pasal-Pasal tentang Kerawanan Tindak Pidana di TPS kepada Pengawas TPS se-Kabupaten Mappi dan ditempelkan pada masing-masing TPS. **[vide Bukti PK.38.1-47]**
5. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan angka 6.4 halaman 34 bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi tidak menunjukkan hal terkait dalil *a quo*.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan jumlah surat suara sah memenuhi target 60% dari DPT pada Distrik Edera (angka 8 halaman 35). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Pengawas TPS Distrik Edera telah melaksanakan tugas pengawasan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 November 2024 dengan uraian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.38.48]**
 - 1.1 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawasan TPS 01 Kampung Geturki tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT Kampung Geturki 368 termasuk 2,5% dengan rincian laki-laki berjumlah 124 dan pemilih perempuan berjumlah 125. Jumlah suara sah sebanyak 258 dan surat suara tidak digunakan sebanyak 110 suara.
 - 1.2 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Mememu tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT Kampung Mememu TPS 01 jumlah DPT 259 termasuk 2,5% dengan rincian laki-laki berjumlah 77 dan perempuan berjumlah 82. Jumlah suart suara digunakan sebanyak 159 dan tidak digunakan sebanyak 100 surat suara.
 - 1.3 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Yodom tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan kekurangan surat suara yang tidak sesuai DPT yaitu 334 termasuk 2,5% sedangkan surat suara yang ada dalam kotak suara 323 dalam hal ini KPPS meminta petunjuk kepada ketua PPD dan ketua Panwaslu Distrik Edera selanjutnya ketua PPD melalui via telephone meminta petunjuk kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi dari komunikasi Ketua KPU Kabupaten Mappi apakah undangan sudah semua dibagikan dan apakah yang telah meninggal masih terdaftar dalam DPT, apabila pemilih kurang dari DPT pemilihan dilanjutkan serta dibuatkan berita acaranya. Saksi dalam hal ini setuju untuk melanjutkan proses pemungutan suara. Adapun pemilih laki-laki berjumlah 101 dan pemilih perempuan berjumlah 83, pemilihan tambahan sebanyak 3, jumlah suara digunakan sebanyak 187 dan tidak digunakan sebanyak 156 surat suara.
 - 1.4 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 522 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 119 dan pemilih perempuan berjumlah 102. Jumlah surat suara digunakan

sebanyak 261 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 261 surat suara.

- 1.5 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 550 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 82 dan pemilih perempuan berjumlah 105. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 187 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 200 surat suara.
- 1.6 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 546 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 119 dan pemilih perempuan berjumlah 127. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 260 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 286 surat suara.
- 1.7 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 555 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 148 dan pemilih perempuan berjumlah 119. Jumlah suara digunakan sebanyak 281 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 281 surat suara.
- 1.8 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 552 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 105 dan pemilih perempuan berjumlah 111. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 229 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 323 surat suara.
- 1.9 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 525 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 130 dan pemilih perempuan berjumlah 235. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 235 dan jumlah surat suara tidak digunakan berjumlah sebanyak 290 surat suara.
- 1.10 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Bade tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah

DPT 585 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 188 dan jumlah pemilih perempuan berjumlah 171. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 374 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 211 surat suara.

- 1.11 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung isyaman tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 347 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 165 dan jumlah pemilih perempuan 165. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 315 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 32 surat suara.
- 1.12 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Bananepe tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 211 termasuk 2,5% dimana pemilih laki laki berjumlah 79 dan pemilih perempuan berjumlah 57. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 142 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 69 surat suara.
- 1.13 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Gimikya tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jumlah DPT 596 termasuk 2,5% dimana pemilih laki-laki berjumlah 217 dan pemilih perempuan berjumlah 209. Jumlah surat suara digunakan sebanyak 436 dan jumlah surat suara tidak digunakan sebanyak 159 surat suara

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perihal intervensi terhadap jalannya Pleno Distrik Assue (angka 10 halaman 36 dan angka 11 halaman 36). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Assue nomor:

012/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik dihadiri Saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 3, 4 dan 5. Sedangkan untuk saksi calon Gubernur yang hadir yaitu saksi pasangan calon nomor urut 4. Kegiatan pleno rekapitulasi Distrik Assue juga turut dihadiri Ketua KPU Kabupaten Mappi sekaligus membuka rangkaian kegiatan rapat pleno dan mengikuti pembacaan hasil dari TPS sebanyak 4 kampung setelah itu pamit untuk meninggalkan kegiatan rapat pleno. Dalam pleno Distrik saksi mengajukan keberatan Kepada KPPS untuk dilakukan perbaikan terhadap suara sah dan tidak sah yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan. **[vide Bukti PK.38.1-4]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perintah Ketua KPU untuk menambahkan suara ke Pasangan Calon nomor urut 3 (angka 14 halaman 38). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Nambioman Bapai nomor: 11/PW.05/K.PS.03.02/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan ketika semua kotak suara dari kampung-kampung telah tiba di Ibu Kota Distrik dan disimpan di Kantor Sekretariat PPD Distrik Nambioman Bapai, PPS menyampaikan kepada ketua PPD bahwa di kampung-kampung ada surat suara yang tidak sesuai dengan DPT dan tambahan 2,5% dan ada surat suara lebih dari DPT dan tambahan 2,5%. Ketua PPD bertanya kepada Panwaslu Distrik Nambioman Bapai bagaimana jika melakukan penyesuaian dengan DPT terhadap surat suara yang kurang. Panwaslu Distrik Menolak dan menyampaikan bahwa apa yang sudah diturunkan dari KPU Kabupaten Mappi itulah yang akan dikembalikan. **[vide Bukti PK.38.1-49]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait *money politics* pada Distrik Bamgi serta Bawaslu membiarkan KPU Kabupaten Mappi membawa hasil Pleno ke Provinsi Papua Selatan (angka 15 halaman 38). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkaitan pokok permohonan angka 4.2 halaman 31, angka 4.5 halaman 31, angka 4.6 halaman 32 dan angka 5 halaman 32 Bawaslu Kabupaten Mappi telah melakukan tugas pencegahan melalui surat nomor: 222/PM.00.02/Ka.03/PS-35/09/2024 tertanggal 25 September 2024 perihal “imbauan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi” ditujukan kepada Calon Bupati dan Tim Kampanye. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau Melaksanakan Kampanye sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat, Mendaftarkan Tim Kampanye dan Petugas Penghubung kepada KPU Kabupaten Mappi, Mendaftarkan Pihak lain dan/atau relawan yang akan melaksanakan Kampanye kepada KPU Kabupaten Mappi, Mendaftarkan Akun Media Sosial yang digunakan untuk Kampanye kepada KPU Kabupaten Mappi, Membuat Surat Pemberitahuan setiap pelaksanaan Kegiatan Kampanye, seperti Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog kepada Kepolisian Resor Mappi yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Mappi dan KPU Kabupaten Mappi, menyampaikan materi Kampanye serta program Pasangan Calon, untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nornor 13 Tahun 2024, dan Memasang Alat Peraga Kampanye di Lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mappi dengan tetap memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat. [vide Bukti PK.38.1-31]

2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 055/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu Kabupaten Mappi menerima undangan yang disampaikan KPU Kabupaten Mappi melalui pesan Whatsapp dalam bentuk dokumen pdf perihal undangan rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi. **[vide Bukti PK.38.1-50]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mappi mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK 38.1-1 sampai dengan Bukti PK 38.1-50, sebagai berikut:

1. Bukti PK 38.1-1 : Laporan Hasil Pengawasan Pleno Terbuka Kabupaten Mappi Nomor: 056/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 2 Desember 2024
2. Bukti PK 38.1-2 : Laporan Hasil Pengawasan Pleno Terbuka Kabupaten Mappi Nomor: 057/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024
3. Bukti PK 38.1-3 : MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota
4. Bukti PK 38.1-4 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Assue Nomor: 012/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024
5. Bukti PK 38.1-5 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Obaa Nomor: 045/LHP/PM.01.01/11/2024 tertanggal 30 November 2024
6. Bukti PK 38.1-6 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bamgi Nomor: 05/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 28 November 2024
7. Bukti PK 38.1-7 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Minyamur Nomor: 005/LHP/0100/PM.02.027/XI/2024 tertanggal 30 November 2024
8. Bukti PK 38.1-8 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Edera Nomor: 04/PANDIS EDR/HK.01.00//XI2024 tertanggal 29 November 2024

9. Bukti PK 38.1-9 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Passue Bawah Nomor: 20/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024
10. Bukti PK 38.1-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yakomi Nomor: 04/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 30 November 2024
11. Bukti PK 38.1-11 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Nambioman Bapai Nomor: 15/PW.05/K.PS.03.02/11/2024 tertanggal 30 November 2024
12. Bukti PK 38.1-12 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik Assue)
13. Bukti PK 38.1-13 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Assue Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)
14. Bukti PK 38.1-14 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik Obaa)
15. Bukti PK 38.1-15 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Obaa Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)
16. Bukti PK 38.1-16 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik Bamgi)
17. Bukti PK 38.1-17 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Bamgi Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)
18. Bukti PK 38.1-18 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik Passue Bawah)
19. Bukti PK 38.1-19 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Passue Bawah Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)
20. Bukti PK 38.1-20 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik Minyamur)
21. Bukti PK 38.1-21 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Minyamur Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)

22. Bukti PK 38.1-22 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik Edera)
23. Bukti PK 38.1-23 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Edera Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)
24. Bukti PK 38.1-24 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Yakomi
25. Bukti PK 38.1-25 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (bersumber dari Panwaslu Distrik Nambioman Bapai)
26. Bukti PK 38.1-26 : D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Nambioman Bapai Pasca Perbaikan (Pleno Tingkat Kabupaten)
27. Bukti PK 38.1-27 : Formulir Penerimaan Laporan nomor 03/LP/PB/Kab/35.03/12/2024 tertanggal 4 Desember 2024
28. Bukti PK 38.1-28 : Formulir Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 5 Desember 2024
29. Bukti PK 38.1-29 : Formulir Penerimaan Laporan nomor 02/LP/PB/Kab/35.03/12/2024 tertanggal 1 Desember 2024
30. Bukti PK 38.1-30 : Formulir Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 9 Desember 2024
31. Bukti PK 38.1-31 : Surat Nomor: 222/PM.00.02/Ka.03/PS-35/09/2024 tertanggal 25 September 2024 Perihal Imbauan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi ditujukan Kepada Calon Bupati dan Tim Kampanye
32. Bukti PK 38.1-32 : Surat Nomor: 284/PM.00.02/Ka.03/PS-35/09/2024 tertanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan Pendistribusian Logistik Surat Suara Ke TPS ditujukan Kepada KPU Kabupaten Mappi

33. Bukti PK 38.1-33 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yakomi Tanggal Nomor: 05/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024
34. Bukti PK 38.1-34 : Kajian Awal Terhadap Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/35.03/12/2024
35. Bukti PK 38.1-35 : Berita Acara Hasil Pleno Status Laporan Nomor 004/PP.00.02/Ka.03/12/2024
36. Bukti PK 38.1-36 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 053/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 1 Desember 2024
37. Bukti PK 38.1-37 : Kajian Awal Terhadap Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/35.03/12/2024
38. Bukti PK 38.1-38 : Berita Acara Hasil Pleno Terhadap Kajian Awal Nomor 003/PP.00.02/Ka.03/PS-35/12/2024.
39. Bukti PK 38.1-39 : Undangan Klarifikasi Terhadap Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/35.03/12/2024
40. Bukti PK 38.1-40 : Formulir Sumpah/Janji Terhadap Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/35.03/12/2024
41. Bukti PK 38.1-41 : Berita Acara Klarifikasi terhadap Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/35.03/12/2024
42. Bukti PK 38.1-42 : Kajian Dugaan Pelanggaran Terhadap Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/35.03/12/2024
43. Bukti PK 38.1-43 : Berita Acara Hasil Pleno Nomor 005/PP.00.02/Ka.03/12/2024 Tentang Status Laporan
44. Bukti PK 38.1-44 : Surat nomor: 221/PM.00.03/Ka.03/PS-35/09/2024 tertanggal 25 September 2024 Perihal Imbauan Melatih dan/atau memberikan Bimbingan Teknis dengan maksimal kepada PPD, PPS, dan KPPS Agar lebih profesional dalam menjalankan tugas ditujukan Kepada KPU Kabupaten Mappi
45. Bukti PK 38.1-45 : Surat nomor: 301/PM.00.02/Ka.03/PS-35/11/2024 tertanggal 25 November 2024 Perihal Imbauan

Pemungutan Suara di TPS ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi

46. Bukti PK 38.1-46 : Surat Nomor: 285/PM.00.02/Ka.03/PS-35/11/2024 tertanggal 22 November 2024 Perihal Instruksi Kepada Panwaslu Distrik se-Kabupaten Mappi
47. Bukti PK 38.1-47 : Dokumentasi pemasangan Banner di setiap TPS oleh Pengawas TPS.
48. Bukti PK 38.1-48 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Distrik Edera tertanggal 27 November 2024
49. Bukti PK 38.1-49 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Nambioman Bapai Nomor: 11/PW.05/K.PS.03.02/11/2024 tertanggal 28 November 2024
50. Bukti PK 38.1-50 : Laporan Hasil Pengawasan nomor: 055/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 4 Desember 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon.

Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "(1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum; dan (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”.

Bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah pada hari Jumat, 6 Desember 2024, Pukul 23:49 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 129/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024 pukul 09:28 WIB. Dengan demikian, oleh karena e-AP3 dikirimkan kepada Pemohon atau kuasa hukum pada hari Jumat, 6 Desember 2024, Pukul 23.49 WIB maka 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 bagi Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan adalah hari Jumat, 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah pada hari Rabu, 11 Desember 2024, Pukul 15:52 WIB, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 128/P-BUP/PAN.MK/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, maka perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024. Dengan demikian, oleh karena perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon yang diajukan pada hari Jumat, 6 Desember 2024, Pukul 23:49 WIB.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya bahwa alasan-alasan Pemohon yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 bukan mengenai permasalahan dalam proses rekapitulasi perolehan

suara dan/atau kesalahan dalam proses penghitungan perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran selama proses pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu atau lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.35 WIT (selanjutnya Keputusan KPU Kabupaten Mappi 38/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum

tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mappi 38/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya perbaikan permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon, sehingga

perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.6.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.6.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Mappi 38/2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.35 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23:49 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 129/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terdapat selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang disebabkan adanya kecurangan dan perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu) dengan melakukan pengumpulan massa pada saat minggu tenang (H-1 Pemungutan Suara), yakni pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, bertempat di Kampung Sumraman Distrik Minyamur, dimana Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada masyarakat dengan mengajak untuk memilihnya;

2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon selaku Penyelenggara telah bertindak tidak jujur, dan tidak sesuai dengan asas penyelenggara Pemilu, yaitu asas jujur dan adil, karena telah berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain Panitia PPS/KPPS menyosialisasi dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara berpose 3 (tiga) jari dengan *uniform/seragam* KPU yang disebarakan di media sosial;
3. Bahwa menurut Pemohon, Ketua Komisi Pemilihan Umum memerintahkan anggotanya bersama Kepolisian minta secara paksa tanda tangan saksi di Sekretariat agar bisa mendapatkan tanda tangan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul: 00.35 WIT;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024 di seluruh TPS atas (5) Lima Distrik Kabupaten Mappi yakni: 1. Distrik Assue 2. Distrik Obaa, 3. Distrik Minyamur, 4. Distrik Mambioman Bapai, dan 5. Distrik Bamgi;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi untuk melaksanakan putusan ini.

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok permohonan dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Bahwa berkenaan dengan tersebut hal di atas, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yakni permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya adalah terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum Pemohon, karena pada bagian posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai *locus*, *tempus* dan *person* yang terkait dengan dugaan kesalahan Termohon dalam proses penghitungan suara dan/atau rekapitulasi perolehan suara di setiap TPS di 5 Distrik, sedangkan di dalam petitum permohonan, Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di 5 Distrik yakni Distrik Assue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Nambioman Bapai, dan Distrik Bamgi. Selain itu, dalam posita permohonan Pemohon, tidak pula mencantumkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, padahal di dalam petitum permohonan Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (*Vide* halaman 3-13 Permohonan Pemohon), terlebih petitum Pemohon tidak berkorelasi dengan posita dalam permohonan.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dalam permohonan Pemohon. Pada bagian posita permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai *locus*, *tempus* dan *person* yang berkaitan dengan dugaan-dugaan kesalahan Termohon dalam proses penghitungan suara dan/atau rekapitulasi perolehan suara di setiap TPS di 5 Distrik, sementara di dalam petitum permohonan, Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di 5 (lima) Distrik, yakni Distrik Assue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Nambioman Bapai, dan Distrik Bamgi. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan perolehan suara, baik perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Pemohon juga tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan penghitungan suara serta penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan utuh/sesuai dengan jumlah suara sah sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf

b PMK 3/2024. Pemohon hanya menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait tanpa menyebutkan dan mengaitkan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Di samping itu, dalam petitum permohonan Pemohon, khususnya petitum angka 2 dan petitum angka 3, Pemohon tidak memberikan pilihan (alternatif), namun langsung memohon kepada Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul: 00.35 WIT. Kemudian pada petitum angka 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024 di seluruh TPS di 5 (lima) Distrik Kabupaten Mappi, yakni Distrik Assue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Mambioman Bapai, dan Distrik Bamgi.

Selanjutnya setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama kedua petitum dalam permohonan *a quo*, telah ternyata terdapat petitum yang saling bertentangan (kontradiktif), yaitu antara petitum angka 2 dan petitum angka 3. Di mana, pada petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tanpa menambahkan kata “sepanjang” karena pada petitum angka 3 yang dimohonkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang tidak semua distrik di Kabupaten Mappi yang berjumlah 15 (lima belas) distrik, hanya memohon pemungutan suara ulang pada 5 (lima) distrik. Dengan tidak menambahkan kata “sepanjang”, dalam batas penalaran yang wajar petitum angka 2 sudah membatalkan penetapan hasil suara pada semua distrik. Bilamana pada satu sisi yang dimohonkan pemungutan suara ulang hanya di 5 (lima) distrik, sementara di sisi lain semua suara pada semua distrik telah dibatalkan sebagai konsekuensi petitum angka 2, akan mengakibatkan suara total setelah dilakukan pemungutan suara ulang hanya akan didasarkan pada hasil di 5 (lima) distrik dimaksud. Sehingga, Mahkamah tidak mungkin akan mengabulkan 2 petitum yang secara nyata adalah tidak bersesuaian atau saling bertentangan. Menurut

Mahkamah, petitum tersebut bersifat kontradiktif yang tidak mungkin kedua petitum tersebut diajukan dalam satu kesatuan petitum yang bersifat kumulatif. Karena, hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dengan demikian telah terdapat pertentangan antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata posita permohonan adalah tidak jelas/kabur. Begitu pula, petitum angka 2 dan petitum angka 3 adalah petitum yang tidak bersesuaian atau saling bertentangan. Dengan kedua fakta tersebut, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan kabur adalah eksepsi yang dapat dibenarkan.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidaksesuaian antara beberapa dalil dalam posita dan selain itu terdapat pula rumusan petitum yang dimohonkan Pemohon saling bertentangan (kontradiktif). Sehingga fakta demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b dan angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.7]** Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mappi, dan tanpa dihadiri Termohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id